LAPORAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN IV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Evaluasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan ***"Luwu Timur Maju dan Sejahterah"***

Laporan evaluasi kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, Januari 2026

Plt. Kepala Satuan

BAHARUDDIN, S.Pd., M.Si.
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19690202 199308 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1. Rencana Strategis 7

a. Visi dan Misi ……..... 7

b. Tujuan Strategis ……..……..... 8

c. Sasaran Strategis ……..……9

d. Indikator Kinerja Utama ……9

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ……..... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……13

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 ……..13

3.2. Realisasi Anggaran 52

BAB IV PENUTUP 62

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....62

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan evaluasi Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TRIWULAN IV Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

   Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan

e. program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Data Umum Perangkat Daerah

1. Data Kepegawaian

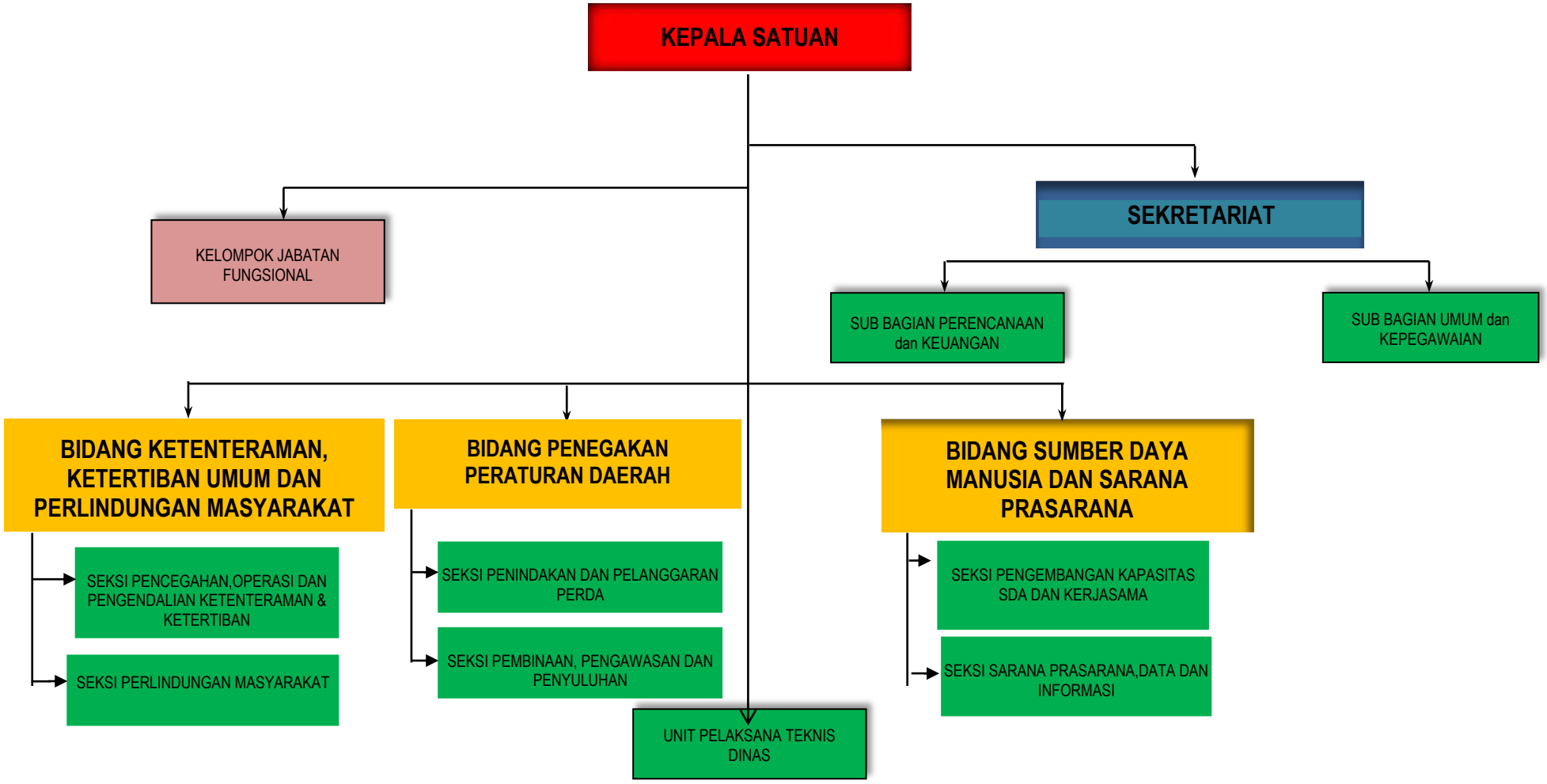
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 228 orang yang terdiri 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 188 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP Tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	IV	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	III	3	-	12	5	-	-	7	1	-	-	-	-	22	6
3	II	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	7	2
4	CPNSD	-	-	12	8	-	-	32	18	-	-	-	-	44	26
5	PPPK	-	-	1	4	-	-	109	22	-	-	-	-	110	26
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPAH JASA														
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	4	1
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	II.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
5	IV.a	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**5**	**-**	**4**	**4**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**4**

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	33	22	-	-	-	-	33	22
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	1	-	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9
4	Analis perencana ahli muda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Arsiparis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Pranata Komputer	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	**-**	**-**	**17**	**12**	**-**	**-**	**35**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**	**34**

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

" Luwu Timur Maju dan Sejahterah".

Artinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia serta mencapai kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan bahagia, dengan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, Dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
4. Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih Melalui Transformasi Digital

Dari 5 (lima) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih Melalui Transformasi Digital”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masayarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. **Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban Kehidupan Bermasyarakat**	• Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah • Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai Standar • Meningkatnya Kualitas Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran

keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal	Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparatur terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama 25%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) – (jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1) x 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
3		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	%	Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) – (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) x 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*)Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum sesuai standar	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	12,5 %
		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	12,5 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	70,01

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja TRIWULAN IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	92,00%	92,00%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	12,5	12,48%	99,84%
3		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	12,5	12,5%	100%
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	70,01	65,55	93,63%

N

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana yang tertuang dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada Kondisi yang aman dan kondusif”. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah atau peraturan Kepala daerah sebagaimanan di atur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pada Urusan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Untuk mengukur sasaran tersebut indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Indikator	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasar bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum diantaranya Sarana dan prasarana, SDM terlatih, Standar operasional prosedur dan Penerima Layanan dampak akibat dari penegakan hukum Peraturan daerah dan Kepala Daerah. Adapun analisis pencapaian kinerja atas indikator adalah sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemenuhan stadar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	100%	92,00 %	92,00%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum capaian kinerja nya 100 % dengan kriteria Sedang

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula :

¥ = a+b+c+d dengan asumsi masing-masing indikator diberi bobot 25%

a : Persentase SDM aparatur terlatih sebesar 100%

b : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal sebesar 47,68%

c : persentase SOP Trantibum yang telah disusun sebesar 100 %

d : persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/Perkada sebesar 100%

Sehingga diperoleh realisasi sebagai berikut :

Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang trantibum = (100% + 68,02%+100+100) x 25 %

= 92,00%

Berikut uraian data perolehan masing-masing indikator tersebut diatas

- **Persentase SDM aparatur terlatih**

Tabel 3.3

Data SDM Satpol PP yang terlatih

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT	YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH SATPOL PP	KETERANGAN
1	PNS	15	24	39	DIKLAT DASAR
2	CPNS	70	0	70	
3	PPPK	105	50	155	
		0	105		Pelatihan Korsik,Pelatihan Etika Birokrasi, Pelatihan Turjawali,Huru hara
4	UPAHJASA	1	4	5	
TOTAL		**191**	**183**	**269**	

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase SDM terlatih yaitu dengan cara membagi SDM yang telah mengikuti diklat dengan Jumlah Personil Satpol PP di kali 100% dan diperoleh hasil **183/269 x 100% = 68,02 %.**

- **Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal**

Sebagaiamana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2025:

Tabel 3.4

Daftar Sarana Dan Prasarana Minimal s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
1	Bangunan Gedung		
	a. Gedung Kantor	2	2
	- Ruang kerja pimpinan dan staf	1	1
	- Ruang pos jaga	8	11
	- Ruang rapat	2	2
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	2
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	4
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1
	- Ruang sidang majelis kode etik	0	1
	- Tempat apel/upacara	1	1
	- Halaman parkir	1	1
	b. Gedung UPTD Kecamatan	0	11
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1
	b Mobil Truk Dalmas	1	1
	c. Mobil Pengawalan	1	2
	d. Mobil Patroli	2	2

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	e. Mobil operasional kecamatan	0	5
	f. Motor Patwal	2	8
	g. Motor Patroli	21	25
	h. Motor Operasional	2	2
3	Perlengkapan Operasional		
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu		
	- PDL	247	247
	- PDU	13	247
	- Sepatu PDL	0	247
	- Topi PDU	13	247
	- baret	247	247
	-perlengkapan pataka	10	10
	- Tonfa dan holster tonfa	29	100
	- Borgol	0	30
	- Tameng	60	70
	- Senter	0	20
	- ferplas	0	1
	- tas/ ransel	0	20
	- *sleeping bag*	1	20
	- jaket	8	20

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- rompi *body protector*	60	60
	- masker	0	20
	- matras/ velbad	30	30
	- tenda peleton	4	4
	- tenda Komando	1	3
	- *Handy Talkie*	10	30
	b. Perelengkapan lainnya :		
	- tali carmantel	1	10
	- tandu	4	5
	- Perahu karet	0	3
	- baju pelampung	10	30
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Note Book / Laptop	30	35
	- Computer PC	17	28
	- Printer	24	50
	- AC	21	30
	- Brankas	2	2
	- Faximili	1	1
	- Filling Cabinet	17	25
	- Lemari	6	10

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Handycam	1	2
	- Kasur	5	25
	- Kipas angin	5	10
	- Meja Kantor	43	60
	- Microfon sirene	1	1
	- Tempat Tidur	10	25
	- Sirene/Rotari Mobil	1	1
	- camera	3	3
	- drone	1	1
	- Televisi	8	8
	- Kursi	98	150
TOTAL		1083	1083

Berdasarkan tabel diatas persentase sarana prasarana minimal dihitung dengan formula total sarana dan prasarana dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sesuai standar dikali 100% dan diperoleh hasil : **1083/1083 x 100% = 100%**. Sehingga persentase sarana dan prasarana minimal realisasnya untuk s.d TRIWULAN IV Tahun 2025 sebesar 100 %

- **Persentase Standar Operasional Prosedur Trantibum yang terpenuhi**

  Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah dokumen SOP yang di susun dibagi target dokumen SOP yang disusun dikali 100%

Untuk Tahun 2025 ini, target indikator ini sebanyak 10 Dokumen SOP dan sampai dengan TRIWULAN IV tahun 2025 telah terealisasi 100%.

- **Persentase Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala daerah**

  Pengukuran indikator ini melalui perhitungan sebagai berikut:

  Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada di bagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Hukum Penegakan Perda/perkada dikali 100 %

  Layanan Dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada yang dimaksud dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga Negara yang terkena dampak baik itu layanan pengobatan maupun layanan kerusakan materiil yang di akibatkan penegakan Peraturan daerah/Perkada.

  Hal-hal yang dapat dapat menyebabkan dampak penegakan Peraturan Daerah diantaranya terjadinya kesalahan protap yang dilaksanakan pada saat dilakukan Penegakan Perda/Perkada, Minimnya Sarana dan prasarana yang dimiliki serta terbatasnya SDM terlatih yang dimiliki oleh Satpol PP.

  Hasil dari pengukuran kinerja untuk indikator ini diperoleh capaian 100% hal tersebut dikarenakan sampai dengan TRIWULAN IV tahun 2025 tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda/Perkada.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025 DENGAN TRIWULAN IV TAHUN SEBELUMNYA

Adapun untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai Standar Pelayanan minimal Perbandingan realisasi kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 diperbandingkan dengan TRIWULAN IV Tahun 2024 sebagai berikut

.Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	TRIWULAN IV 2024			TRIWULAN IV 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan dasar SPM bIdang Trantibum	74,45%	77,50%	104%	100%	92,00%	92,00%

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2024 dengan Tahun 2025 terdapat perbedaan realisasi dikarenakan adanya penyesuaian target pada anggaran perubahan 2025 dan penyesuaian dengan target Renstra terbaru. Hasil realisasi dan capaian dipengaruhi oleh capaian atas persentase SDM aparatur terlatih yang mengalami peningkatan dengan adanya Pelatihan Huru Hara sebanyak 30 orang dan Diklat Dasar Satpol ppyang dilaksanakan pada tahun ini. selain itu peningkatan tersebut juga dipengaruhi capaian Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mengalami peningkatan dengan adanya pengadaan beberapa peralatan kantor yang diadakan pada TRIWULAN IV. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin (A) untuk mengukur kinerja ini maka Formulasi perhitungannya adalah :

¥ = a+b+c+d dimana

a. Persentase SDM aparatur terlatih
b. Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar
c. Persentase SOP Bidang Trantibum

d. Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hokum perda/Perkada

Berikut kami sajikan tabel realisasi Tahun 2025 4 (empat) komponen pengukur indikator kinerja sasaran ini :

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Pengukuran Kinerja Tahun TRIWULAN IV tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM aparatur Terlatih	100%	68,02%	68,02%
2	Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar	100%	100%	100%
3	Persentase SOP Trantibum yang dipenuhi	10	10	100%
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hokum perda/Perkada	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas indikator yang belum ada sama sekali capaiannya ada persentase SOP Bidang Trantibum yang dipenuh. Hal tersebut dikarenakan penyusunan SOP ini direncanakan akan dilaksanakan pada TRIWULAN IV Tahun 2025. Sementara untuk capaian indikator lain masih berdasarkan realisasi Tahun 2025 karena pelaksanaan kegiatan di TRIWULAN IV belum berjalan.

Sedangkan capaian kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Pengukuran Indikator Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM Aparatur Terlatih	78,82	62,34	79,09%
2	Persentase Sarana dan prasarana sesuai standar	55,20	47,68	86,37%
3	Persentase SOP Bidang Trantibum	20	20	100%
4	Persentase warga Negara yang mendapat layaan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100	100	100%

Seperti halnya dengan capaian kinerja pada tahun 2025 terdapat perbedaan capaian kinerja pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan perubahan target indikator pada Triwulan IV Tahun 2025. Namun perbandingan persentase realisasi antara tahun 2025 dengan 2024 masih termasuk kategori tinggi.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapar dalam dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan TRIWULAN IV Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TRIWULAN IV	TARGET JANGKA

		TAHUN 2025	MENENGAH
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM Bidang Trantibum	92,00%	73,75 %

Berdasarkan tabel 3.8 diatas perbandingan realisasi kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 dengan target jangka menengah menunjukkan tren yang positif dimana terus mengalami peningkatan.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL

Berdasarkan Lakip Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 baik secara sasaran maupun indikator yang digunakan berbeda dengan sasaran dan indikator kierja yang digunakan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur sehingga untuk sasaran dan indikator kinerja ini tidak dapat di perbandingkan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk Mencapai Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan standar Pelayanan Minimal” dengan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan SPM Bidang Trantibum” dimana target yang di tetapkan sebesar 100% dan terealisasi 92,00% maka berikut analisis factor-faktor yang yang menjadi kendala dalam pencapaian target tersebut:

- Adanya Perubahan Mutu SPM pada indikator Persentase SDM Aparatur terlatih dimana kategori SDM terlatih di ukur berdasarkan jumlah Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar

sementara pelatihan teknis latihannya tidak masuk dalam kategori. Dan bila hal tersebut ditindaklanjuti maka persentase SDM aparatur terlatih akan mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan masih ada ASN dan upah jasa yang belum mengikuti diklat dasar.

Menyikapi permasalahan diatas perhitungan persentase SDM aparatur terlatih belum dilakukan perubahan dan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Satpol PP Prov sulsel. Selain itu juga dilakukan pengusulan peserta diklat dasar lanjutan dari satpol PP kab. Luwu Timur ke Kementerian Dalam Negeri.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.736.790.550** dengan realisasi sebesar **Rp. 623.678.916** atau dengan rata-rata 84.64 %.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan pada poin (F) program yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum . pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi Manuasi.

    Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase SDM aparatur terlatih yang merupakan salah satu pemenuhan mutu dari Standar Pelayanan Minimal
  - Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.

    Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan standar pelayanan minimal
  - Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat

    Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dipenuhi, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal
  - Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan Perkada

    Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hokum perda/Perkada . sub kegiatan ini merupakan standar teknis layanan SPM dalam layanan ganti rugi kerusakan materiil dan layanan pengobatan.
  - Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seringkali membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Dengan berkoordinasi antar lembaga,penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif. Kerjasama dan koordinasi yang baik memeungkinkan pertukaran informasi,suber daya dan strategi antar lembaga dan kemitraan untuk mencegah dan menaganai gangguan trantibum secara efektif

- Pembinaan pegawai negeri Sipil(PPNS) kabupaten/kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
    - Sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
      Sub kegiatan ini mendukung pencapaian SDM PPNS yang berkompeten. PPNS Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada.

Sasaran Startegis 2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram,tertib dan teratur. Masih dengan tujuan yang sama dengan sasaran strategis 1 yaitu "Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif" Untuk mengukur capain kinerja dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yang digunakan yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/ Kepala Daerah
2. Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berikut analisis masing-masing indikator:

Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah

Indikator ini menunjukan tingkat penurunan angka pelanggaran peraturan Daerah/Kepala Daerah.adapun formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah :

¥ = (a-b) : a x 100%

a : jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun sebelumnya

b : jumlah pelanggaran perda/Perkada Tahun ini

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	12,5 %	12,48 %	99,84%

Bila dimasukkan kedalam formulasi perhitungan hasil pada tabel 3.10 di atas diperoleh dari :

a : jumlah pelanggaran perda Tahun 2024 sebanyak 761 kasus

b : jumlah Pelanggaran Perda TRIWULAN IV tahun 2025 sebanyak 666 kasus

sehingga ¥ = (761 – 666) / 761 x 100%

= 95/761 x 100%

= 12,48 %

Dari hasil perhitungan tersebut target 12% dan realisasi 12,48 % dengan capaian 99,84%. Capaian tersebut telah memenuhi realisasi target yang diharapkan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel 3.10

Data Pelanggaran Perda/Perkada s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	-	-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	10	3	7
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	15	13	2
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	-	-	-
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	294	294	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan	PERDA NOMOR 1	-	-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
	Reklame	TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan		-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	5	5	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	249	249	
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021	-	-	
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014	93	93	
JUMLAH			**666**	**657**	**9**

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11

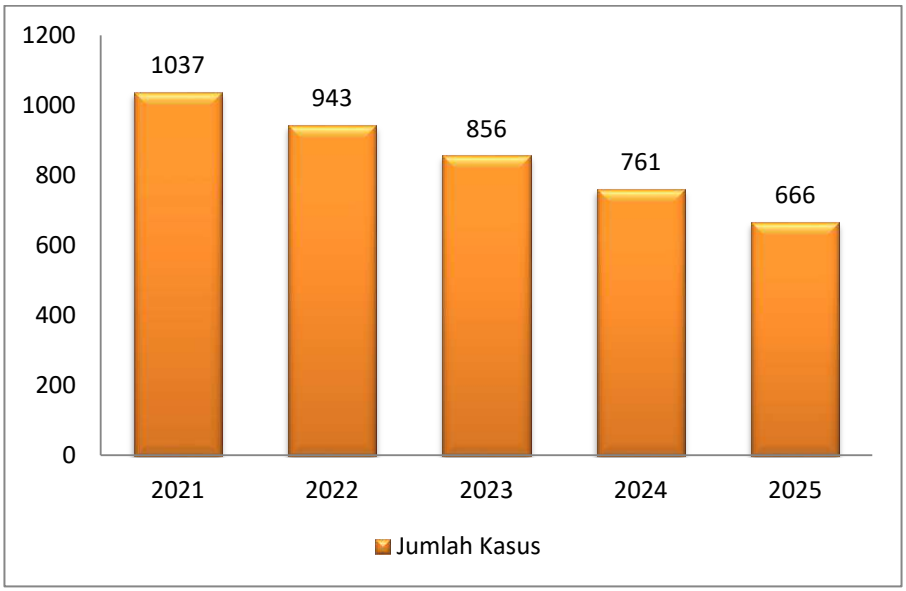
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 Dengan

Tahun TRIWULAN IV Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV Tahun 2024			TRIWULAN IV Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	11,11	11,09%	99,81%	12,5	12,48%	99,84%

Berdasarkan tabel 3.11 diatas, realisasi kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 dengan TRIWULAN IV Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,39 % , sementara bila dilihat dari capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 0.03%. Pada TRIWULAN IV Tahun 2024 Jumlah Kasus yang di laporkan dan ditangani sebanyak 761 Kasus dan pada TRIWULAN IV tahun 2025 mengalami penurunan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 666 Kasus sebagaimana data pelanggaran perda pada tabel 3.10 diatas.

Grafik 1.1
Data Pelanggaran Perda
Tahun 2021-2025



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.12

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	12,48%	14,28%

Berdasarkan tabel 3.12 diatas antara realisasi TRIWULAN IV tahun 2025 dengan Target jangka menengah menunjukkan angka yang

diharapkan karena jumlah kasus yang di laporkan sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2025 sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL/NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional/Regional tidak dapat di sajikan. Mengingat sasaran dan indikator yang di miliki kab/Kota se Sulsel berbeda-beda sehingga untuk mengukur perbandingan itu juga tidak dapat dilakukan.

E. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

- Anggaran yang dikelola pada bidang penengakan peraturan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberantasan Rokok Illegal dan Cukai Tembakau. Menyikapi hal tersebut, pada penyusunan Renja Perubahan TA.2025 diusulkan Penambahan Anggaran yang bersumber dari APBD murni agar kegiatan operasional penegakan perda lainnya diluar penegakan hokum pelanggaran rokok illegal dan cukai tembakau dapat dilaksanakan.
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang aktifitas Sebagaimana telah dibahas pada sasaran 1 indikator 1 di atas sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan sebenarnya jumlah sarana prasarana standar yang harus dipenuhi. Salah 1 (satu) contoh sarana prasarana yang sangat di butuhkan saat ini adalah kendaraan operasional roda empat minibus untuk bisa lebih memudahkan pelaksanaan operasi yang sifatnya sidak sementara kendaraan roda empat yang tersedia saat ini adalah kendaraan roda empat dengan bak

terbuka. Sehingga sasaran operasi lebih cepat mengetahui adanya operasi dan operasi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pinjam pakai ke OPD lain atau sewa ,selain itu mengusulkan dalam perencanaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.

- Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan, Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

  Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp. 408.061.840** dengan realisasi sebesar **Rp. 406.586.735** atau dengan rata-rata 99,64 %.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub Kegiatan ini focus kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan daearah/Kepala Daerah kepada masyarakat yang secara rutin dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegaiatan ini sebesar Rp. 160.370.640 dan terealisasi sebesar Rp. 159.229.040 atau sebesar 99,29.
- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub Kegiatan ini focus kegiatannya sesuai dengan nama sub kegiatannya yaitu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Dengan anggaran sebesar Rp. 122.856.000 dan terealisasi sebesar Rp. 122.793.980 atau sebesar 99,95%.
- Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub kegiatan ini pelaksanaan kegiatannya berupa penyelidikan dan penyidikan kasus, operasi penegakan perda/Perkada dan proses penegakan hukum perda/Perkada hingga ke pengadilan (bila ada). Dengan anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 124.835.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.563.715 atau sebesar 99,78%

Indikator	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum

Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum, yang dimaksud dalam indikator ini adalah 16 (Eam Belas) tertib yang termuat dalam perda Kabupaten Luwu Timur nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum. 16 (enam belas) tertib tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tertib Bangunan
2. Tertib Jalan
3. Tertib Lingkungan
4. Tertib Pendidikan
5. Tertib jalur hijau,taman dan tempat umum
6. Tertib pedagang kreatif lapangan(PKL) dan pasar
7. Tertib pemeliharaan ternak
8. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
9. Tertib aparatur sippil Negara
10. Tertib Sosial
11. Tertib Kesehatan
12. Tertib angkutan sungai dan angkutan darat
13. Tertib social
14. Tertib sungai,drainase dan pesisir pantai
15. Tertib pendaratan ikan
16. Tertib Usaha Tertentu

Adapun untuk mengukur indikator ini digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

¥ = {(a-b) : a }x 100% dimana

a : jumlah gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Tahun lalu sebanyak 336 kasus

b : jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sampai dengan TRIWULAN IV tahun ini sebanyak 294 kasus

A. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	12,5 %	12,5 %

Dari tabel 3.13 diatas realisasi kinerja diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan yaitu :

¥ = (336-294) : 336 x 100%

= 42 : 336 x 100%

= 12,5 %

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut realisasi kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sudah sesuai dengan target.

Berikut Data gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum sampai dengan 30 September 2025

Tabel 3.14

Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Siswi yang berkeliaran di luar sekolah pada jam pelajaran.	63	63	Memberikan teguran Lisan dan diserahkan ke pihak sekolah
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Memasang benner/ baliho/Spanduk di tiang listrik	35	35	Mencabut benner / baliho/ umbul-umbul yang terpasang pada tiang listrik dan pohon kemudian di amankan di kantor camat.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Pangkalan menimbun gas LPG 3Kg	43	43	Menghimbau kepada para Pangkalan tabung gas LPG 3Kg untuk tidak menumpuk dan segera di salurkan ke masyarakat.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	Hewan ternak berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum	9	9	Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pemilik ternak
5	Tertib Lingkungan	Spanduk yang terpasang di pagar Masjid	32	32	Koordinasi dengan pihak terkait agar mencopot papan iklan yang diikat di tiang listrik dan lampu jalan.
6	Tertib Bangunan	Tidak memiliki IMB/PBG	13	13	Memberikan teguran lisan dan surat teguran kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki Ijin.
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Minuman Keras (Miras)	5	5	Memberikan surat teguran dan menyida minuman keras (Miras) selanjutnya di amanankan di Polsek.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara		-	-	-
9	Tertib Sosial	Menggalang dana Tanpa ijin	8	8	Memberikan teguran lisan kepada penggalang dana yang tidak memiliki ijin.

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
10	Tertib Kesehatan		-	-	
11	Tertib Jalan	Material bangunan di pinggir jalan	18	18	Memberikan teguran lisan kepada pemilik material dan mengarahkan untuk memindahkan material bahan bangunanya dari jalan.
12	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Truk pengangkut material berdebu tanpa penutup bak	10	10	Memberikan teguran lisan kepada supir truk tersebut agar segera menutup bak truknya dengan terpal
13	Tertib Reklame	Baliho kadaluarsa yang terpasang di pohon dan tiang listrik.	51	51	Koordinasi kepada pemilik Balliho yang telah kadaluarsa agar dicopot dan menghimbau agar tidak memasang Balliho/Reklame di tiang listrik da Pohon.
14	Tertib Masyarakat	Adanya keributan antar warga di lokasi kegiatan yang mengganggu ketenteraman umum dan kenyamanan masyarakat sekitar	2	2	Membubarkan keributan dan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang terlibat agar menghentikan tindakan yang mengganggu ketenteraman umum
15	Tertib Sungai, drainase dan pesisir pantai	Menemukan adanya warga yang melakukan pembendungan di drainase	5	5	Menghimbau pemilik rumah agar tidak membendung drainase tersebut
	Jumlah		**294**	**294**	

Sumber: Bidang Trantibumlinmas Satpol PP

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.15

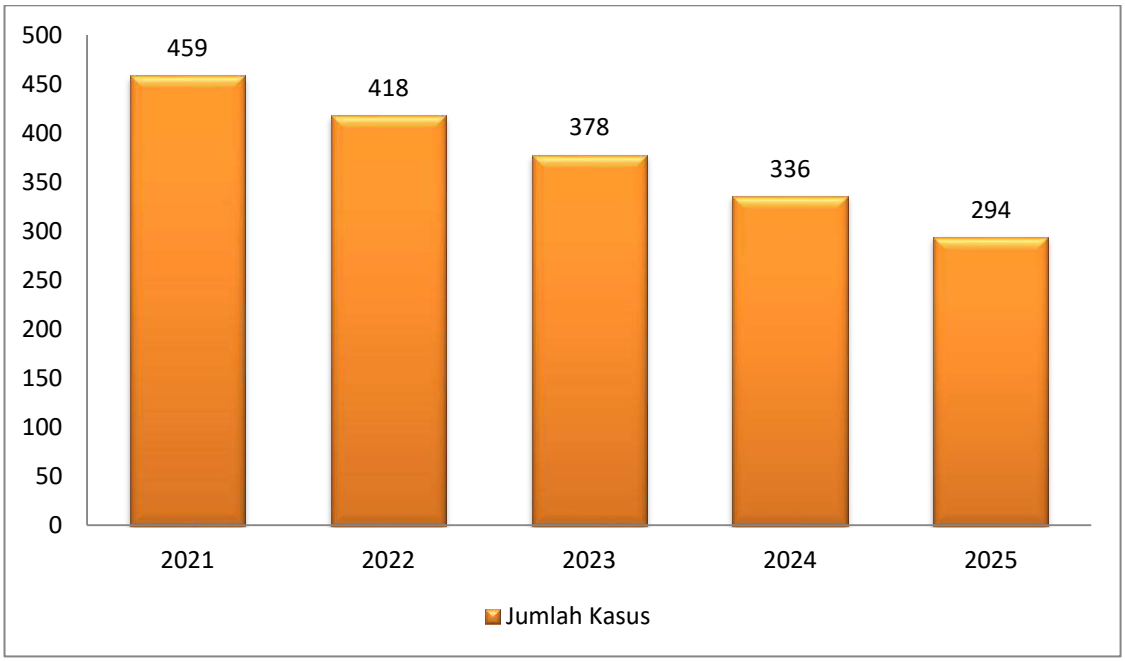
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2024 Dan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV TAHUN 2024			TRIWULAN IV TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11,11	11,11%	100%	12,5	12,5%	100%

Berdasarkan tabel 3.15 d atas, bila di lihat dari sisi realisasi kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025 terjadi peningkatan angka penurunan gangguan Trantibum sekitar 1,39% namun bila dari segi capaian kinerja antara tahun 2024 dan tahun 2025 memenuhi target tahunan yaitu 100%

Angka penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama 3 (Tiga) tahun terakhir menunjukkan tren positif yang dapat dilihat pada grafik berikut ;

Grafik 1.2
Data Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2021-2025



C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan anatara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum	12,5 %	14,28%

Dari tabel diatas antara realisasi TRIWULAN IV tahun 2025 dengan target jangka menengah perbandingan yang di tunjukkan masih jauh berbeda antara realisasi TRIWULAN IV tahun 2025 dengan target jangka menengah. Hal tersebut disebabkan :

1. Temuan kasus pada TRIWULAN IV masih relative tinggi, sehingga persentase penurunan gangguan trantibum masih jauh berbeda dengan target RPJMD.

D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar regional maupun nasional tidak dapat dilakukan karena indikator pengukuran yang di gunakan Kab/Kota berbeda dengan indikator yang digunakanKab. Luwu Timur.

E. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

- Beban kerja yang besar dalam 1(satu) bidang yang tidak didukung dengan SDM yang memadai menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan dalam bidang Ketenteraman dan ketertiban umum. Jumlah ASN dalam bidang ini berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri 1 Orang kepala Bidang, 2 Orang Kepala Seksi dan 2 orang Pejabat Fungsional dan dibantu 4 orang tenaga PPPK.

  Menyikapi hal tersebut, dilakukan koordinasi dengan bagian Organisasi dan tata laksana untuk melakukan perubahan kelembagaan dengan memisahkan Perlindungan masyarakat dari Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan menjadi satu bidang yang berdiri sendiri.selain itu juga diusulkan pengisian formasi jabatan yang masih lowong pada bidang Trantibumlinmas.

- Masih Terdapat beberapa fasilitas Umum seperti Gedung olah Raga (GOR) dan Stadion yang belum memiliki Pos Jaga sehingga sangat rawan terjadi pengrusakn oleh oknum yang tidak bertanggungjawab bila tidak ada Penjagaan aset oleh satpol PP.

  Menyikapi hal tersebut, Satpol PP melakukan Koordinasi dengan beberapa Instansi yang bertanggungjawab atas bangunan tersebut dan mengusulkan untuk membangun pos jaga pada fasilitas-fasilat umum tersebut.

- Belum Maksimalnya keterlibatan Satlinmas Desa

  Satlinmas sebagai petugas yang paling dekat pelayanannya kepada masyarakat di harapkan keterlibatannya serta aktif dalam melakukan deteksi dan cegah dini gangguan trantibum Namun di beberapa desa masih terdapat satlinmas yang belum aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum. Bila semua satlinmas aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum maka tingkat penurunan gangguan trantibum akan meningkat.

  Upaya yang dilakukan dalam mengaktifkan petugas perlindungan masyarakat ini adalah dengan membentuk petugas pemberdayaan satlinmas dan rutin melakukan monitoring dan evaluasi satlinmas di desa-desa.

- Minimnya anggaran operasional Satpol PP kecamatan

  Dengan adanya penempatan Satpol PP di 11 (sebelas) kecamatan maka sejalan dengan itu disediakan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dikarenakan belum dibentuk UPT sehingga anggaran tersebut melekat pada anggaran bidang trantibumlinmas sehingga penyediaan anggarannya pun sangat terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan TAPD, mengusulkan penambahan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP kecamatan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar Rp.4.169.739.300 dengan realisasi sebesar Rp. 34.098.335.795 atau dengan rata-rata 98,28 %.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 4(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

  Kegiatan operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sumber anggarannya dari sub kegiatan ini. termasuk juga operasional petugas Satpol PP kecamatan, deteksi dan cegah dini,patroli, pengamanan asset,pengamanan kegiatan masyarakat serta pengawalan pejabat. Jumlah anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.013.310.950

- Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda/perkada melalui penertiban dan penaganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Sub kegiatan ini mengatur anggaran operasional untuk kegiatan penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Anggaran yang disediakan untuk sub kegaiatan ini sebesar Rp. 68.706.800,-

- Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat/kab. Kota

  Sub kegiatan ini mengatur koordinasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi sulsel, pemerintah kecamatan dan desa.

  Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.329.800.

- Sub kegiatan pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

  Sub kegiatan ini mengatur kegiatan pemberdayaan Satlinmas didesa Desa/kelurahan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 65.391.750.

Sasaran Startegis 3	Meningkatnya Kualitas Dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Pada sasaran strategis 3 yang merupakan Sasaran penunjang urusan diukur dengan indicator nilai Sakip**.** SS3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima. Sasaran ini sesuai yang tertuang dalam renstra dengan tujuan yaitu “Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah”

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sakip Satpol PP	70,01	65,55	93,63%

Nilai Sakip diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Luwu Timur setiap tahunnya. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan pada Sakip 2023 dengan realisasi nilai 65,55% dan capaian 93,63%.

Berikut ini adalah hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur Tahun 2023 yang dapat di tunjukkan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
B	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
C	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	10,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			65,55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021(SAKIP TAHUN 2020)		TAHUN 2022(SAKIP TAHUN 2021)		TAHUN 2023(SAKIP TAHUN 2022)		TAHUN 2024 (SAKIP TAHUN 2023)	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	NILAI SAKIP	62,19	95,76 %	65,44	99,90%	75,15	100,2%	65,55%	93,63%

Dari tabel di atas nilai sakip Satpol PP Kab. Luwu Timur dari Tahun sebelumnya mengalami penurunan dikarenakan adanya beberapa indikator penilaian yang berubah yaitu perlunya penguatan laporan berjenjang yang lebih jelas dan terintegrasi mulai dari staf hingga pimpinan.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI DAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET JANGKA MENENGAH	STANDAR NASIONAL
1	Nilai Sakip	65,55	85,00	

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, ke empat indikator Kinerja yang diraih Tahun 2023 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang baik antar SubBagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

pada Sekretariat Satpol PP Kab. Luwu Timur .Dari analisis penyebab keberhasilan sebagai berikut :

- Pelaksanaan diklat perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan di Balai Diklat PKN Gowa tanggal 15 s.d 17 Mei 2025 yang diikuti oleh kasubag perencanaan dan keuangan
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti seluruh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Resiko dan register Resiko yang dilaksanakan di Kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.
- Coaching cilinik Reformasi birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 8.921.351.210 dengan realisasi sebesar Rp.8.334.971.023 atau rata-rata 793,43%.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur . Program ini didukung oleh 8 (Delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

1) Sub Bagian perencanaan dan keuangan sebanyak 2 (Dua) kegiatan yang terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 22 (dua Puluh Dua) sub kegiatan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Anggaran Satpol PP Tahun anggaran 2025 rincian anggaran sebagai berikut:

a) Belanja Operasi sebesar Rp. 13.496.079.725,00 terealiasi sebesar Rp.12.736.806.191,00 atau 94,37%;

b) Belanja Modal sebesar Rp. 739.863.175,00 terealiasi sebesar Rp. 680.570.278 atau 91,98%

1. Aspek Pendapatan Daerah

   Hingga TRIWULAN IV Tahun 2025, realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari denda berdasarkan keputusan pengadilan Rp. 0,-

2. Tahun 2025 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 14.235.942.900,00 terealiasi sampai dengan TRIWULAN IV sebesar Rp. 13.463.572.469,00 atau 94,57% dengan membiayai 2 (Dua) Program 11 (sebelas) kegiatan Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21

Realisasi Keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	*4*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**8.921.351.210**	**8.334.971.023**	**93,43**	**586.380.187**	**6,57**
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**101.654.300**	**96.178.928**	**94,61**	5.475.372	5,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.380.250	50.909.703	95,37	2.470.547	4,63
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.929.500	4.277.500	86,77	652.000	13,23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8.670.500	7.419.000	85,57	1.251.500	14,43
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.674.050	33.572.725	96,82	1.101.325	3,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.018.263.635**	**6.499.174.574**	**92,60**	519.089.061	7,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.934.342.135	6.418.593.235	92,56	515.748.900	7,44
Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.320.000	38.960.000	96,63	1.360.000	3,37
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir	15.809.700	15.219.018	96,26	590.682	3,74

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	*4*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*
tahun SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.791.800	26.402.321	95,00	1.389.479	5,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**24.500.200**	**23.225.651**	**94,80**	1.274.549	5,20
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.500.200	23.225.651	94,80	1.274.549	5,20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**478.219.200**	**456.852.903**	**95,53**	21.366.297	4,47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	405.000.000	404.595.000	99,90	405.000	0,10
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.958.800	6.649.888	95,56	308.912	4,44
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.687.900	14.564.215	99,16	123.685	0,84
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.132.500	1.560.000	49,80	1.572.500	50,20
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48.440.000	29.483.800	60,87	18.956.200	39,13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**319.769.200**	**317.938.895**	**99,43**	1.830.305	0,57
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.222.800	7.221.800	99,99	1.000	0,01
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000	10.174.000	99,96	4.000	0,04

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	*4*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*
Penyediaan bahan logistik kantor	5.940.000	5.940.000	100,00	0	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.920.000	10.919.850	100,00	150	0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.840.000	8.590.000	87,30	1.250.000	12,70
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.480.000	18.480.000	100,00	0	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.188.400	256.613.245	99,78	575.155	0,22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**706.263.175**	**696.114.278**	**98,56**	10.148.897	1,44
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.830.000	468.007.000	99,82	823.000	0,18
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.609.000	196.284.278	95,46	9.324.722	4,54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.824.175	31.823.000	100,00	1.175	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**84.391.500**	**69.407.097**	82,24	14.984.403	17,76
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.088.500	12.655.355	96,69	433.145	3,31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.303.000	56.751.742	85,59	9.551.258	14,41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	0	0,00	5.000.000	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	*4*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**188.290.000**	**176.078.697**	93,51	12.211.303	6,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.100.000	15.092.953	99,95	7.047	0,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.100.000	112.907.744	99,83	192.256	0,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.070.000	22.578.000	66,27	11.492.000	33,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.340.000	16.050.000	98,23	290.000	1,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.680.000	9.450.000	97,62	230.000	2,38
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**5.314.591.690**	**5.128.601.446**	**96,50**	**185.990.244**	**3,50**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**4.810.873.500**	**4.641.550.161**	**96,48**	169.323.339	3,52

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	*4*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	22.329.800	21.772.750	97,51	557.050	2,49
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.391.750	62.766.850	95,99	2.624.900	4,01
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	564.052.200	479.561.226	85,02	84.490.974	14,98
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	9.048.000	7.059.580	78,02	1.988.420	21,98
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	7.624.000	6.006.560	78,78	1.617.440	21,22
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4.013.310.950	3.947.667.445	98,36	65.643.505	1,64

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	*4*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	68.706.800	66.128.750	96,25	2.578.050	3,75
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	11.085.000	6.660.000	60,08	4.425.000	39,92
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	49.325.000	43.927.000	89,06	5.398.000	10,94
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**408.061.840**	**406.586.735**	**99,64**	1.475.105	0,36
sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	160.370.640	159.229.040	99,29	1.141.600	0,71
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	124.835.200	124.563.715	99,78	271.485	0,22

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	*4*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	122.856.000	122.793.980	99,95	62.020	0,05
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**95.656.350**	**80.464.550**	**84,12**	15.191.800	15,88
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	95.656.350	80.464.550	84,12	15.191.800	15,88
TOTAL BELANJA	**14.235.942.900**	**13.463.572.469**	**94,57**	**772.370.431**	**5,43**

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur TRIWULAN IV Tahun 2025 adalah ***Sangat tinggi***, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	MENINGKATNYA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	92,00%	TINGGI
1	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92,00%	Tinggi
2	MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR	99,92%	SANGAT TINGGI
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah	99,84%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	100%	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capaian	**95,96%**	**TINGGI**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran Strategis pertama dengan Indikator ”**Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang**

Ketenteraman dan Ketertiban Umum" nilai capaiannya diangka 92,00% dengan Kriteria Tinggi sedangkan pada sasaran Strategis kedua dengan Indikator **"Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah"** capaiannya 99,84% dan **"Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum"** dengan capaian 100,00%%. dengan kriteria Sangat Tinggi capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2025. **semakin sedikit kasus yang ditemukan maka akan semakin tinggi capaian kinerja yang didapatkan**. Dengan demikian, rata-rata capaian Sasaran Strategis TRIWULAN IV Tahun 2025 masuk dalam kriteria ***Tinggi.***

Laporan Evaluasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Evaluasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, Januari 2026

Plt. Kepala Satuan

BAHARUDDIN, S.Pd., M.Si.
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19690202 199308 1 004

L**ampiran 1**

PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	**BAHARUDDIN, S.Pd., M.Si**
Jabatan	:	PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama	:	**Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM**
Jabatan	:	BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM.

Pihak Pertama,

BAHARUDDIN, S.Pd, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TABEL KINERJA

TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	- Persentase penurunan pelanggaran perda/Perkada - Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	12,5 % 12,5 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	70,01%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sesbesar **Rp. 5.314.591.690 ,-**
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar R**p. 8.921.351.210,-**

Pihak Kedua,

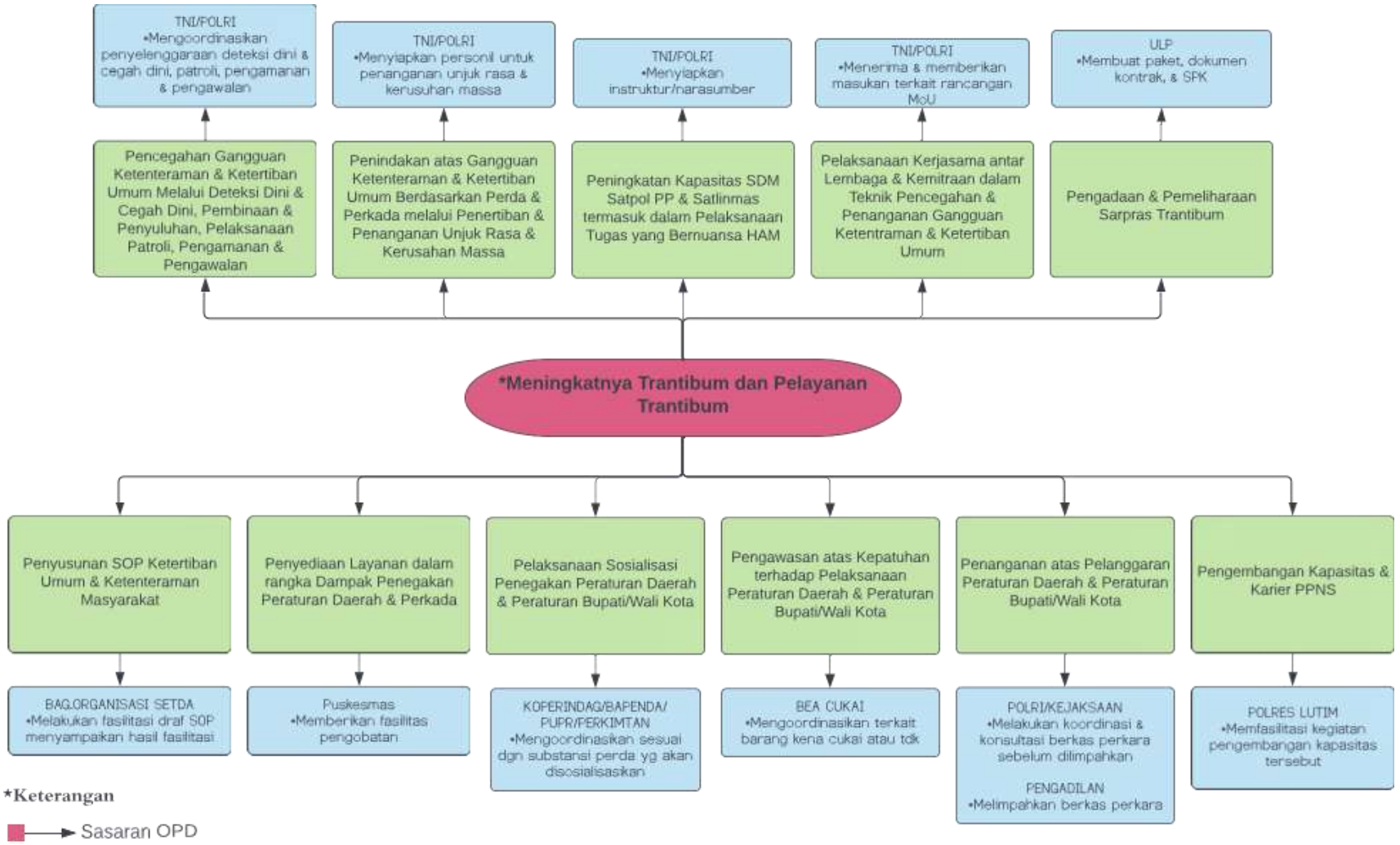
Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM.

Pihak Pertama,

BAHARUDDIN, S.Pd, M.Si

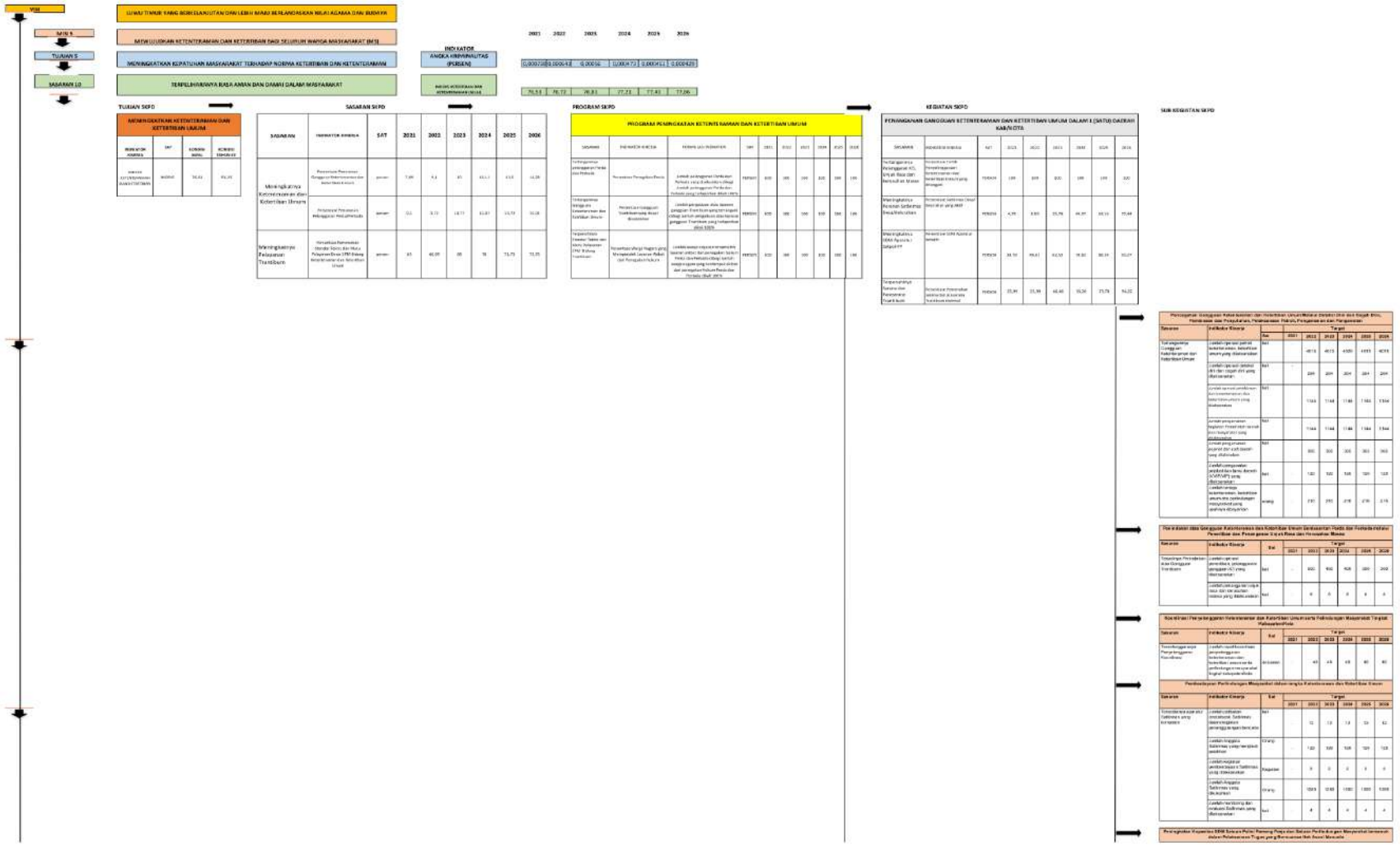
LAMPIRAN 2

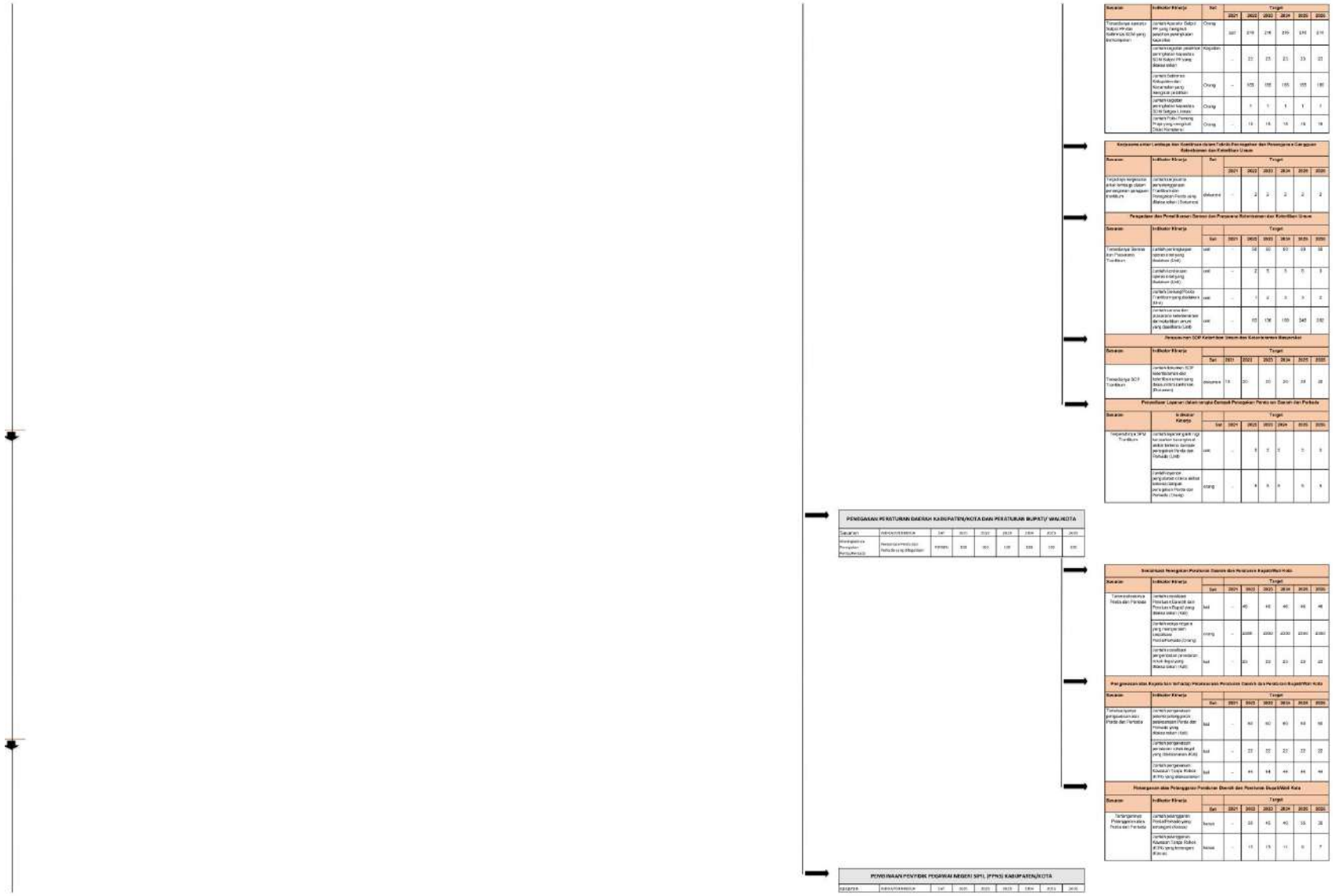
CROSSCUTTING SATPOL PP KAB. LUWU TIMUR

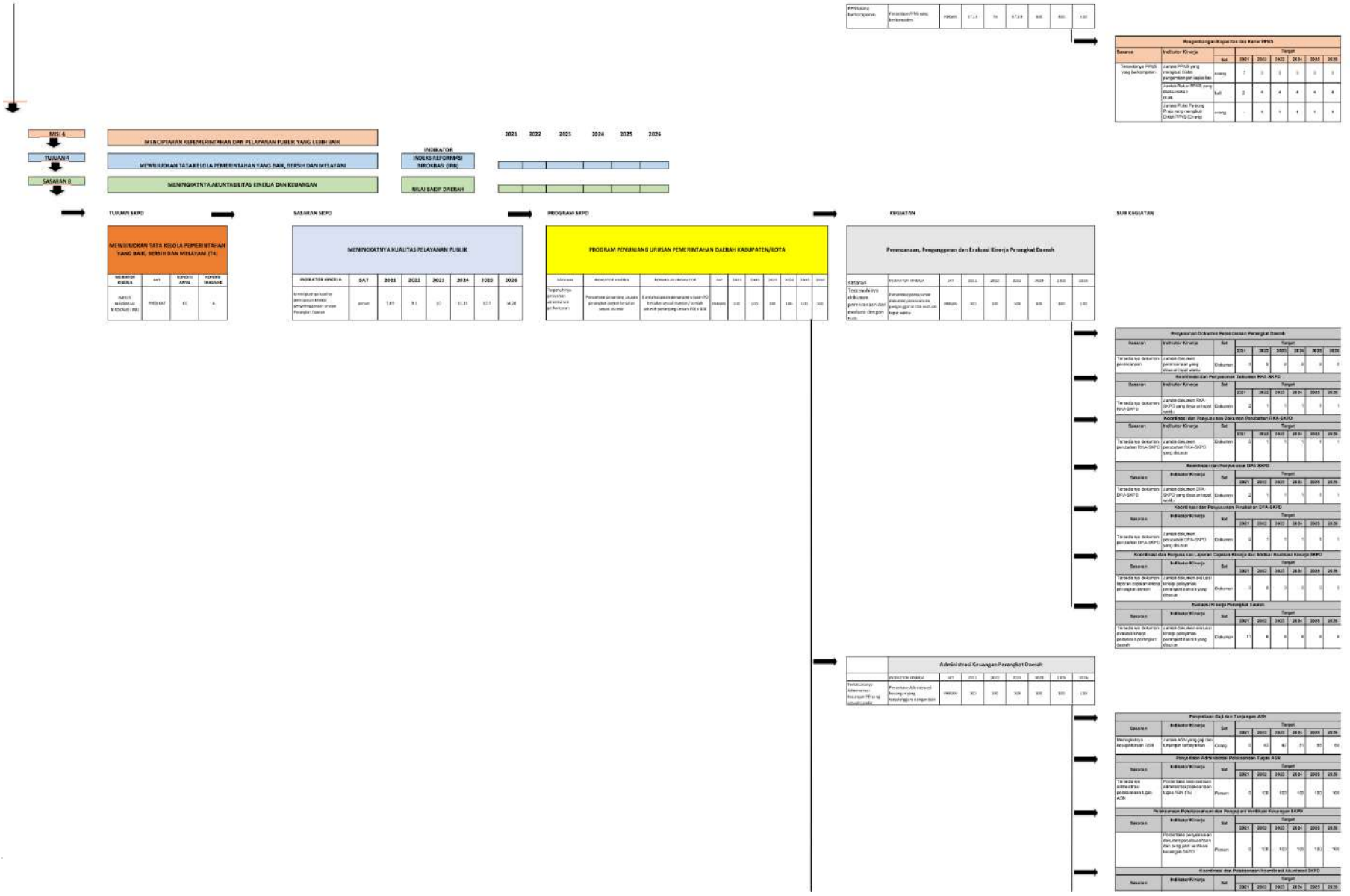


LAMPIRAN 3

CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR







SATPOL PP KAB LUWU TIMUR

Tersedianya administrasi akuntasi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun	Dokumen	0	4	4	4	4	4

Pengumpulan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terselesaikan bahan tanggapan pemeriksaan	Prosentase penyelesaian bahan tanggapan pemeriksaan	Persen	0	100	100	100	100	100

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen Laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan Pemerintah/Rekonsiliasi pemerintah (SKPD yang disusun tepat waktu	Persen	12	12	12	12	12	12

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	"Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (Dokumen)"	Dokumen	0	8	1	1	1	1

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SUBGIAT	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya administrasi BMD yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase BMD yang di Administrasikan sesuai dengan standar	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Penyusunan Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	2	2	2	2	2

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	0	1	1	1	1	1

Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen laporan pemeliharaan BMD	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan BMD pada SKPD yang disusun	Dokumen	4	12	12	12	12	12

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SUBGIAT	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tertib dan lengkap	Persentase kelengkapan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Pengelolaan Perjalanan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya pelayanan dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pelayanan dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Set	265	268	0	269	0	270

Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang disusun/update	Laporan	0	4	4	4	4	4

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek sesuai tugas dan fungsi	Orang	0	47	47	47	47	47

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	44	47	47	47	47	47

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	44	10	10	10	10	10

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pegawai (Dokumen)	dokumen	-	4	4	4	4	4

Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUBGIAT	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksanya Administrasi Umum yang	Persentase Kelengkapan Dokumen Administrasi Umum yang	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Pengelolaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target

			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya kompetensi teknis dan manajerial pengelola barang milik daerah	Jumlah kompetensi teknis/ manajerial/kepemimpinan yang dikembangkan	Jenis	162	166	170	174	178	182

Penyediaan Perabotan Rumah Tangga

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya penyediaan rumah tangga	Jumlah perabotan rumah tangga yang disediakan (Unit)	Unit	183	191	210	233	256	278

Pengadaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	11	11	11	11	11	11

Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya barang cetakan dan/atau penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan	Jenis	10	10	10	10	10	10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelompok	72	72	72	72	72	72

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	Unit	161	166	166	166	166	166

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	Unit	0	1	2	2	2	2

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	24	32	49	40	40	40

Pengadaan Aset Tak Berwujud

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya aset tak berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud (Unit)	Unit	0	0	1	1	1	1

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	Unit	1	0	0	0	0	0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	Unit	0	0	1	1	1	1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	Unit	0	1	1	1	1	1

Pengadaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya surat masuk dan keluar	Jumlah surat masuk dan keluar yang didistribusikan	Surat	2,500	2,500	2,600	2,600	2,600	2,600

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terfasilitasinya rekening telepon, listrik dan air	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terfasilitasi	Rekening	28	64	28	30	30	30

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terfasilitasinya rekening telepon, listrik dan air	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terfasilitasi	Rekening	28	64	28	30	30	30

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya BMD PD yang memenuhi standar	Persentase BMD PD yang memenuhi standar	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Opini Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSEN	100	100	100	100	100	100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	PERSEN	100	100	100	100	100	100



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dilengkapi perizinan	Unit	30	28	28	32	34	36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	75	100	100	150	150	150
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya gedung kantor dan atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2	2	2	2	2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat.	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	7	7	7	7	7

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
SEKRETARIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan ***"Luwu Timur Maju dan Sejahterah".***

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana stratetegis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, Januari 2026

Sekretaris

Baharuddin, S.Pd, M. Si
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19690202 199308 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 5

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 5

3.2. Realisasi Anggaran 17

BAB IV PENUTUP.....23

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....23

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Atasan Langsung atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
   Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen karena akan menentukan keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini Kasubag perencanaan dan Keuangan kepada atasan langsung dalam hal ini Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
SEKRETARIS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja , digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Sub Bagian perencanaan dan keuangan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Sekretaris Triwulan IV 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	66,64%	66,64

Berdasarkan tabel diatas, angka dalam target Triwulan IV diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

1.Indikator Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar

¥ = persentase rata-rata dari 8 kegiatan dalam program penunjang urusan perangkat daerah

Sasaran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran ini merupakan upaya mencapai tujuan yaitu “Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah”. defenisi Operasional dari sasaran ini adalah tercapaianya penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja, teradmistrasikannya keuanga perangkat daerah, teradministrasikannya BMD Perangkat daerah, teradmnisitrasikannya kepagawaian perangkat Daerah, Teradmnisitrasikannya Layanan umum perangkar daerah, tersedianya barang Milik daerah penunjang urusan perangkat daerah,tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah dan terpeliharanya barang Milik daerah penunjang urusan perangkat Daerah. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran ini maka di gunakan indikator sebagai berikut:

Indikator	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	99,41%	99,41%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

¥ = persentase rata-rata dari 8 kegiatan pada program penunjang urusan perangkat daerah

sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

¥ =

Tabel 3.3
Capaian Kinerja
Sekretariat
pada Triwulan IV Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
			2025	*2025*	*2025*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesua standar	100%	99,41%	99,41%
1	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
2	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%
3	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang diadministrasikan yang sesuai standar	100%	100%	100%
4	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	97,89%	97,89%
5	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum	100%	91,20%	91,20%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,63%	98,63%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	93,53%	93,53%

Dari hasil perhitungan dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Triwulan IV Tahun 2025 tidak mencapai target atau realisasi berada di angka 99,41% dari target 100%. Namun hasil tersebut masih termasuk dalam capaian yang kriteria sangat tinggi.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

.Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	97,41%	97,41%	100%	99,41%	99,41%

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Triwulan IV dari tahun 2023 dengan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2%. salah satu penyebabnya adalah adanya kegiatan Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun sebelumnya namun tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian pagu anggaran sementara pada tahun 2025 pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terlaksana 100%.

Berikut daftar capaian kinerja program penujang urusan perangkat daerah pada masing-masing kegiatan/sub kegiatan

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi dan Capaian kinerja Program Penunjang urusan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA		REALISASI		CAPAIAN	
			2024	*2025*	*2024*	*2025*	*2024*	*2025*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesua standar**	**100%**	**100%**	**97,41%**	99,41%	**97,41%**	99,41%
1	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang diadministrasikan yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	96,67%	97,89%	96,67%	97,89%
5	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum	100%	100%	100%	91,20%	100%	91,20%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	77,5%	100%	85,19%	100%	85,19%	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	98,63%	100%	98,63%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%	99,28%	93,53%	99,28%	93,53%

	Pemerintah Daerah	dengan baik						

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	99,41 %	100 %

Berdasarkan tabel 3.4 diatas perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan target jangka menengah Menunjukkannya adanya selisih. hal dikarena terdapat beberapa sub kegiatan yang bersifat disediakan dimana kegiatan tersebut hanya dilaksanakan apabila diperlukan seperti pemeliharaan barang milik daerah yang akan dipelihara apabila terdapat kerusakan pada barang tersebut dan adanya tenaga jasa kebersihan yang belum terlaksana dikarenakan belum ada yang bertugas sebagai tenaga kebersihan di kantor Satpol PP.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk Mencapai Sasaran “telaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah” dengan indikator kinerja

“Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar” dimana target yang di tetapkan untuk Triwulan IV sebesar 100% dan terealisasi 100% maka berikut analisis factor-faktor yang menyebabkan capaian kinerja dari indikator ini tidak tercapai:

- Adana penyesuaian terkait kontrak pada aplikasi e-purchasing yang seharusnya digunakan kontrak per bulan atau per triwulan namun yang dibuat adalah kontrak per tahun.
- Belum adanya jasa tenaga kebersihan untuk Satpol PP yang diterima sampai saat ini.

Adapun faktor-faktor yang mendorong pencapaian kinerja yang baik adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan diklat perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan di Balai Diklat PKN Gowa tanggal 15 s.d 17 Mei 2025 yang diikuti oleh kasubag perencanaan dan keuangan
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti seluruh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Resiko dan register Resiko yang dilaksanakan di Kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.
- Coaching cilinik Reformasi birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.
- Bimbingan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten Luwu Timur yang diikuti oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD-Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 yang diikuti oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
- Bimbingan Teknis Pembekalan Kepala OPD yang diselenggarakan oleh P2KP Unhas.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 8.921.351.210 dengan realisasi sebesar Rp.8.334.971.023 atau rata-rata 93,43.

F. ANALISIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan diatas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. **KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan target sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100% adapun dokumen yang disusun pada sub kegiatan ini adalah Renja 2025 dan Renja Perubahan 2025.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 100% pada Triwulan IV.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

      Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD, dengan target sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan DPA Perubahan 2025. telah terealisasi dengan capaian kinerja 100% mengikuti anggaran kas

   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target sebanyak 12 dokumen. Adapun capaian realisasinya ialah 100%.

2. **KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**
   a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

      Target output adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 39 orang PNS 70 CPNS dan PPPK 155 orang dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya gaji dan tunjangan seluruh ASN terbayarkan

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target output adalah Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target sebanyak 4 dokumen setiap Triwulan dan terlaksana dengan baik sehingga realisasi 100,00 %.

c. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan target 1 dokumen dan telah terealisasi 100%.

d. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dengan target sebanyak 12 dokumen yang telah terealisasi sebanyak 12 dokumen atau 100%.

3. **KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD dengan target sebanyak 12 laporan. Adapun yang telah terealisasi sebesar 100 %

4. **KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian ditargetkan sampai Triwulan IV sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen

b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan sampai Triwulan IV sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen. Dan Telah terealisasi anggaran sebesar 100%

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan 40 orang dan telah terealisasi 100%.

e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan ditargetkan sebanyak 10 orang dan telah terealisasi sebanyak 6 orang, dengan realisasi anggaran sebesar 60,00% sampai dengan Triwulan IV. Hal ini disebabkan karenakan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan surat undangan pelaksanaan Bimtek yang masuk.

5. **KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 166 paket. Dan telah memperoleh realisasi anggaran sebesar 100% pada Triwulan IV

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 191 paket dengan realisasi anggaran sebesar 100% pada Triwulan IV

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target 10 jenis dengan capaian 100% pada Triwulan IV

d. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, dengan target 10 paket sampai dengan Triwulan IV terealisasi dengan capaian 100%

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, dengan target 72 dokumen dan terealisasi sampai dengan Triwulan IV dengan capaian 100%

f. Fasilitas Kunjungan Tamu
Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 4 laporan. Sub kegiatan ini anggarannya bersifat disediakan jadi realisasi keuangan tergantung kepada jumlah kunjungan tamu. Untuk realisasi kinerja Triwulan IV terealisasi dengan capaian 100%

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target sebanyak 12 laporan dan pada Triwulan IV terealisasi dengan capaian 100%.

6. **KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan sebanyak 1 unit dan telah terealisasi 100%

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya sebesar 24 unit yang terealisasi 14 unit sampai dengan Triwulan IV dengan capaian 58,33%

c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung gedung kantor atau bangunan lainnya

Target Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sebanyak 1 unit dan telah terealisasi 100% yaitu pengadaan Backdrope dan Meja PPID.

7. **KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan setiap Triwulan dan terealisasi dengan capaian 100% pada Triwulan IV

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Tahun 2025 menargetkan 60 laporan setiap triwulan.Dan terealisasi 100% hingga Triwulan IV

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 1 laporan yang dibuat pada namun sampai saat ini belum ada tenaga jasa pelayanan umum kantor yang diterima sehingga realisasi masih 0%

8. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara sebanyak 1 unit yaitu kendaraan kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun yang dilaksanakan hingga Triwulan IV telah terealisasi anggaran dengan capaian 99,95%, sedangkan untuk kendaraan lainnya dipelihara melalui sub kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan

Target jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara sebanyak 36 unit. Adapun yang dilaksanakan hingga Triwulan IV telah terealisasi dengan capaian 100%

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang ditargetkan untuk dipelihara pada tahun 2025 sebanyak 93 unit yang terdiri dari Peralatan Kantor berupa TV, Mesin babat, genset, Mebel, Personal Komputer, Printer, dan AC. Peralatan tersebut dapat digunakan dengan baik. Adapun capaian realisasi pada Triwulan IV ialah 90,32%. Realisasi pada kegiatan ini tidak mencapai 100% karena bersifat disediakan yang disesuaikan dengan peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan dan perlu untuk diperbaiki.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipilihara atau rehabiltasi sebanyak 2 unit dan terealisasi dengan capaian anggaran 98,23% pada Triwulan IV

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara sebanyak 7 unit yang terdiri dari Pagar, Halaman, Taman, Jalan, Parkiran, papan Nama Kantor, dan

sarpras pendukung lainnya, untuk proses pemeliharaan pada Triwulan IV telah teralisasi anggaran dengan capaian 97,62%

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Anggaran Satpol PP Tahun anggaran 2025 berikut rincian anggaran kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp.101.654.300 terealisasi sebesar Rp.96.178.928 atau 94,61%;
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat Daerah sebesar Rp. 7.018.263.635 terealiasi sebesar Rp.6.499.174.574 atau 92,60%;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp.24.500.200 terealisasi sebesar Rp.23.225.651 atau 94,80%;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp.478.219.200 terealisasi sebesar Rp. 456.852.903 atau 95,53%
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.319.769.200 terealisasi sebesar Rp. 317.938.895 atau 99,43%
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 706.263.175 terealisasi sebesar Rp.696.114.278 atau 98,56%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 84.391.500 terealisasi sebesar Rp. 69.407.097 atau 82,24%
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 84.391.500 terealisasi sebesar Rp. 69.407.097 atau 82,24%

rincian realisasi anggaran masing-masing sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Keuangan

Bagian Sekretariat

Triwulan IV Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**8.921.351.210**	**8.334.971.023**	**93,43**	**586.380.187**	**6,57**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**101.654.300**	**96.178.928**	**94,61**	5.475.372	5,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.380.250	50.909.703	95,37	2.470.547	4,63
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.929.500	4.277.500	86,77	652.000	13,23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8.670.500	7.419.000	85,57	1.251.500	14,43
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.674.050	33.572.725	96,82	1.101.325	3,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.018.263.635**	**6.499.174.574**	**92,60**	519.089.061	7,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.934.342.135	6.418.593.235	92,56	515.748.900	7,44
Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.320.000	38.960.000	96,63	1.360.000	3,37

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15.809.700	15.219.018	96,26	590.682	3,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.791.800	26.402.321	95,00	1.389.479	5,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**24.500.200**	**23.225.651**	**94,80**	1.274.549	5,20
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.500.200	23.225.651	94,80	1.274.549	5,20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**478.219.200**	**456.852.903**	**95,53**	21.366.297	4,47
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	405.000.000	404.595.000	99,90	405.000	0,10
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.958.800	6.649.888	95,56	308.912	4,44
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.687.900	14.564.215	99,16	123.685	0,84
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.132.500	1.560.000	49,80	1.572.500	50,20
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48.440.000	29.483.800	60,87	18.956.200	39,13

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**319.769.200**	**317.938.895**	**99,43**	1.830.305	0,57
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.222.800	7.221.800	99,99	1.000	0,01
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000	10.174.000	99,96	4.000	0,04
Penyediaan bahan logistik kantor	5.940.000	5.940.000	100,00	0	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.920.000	10.919.850	100,00	150	0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.840.000	8.590.000	87,30	1.250.000	12,70
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.480.000	18.480.000	100,00	0	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.188.400	256.613.245	99,78	575.155	0,22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**706.263.175**	**696.114.278**	**98,56**	10.148.897	1,44
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.830.000	468.007.000	99,82	823.000	0,18

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.609.000	196.284.278	95,46	9.324.722	4,54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.824.175	31.823.000	100,00	1.175	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**84.391.500**	**69.407.097**	82,24	14.984.403	17,76
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.088.500	12.655.355	96,69	433.145	3,31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.303.000	56.751.742	85,59	9.551.258	14,41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	0	0,00	5.000.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**188.290.000**	**176.078.697**	93,51	12.211.303	6,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.100.000	15.092.953	99,95	7.047	0,05

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.100.000	112.907.744	99,83	192.256	0,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.070.000	22.578.000	66,27	11.492.000	33,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.340.000	16.050.000	98,23	290.000	1,77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.680.000	9.450.000	97,62	230.000	2,38
TOTAL BELANJA	**8.921.351.210**	**8.334.971.023**	**93,43**	**586.380.187**	**6,57**

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran bagian Sekretariat Satpol PP Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan rencana aksi. Dimana 1 (Satu) Indikator yaitu ” Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar tercapai 99,41 %”. Yang artinya semua dokumen dan laporan yang ditargetkan untuk disusun sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 terlaksana dengan baik.

Laporan Evaluasi Triwulan IV ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

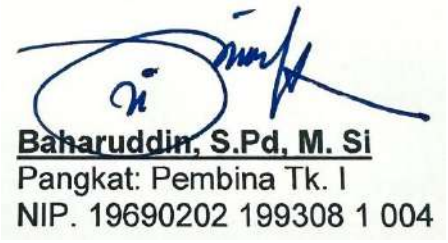
- penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kineja
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta dalam mencapai tujuan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Luwu Tmur.

Malili, Januari 2026

Sekretaris



Baharuddin, S.Pd, M. Si
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19690202 199308 1 004

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV pada sub bagian perencanaan dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan ***"Luwu Timur Maju dan Sejahtera".***

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana stratetegis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, Januari 2026

Kasubag Perencanaan & Keuangan

GATOTRIANTO B , SE, M.M.
Pangkat: Penata
NIP. 198105042015031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 5

3.1.Capaian Kinerja Tahun 2025 5

3.2.Realisasi Anggaran 15

BAB IV PENUTUP 17

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja..... 21

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja , sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Atasan Langsung atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
   Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen karena akan menentukan keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini Kasubag perencanaan dan Keuangan kepada atasan langsung dalam hal ini Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*)Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan dan keuangan Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kijnerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %
2	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja , digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Suba Bagian perencanaan dan keuangan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Sub Bagian perencanaan dan keuangan Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kijnerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%

2	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%

Sasaran 1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan yaitu "Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah". **Defenisi Operasional** dari sasaran ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025, dokumen rencana kinerja Perubahan tahun 2025, Rencana Kerja Anggaran 2025, Rencana Kerja Anggaran perubahan 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran perubahan 2025, Dokumen evaluasi Kinerja dan Dokumen ikhtisar Kinerja. Untuk megukur sejauh mana capaian sasaran ini maka di gunakan indikator sebagai berikut :

Indikator	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu

Berikut analisis atas sasaran 1" terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu" dengan Indikator Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu" :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

¥ = a / b x100%

a : jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Triwulan IV

b : jumlah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai target sebanyak 17 dokumen

sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

¥ = 17/17 x 100%

= 100 %

Dari hasil perhitungan tersebut antara target dan realisasi telah sesuai dengan hasil yang diharapkan dan capaian kinerjanya 100% dengan kategori yang sangat baik.

Berikut daftar dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan IV

1. Dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2025 (DPA-SKPD TA 2025)
2. Dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Tahun 2025 (DPPA-SKPD TA 2025)
3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025
4. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 2025
5. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029
6. Dokumen Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun 2024
7. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Satpol PP
8. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Satpol PP Tahun 2024
9. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Triwullan IV tahun 2024

10. Dokumen Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2024
11. Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025
12. Dokumen Evaluasi Rencana Triwulan I Tahun 2025
13. Dokumen Evaluasi Rencana Triwulan II tahun 2025
14. Dokumen Evaluasi Rencana Triwulan III Tahun 2025
15. Dokumen laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2025
16. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025
17. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

.Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Triwulan IV dari tahun 2024 dengan Tahun 2025 tidak ada perbedaan. Karena jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapar dalam dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Triwulan IV Tahun 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %

Berdasarkan tabel 3.4 diatas perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan target jangka menengah menunjukkan adanya kenaikan, hal itu tentu saja sejalan dengan target yang dicapai pada akhir Tahun 2025. Sehingga apa yang ditargetkan pada awal Tahun 2025 diharapkan dapat tercapai pada pada akhir tahun 2025.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk Mencapai Sasaran “terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu” dengan indikator kinerja “Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu ” dimana target yang di tetapkan untuk Triwulan IV sebesar 100% dan terealisasi 100% maka berikut analisis factor-faktor yang menyebabkan capaian kinerja dari indikator ini tercapai :

- Pelaksanaan diklat perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan di Balai Diklat PKN Gowa tanggal 15 s.d 17 Mei 2025 yang diikuti oleh kasubag perencanaan dan keuangan
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti seluruh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Resiko dan register Resiko yang dilaksanakan di Kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.
- Coaching cilinik Reformasi birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran ini adalah 2 kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar **Rp.101. 654.300** dengan realisasi sebesar **Rp. 96.178.928** atau dengan rata-rata 93,43% dengan capaian kinerja untuk Triwulan IV 100% . Terdapat selisi realisasi anggaran sebesar 6,57%, hal ini dikarenakan terdapat negosiasi harga belanja pada aplikasi e-catalog serta adanya biaya perjalanan dinas yang sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena anggaran terbatas.

F. ANALISIS KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan pada poin (F) kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah”.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

1. **KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan target sebanyak 3 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100% adapun dokumen yang disusun pada sub kegiatan ini adalah Renstra 2025-2029, Renja 2025 dan Renja Perubahan 2025.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 100% pada Triwulan IV.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

      Target kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD, dengan target sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan DPA Perubahan 2025. telah terealisasi dengan capaian kinerja 100% mengikuti anggaran kas

   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target sebanyak 12 dokumen. Adapun capaian realisasinya ialah 100%.

Sasaran 2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dengan Baik

Sasaran ini merupakan proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan,pembuatan laporan keuangan pencapaian tujuan bersama.

Untuk mengukur capain kinerja dari sasaran tersebut indikator yang digunakan yaitu :

Indikator	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik

Formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah :

¥ = (a/b) x 100%

a : total volume yang terealisasi dari masing-masing sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan

b : total volume target dari masing-masing sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase administrasi keuangan terselenggara dengan baik	100 %	100 %	100%

Bila dimasukkan kedalam formulasi perhitungan hasil pada tabel 3.10 di atas diperoleh dari :

a : total volume yang terealisasi pada masing-masing sub kegiatan sebanyak 17 dokumen

b : total target volume masing-masing sub kegiatan sebanyak 17 dokumen

sehingga ¥ = (17/17) x 100%

= 100%

Berikut dokumen-dokumen yang telah direalisasikan untuk Triwulan IV :

1. Laporan Triwulan IV Penyediaan Adminsitrasi pelaksanaan tugas ASN
2. Laporan Akhir Tahun SKPD Tahun 2024
3. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Januari TA 2025
4. Laporan Realisasi Keuangan Bulan Februari TA 2025
5. Laporan realisasi Keuangan Bulan Maret TA. 2025
6. Laporan triwulan I penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7. Laporan realisasi keuangan Bulan April TA. 2025
8. Laporan Realisasi Keuangan bulan mei TA. 2025
9. Laporan realisasi Keuangan Bulan Juni TA. 2025
10. Laporan triwulan II penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
11. Laporan realisasi keuangan Bulan Juli TA. 2025
12. Laporan Realisasi Keuangan bulan Agustus TA. 2025
13. Laporan realisasi Keuangan Bulan September TA. 2025
14. Laporan triwulan III penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
15. Laporan realisasi keuangan Bulan Oktober TA. 2025
16. Laporan Realisasi Keuangan bulan November TA. 2025
17. Laporan realisasi Keuangan Bulan Desember TA. 2025

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Administrasi keuangan terselenggara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, realisasi kinerja Tahun 2024 dan 2025 tidak ada perbedaan hal tersebut dikarenakan dokumen yang disusun setiap tahunnya itu sama.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.7

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	100 %	100%

Berdasarkan tabel 3.7 diatas antara realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target jangka menengah menunjukkan telah sesua dengan target yang ditetapkan.

hal tersebut dikarenakan dokumen yang disusun sampai dengan trwiulan IV Tahun 2025 telah terpenuhi 100%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Factor pendukung keberhasilan :

- Adanya coaching clinik pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Makassar yang di ikuti oleh pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran.

Kendala yang dihadapi :

- Penggunaaan Aplikasi SIPD pada pengelolaan keuangan tidak dapat maksimal dikarenakan tidak didukung dengan jaringan yang baik,penginputan tidak dapat dilakukan setiap saat , bila server sibuk maka penginputan tidak dilakukan.
- Gaji dan tunjangan Kasat 1 Bulan, Gaji dan tunjangan Kasi Pengembangan dan Kapasitas SDM 7 bulan dan Gaji Jabatan analis 5 bulan yang anggarannya disiapkan namun tidak teralisasi, dan sisanya adalah accres 2,5% yang disiapkan.
- TPP kelas 12 selama 2 Bulan, TPP kelas 9 selama 7 bulan dan TPP kelas 7 disediakan 1 orang dan TPP kelas 7 selama 5 bulan yang anggarannya disiapkan namun tidak teralisasi, dan sisanya adalah accres 2,5% yang disiapkan

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 Kegiatan yaitu administrasi keuangan dengan total anggaran sebesar **Rp.7.018.263.635** dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **Rp. 6.499.174.574** atau dengan rata-rata 92,60 %.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

2. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Target output adalah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 39 orang PNS 70 CPNS dan PPPK 155 orang dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya gaji dan tunjangan seluruh ASN terbayarkan

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Target output adalah Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target sebanyak 4 dokumen setiap Triwulan dan terlaksana dengan baik sehingga realisasi 100,00 %.

c. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

Output Sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan target 1 dokumen dan telah terealisasi 100%.

d. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Target kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dengan target sebanyak 12 dokumen yang telah terealisasi sebanyak 13 dokumen atau 100%.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran Perubahan Satpol PP Tahun anggaran 2025 berikut rincian anggaran kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkata daerah dan kegiatan Administrasi keuangan sebagai berikut:

a) kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkata daerah sebesar Rp. 101.654.300 terealiasi sebesar Rp. 96.178.928 atau 94,61%;

b) Kegiatan Admisitrasi keuangan sebesar Rp.7.018.263.635 terealiasi sebesar Rp. 6.499.174.574 atau 92.60%;

rincian realisasi anggaran masing-masing sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Triwulan IV Tahun 2025

Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**101.654.300**	**96.178.928**	**94,61**	5.475.372	5,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.380.250	50.909.703	95,37	2.470.547	4,63
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.929.500	4.277.500	86,77	652.000	13,23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8.670.500	7.419.000	85,57	1.251.500	14,43

Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.674.050	33.572.725	96,82	1.101.325	3,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.018.263.635**	**6.499.174.574**	**92,60**	519.089.061	7,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.934.342.135	6.418.593.235	92,56	515.748.900	7,44
Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.320.000	38.960.000	96,63	1.360.000	3,37
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15.809.700	15.219.018	96,26	590.682	3,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	27.791.800	26.402.321	95,00	1.389.479	5,00
TOTAL BELANJA	**7.119.917.935**	**6.595.353.502**	**92,63**	**524.564.433**	**7,37**

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran sub bagian perencanaan dan keuangan Satpol PP Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan rencana aksi. Dimana 2 (dua) Indikator yaitu ”persentase tersusunnya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah tercapai 100 %” dan ” persentase Admnistrasi keuangan terselenggara dengan baik tercapai 100 %. Yang artinya

semua dokumen dan laporan yang ditargetkan untuk disusun di Triwulan IV terlaksana dengan baik.

Laporan Evaluasi Triwulan IV ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kineja
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta dalam mencapai tujuan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Luwu Tmur.

Malili, Januari 2026

Kasubag Perencanaan & Keuangan

GATOTRIANTO B , SE, M.M.
Pangkat: Penata
NIP. 198105042015031001

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV

BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak.Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 15 Januari 2025
Kepala Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat,

YASRUDDIN, S. Sos.,M.H
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19800703 200801 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1. Rencana Strategis..... 8

a. Visi dan Misi ……..... 8

b.TujuanStrategi……..……..... 8

c. Sasaran Strategis ……..……... 9

d. Indikator Kinerja Utama …… 10

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ……..... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …… 16

3.1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 24

3.2. Realisasi Anggaran ..... ….. 26

BAB IV PENUTUP 29

LAMPIRAN…… 30

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Triwulan IV atas Kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Data Umum Perangkat Daerah

1. Data Kepegawaian

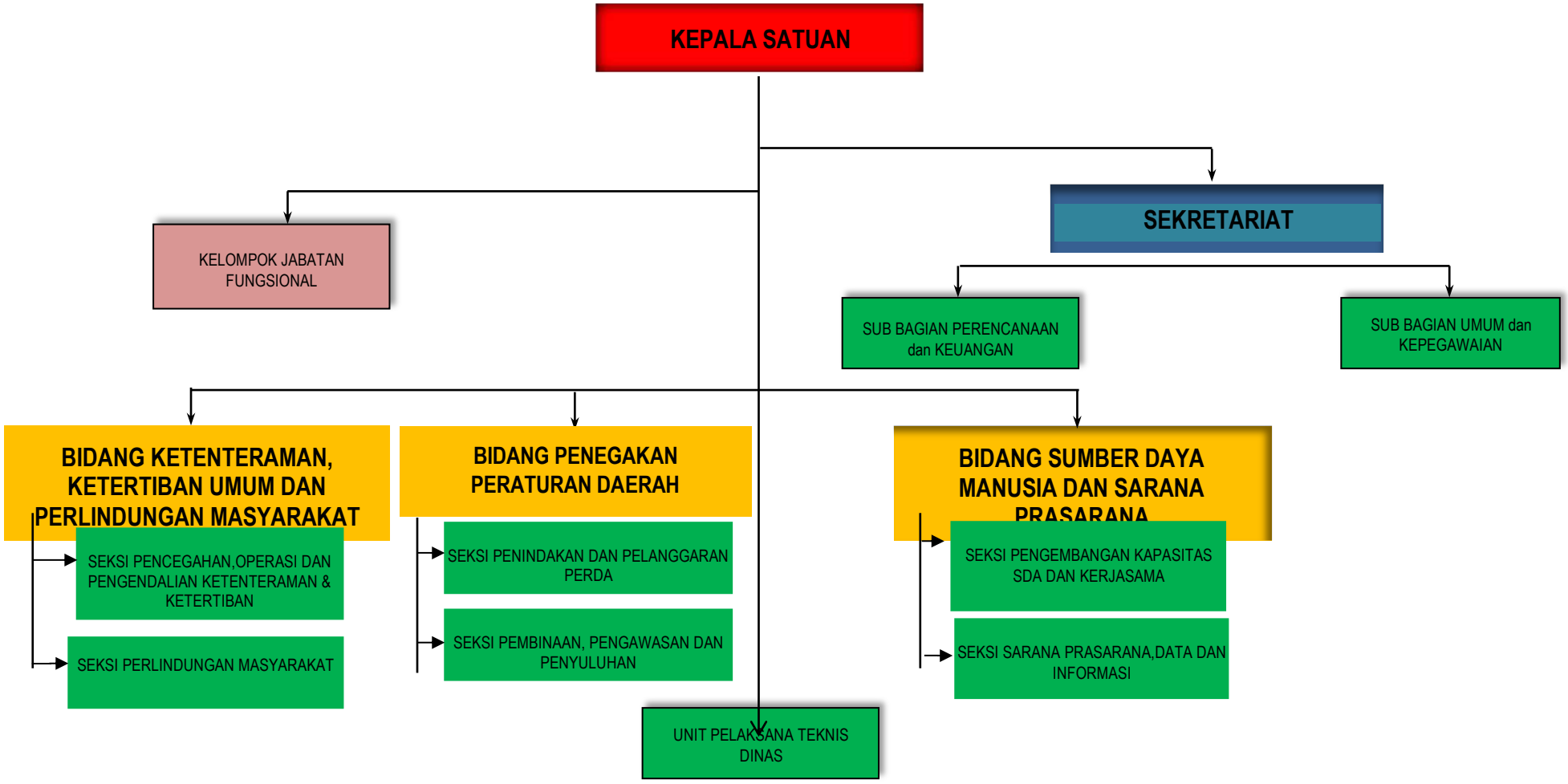
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 didukung oleh personil sebanyak 269 orang yang terdiri 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 70 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),155 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 5 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP Tahun 2025.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	III	4	-	12	4	-	-	7	2	-	-	-	-	23	6
3	II	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	6	2
4	CPNSD	-	-	12	8	-	-	32	18	-	-	-	-	44	26
5	PPPK	-	-	1	4	-	-	119	31	-	-	-	-	120	35
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPAH JASA														
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	4	1
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	TOTAL	3	-	25	16	-	-	168	55	-	-	-	-	198	71

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
5	IV.a	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**5**	**-**	**4**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**4**

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	33	22	-	-	-	-	33	22
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	1	-	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9
4	Analis Perencanaan Ahli muda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Arsiparis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Pranata Komputer	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	**-**	**-**	**17**	**12**	**-**	**-**	**35**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**	**34**

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

" Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan kepemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masayarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
• **Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif** • **Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah**	• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal • Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator

sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 1.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kualitas penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) – (jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1) x 100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	%	Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) – (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) x 100%
		Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparatur terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
				Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama 25%
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	%	Realisasi capaian kinerja program dibagi target/rencana kinerja program dikali 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 1.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja di atas, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berkontribusi melalui perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan. Berikut ini perjanjian kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja utama "***persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan*** ".

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP (Eselon II). Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Eselon III)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***
1	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum**	- **Persentase Gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan**	**100%**	**Rp. 6.725.739.300**
	- **Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tertanganinya Pelanggaran K3, Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	- **Persentase gangguan trantibum yang ditangani** - **Persentase tertib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100%** **100%**	**Rp. 6.725.739.300**
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	- Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	158 kasus	Rp. 6.572.310.950
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarakan perda dan perkada	Terjadinya Penindakan atas Gangguan Trantibum	- Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	173 kasus	Rp. 65.706.800

	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terselenggaranya Penyelenggaraan Koordinasi	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 dokumen	Rp. 22.329.800
	Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketrtiban umum	Tersedianya aparatur Satlinmas yang kompoten	- Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	26 dokumen	Rp. 65.391.750

Program Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja program.

Berikut Perjanjian kinerja yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan antara Kepala Seksi pencegahan,operasi dan pengendalian (Eselon IV) dan Kepala seksi Perlindungan Masyarakat (Eselon IV) dengan Kepala Bidang ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Eselon III)

Tabel 1.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian
(Eselon IV)

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	- Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	158 kasus
2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarakan perda dan perkada	Terjadinya Penindakan atas Gangguan Trantibum	- Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	173 kasus

Tabel 1.8
Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
(Eselon IV)

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***
1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Terselenggaranya Penyelenggaraan Koordinasi	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	- 15 dokumen
2	Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketrtiban umum	Tersedianya aparatur Satlinmas yang kompoten	- Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	26 dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1.9
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	12,50%	12,5%	100%
		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	12,50%	12,48%	99,84%
		Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100,00%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	100%	99,40%	%

- **Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Trantibum**
  Dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Jumlah pelanggaran Gangguan TrantibumTahun 2024-Jumlah PelanggaranGangguan Trantibum tahun 2025}}{\textit{Jumlah pelanggaran Gangguan Trantibum Tahun 2024}} \times 100\%$$

Dari formula diatas maka persentase penurunan pelanggaran gangguan trantibum dapat dihitung yaitu jumlah gangguan trantibum Tahun 2024 sebanyak 336 dikurang jumlah pelanggaran gangguan trantibum Tahun 2025 sebanyak 294 dibagi jumlah pelanggaran gangguan trantibum Tahun 2024 sebanyak 336 di kali 100 % diperoleh realisasi sebesar 100%

Tabel. 1.10
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	100%	100%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Sasaran Strategis I (SS1)

Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan minimal

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis serta sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis di atas dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian sasaran, indikator *outcome*program dan *intermediate outcome* kegiatan serta *output* subkegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Program 2: Persentase Gangguanm Ketenteraman dan ketertiban Umum Yang Ditangani

Indikator 2 untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis I (SS1) meningkatnya kualitas penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal adalah persentase gangguan Trantibum yang ditangani dengan menggunakan Formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah gangguan K3 yang ditangani}}{\textit{Jumlah gangguan K3 keseluruhan yang dilaporkan/ teridentifikasi}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai Triwulan IV Tahun 2025 adalah 100.00% dan terealisasi 100.00%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100.00%. Realisasi sebesar 100.00% diperoleh dari perhitungan jumlah temuan/laporan gangguan K3 sebanyak **294** gangguan/potensi gangguan yang berasal dari laporan masyarakat, laporan operasional patroli rutin serta laporan pengamanan kegiatan dan objek vital. Dari jumlah gangguan/potensi gangguan tersebut, seluruhnya dapat tertangani oleh petugas Satpol PP.

Pada Indikator ***Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)*** dapat memenuhi target 100% dimana setiap adanya laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum atau hasil patroli ditemukan gangguan/potensi gangguan, maka akan langsung ditangani dan diselesaikan oleh petugas Satpol PP. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah penugasan Satpol PP di setiap Kecamatan. Dengan adanya Satpol PP di setiap Kecamatan yang melaksanakan tugas patroli rutin setiap hari, maka faktor geografis (rentan kendali) dalam penanganan gangguan dapat teratasi dengan cepat dan dampak gangguan yang lebih luas dapat dicegah.

Berikut disajikan data penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Triwulan IV

Tabel. 2.1
Data Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Sampai dengan Triwulan IV

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Siswi yang berkeliaran di luar sekolah pada jam pelajaran.	63	63	Memberikan teguran Lisan dan diserahkan ke pihak sekolah
2	Tertib jalur hijau , taman dan tempat umum	Memasang benner/ baliho/Spanduk di tiang listrik	35	35	Mencabut benner / baliho/ umbul-umbul yang terpasang pada tiang listrik dan pohon kemudian di amankan di kantor camat.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Pangkalan menimbun gas LPG 3Kg	43	43	Menghimbau kepada para Pangkalan tabung gas LPG 3Kg untuk tidak menumpuk dan segera di salurkan ke masyarakat.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	Hewan ternak (Sapi) berkeliaran di tengah jalan yang berpotensi menganggu kelancaran lalu lintas	9	9	Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pemilik ternak.
5	Tertib Lingkungan	Spanduk yang terpasang di pagar Masjid	32	32	Koordinasi dengan pihak terkait agar mencopot papan iklan yang diikat di tiang listrik dan lampu jalan.
6	Tertib Bangunan	Tidak memiliki IMB/PBG	13	13	Memberikan teguran lisan dan surat teguran kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki Ijin.
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Minuman Keras (Miras)	5	5	Memberikan surat teguran dan menyida minuman keras (Miras) selanjutnya di amanankan di Polsek.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara		-	-	-
9	Tertib Sosial	Menggalang dana Tanpa ijin	8	8	Memberikan teguran lisan kepada penggalang dana yang tidak memiliki ijin.

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
10	Tertib Kesehatan	-			-
11	Tertib Jalan	Material bangunan di pinggir jalan	18	18	Memberikan teguran lisan kepada pemilik material dan mengarahkan untuk memindahkan material bahan bangunanya dari jalan.
12	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Truck pengangkut material berdebu tanpabak.	10	10	Memberikan teguran lisan kepada supir truk tersebut agar segera menutup bak truknya dengan terpal.
13	Tertib Reklame	Baliho kadaluarsa yang terpasang di pohon dan tiang listrik.	51	51	Koordinasi kepada pemilik Balliho yang telah kadaluarsa agar dicopot dan menghimbau agar tidak memasang Balliho/Reklame di tiang listrik da Pohon.
14	Tertib Masyarakat	adanya keributan antar warga di lokasi kegiatan yang mengganggu ketenteraman umum dan kenyamanan masyarakat sekitar	2	2	membubarkan keributan dan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang terlibat agar menghentikan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.
15	Tertib Drainase	Warga melakukan pemebendungan drainase	5	5	Memberikan teguran lisan kepada warga yang melakukan pembendungan dan mengarahkan untuk membukanya
	Jumlah		**294**	**294**	

Sumber: Satpol PP

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Program

Pada Indikator Kinerja Program 2, yang bertanggung jawab adalah Bidang Ketenteraman,Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam mendukung pencapaian Indikator tersebut melaksanakan program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan menggunakan indikator program

Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan. Dalam mendukung pencapaian indikator program tersebut Bidang Ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan.

Berdasarkan perjanjian kinerja dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan secara berjenjang, berikut ini disajikan dalam tabel pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang ketenteraman,Ketertiban Umum dan perlindungan masayarakat Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel.2.2
Capaian Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Bidang Trantibum dan Linmas s.d Triwulan IV Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	**100%**
a.	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase gangguan trantibum yang ditangani - Persentase tertib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	- Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	158	158	100%
	- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	- Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	173	173	100%

	- Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15	15	100%
	- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka dalam rangka ketenteraman dan ketrtiban umum	- Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	26	26	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam mengukur kinerja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menggunakan indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan formulasi indikator sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan}}{\textit{Jumlah gangguan Trantibum keseluruhan yang dilaporkan/ teridentifikasi}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Triwulan IV tahun 2025 adalah 100.00% dan terealisasi 100.00%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 100.00%. Realisasi sebesar 100.00% diperoleh dari perhitungan jumlah temuan/laporan gangguan Trantibum sebanyak 294 gangguan/potensi gangguan yang berasal dari laporan masyarakat, laporan operasional patroli rutin serta laporan pengamanan kegiatan dan objek vital. Dari jumlah gangguan/potensi gangguan tersebut, seluruhnya dapat tertangani oleh petugas Satpol PP.

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Program

Untuk melihat penjabaran capaian kinerja masing-masing kegiatan yang mendukung capaian program akan dijabarkan pada bagian capaian kinerja kegiatan di bawah ini.

Berikut ini penjabaran capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Program.

1. ***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota***

   - Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase gangguan trantibum yang ditangani dan Persentase tertib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani dengan formulasi:

$$\frac{\textit{Jumlah Kasus Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani}}{\textit{Jumlah Keselurahan Kasus Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perda kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Ketenteraman dan ketertiban Umum, jumlah kasus Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di Tangani sebanyak 294 kasus dibagi jumlah keseluruhan kasus Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tangani sebanyak 294 kasus sehingga diperoleh capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%. Penanganan 294 kasus tersebut dilaksanakan melalui Patroli Trantibum, pengamanan kegiatan, pengawalan, pembinaan, deteksi dini dan cegah dini serta penertiban.

Adapun Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan:

1) **Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan**.

   Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui patroli, pengamanan, pengawalan dan kegiatan cegah dini dengan indicator Sub Kegiatan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroi, Pengamanan, dan Pengawalan dengan capaian kinerja 100% dengan jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah dari target Triwulan IV sebanyak 158 kasus terealisasi 158 kasus dengan capaian 100%.

2) **Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**.

   Sub Kegiatan memiliki indicator Jumlah kasus gangguan kenteteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan dengan target Triwulan IV sebanyak 173 kasus terealisasi 173 kasus dengan capaian kinerja 100%

3) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat/kabupaten/kota

   Pada Sub Kegiatan ini memiliki indicator Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan target sampai triwulan IV sebanyak 15 dokumen terealisasi 15 dokumen dengan capaian kinerja 100%

4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

   Pada sub kegiatan ini memiliki indicator kinerja jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum dengan target sampai Triwulan IV

sebanyak 26 dokumen dan terealisasi 26 dokumen sehingga capaian kinerja pada sub kegiatan ini 100%

3.2. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Belanja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.810.873.500.,-, Target sampai Triwulan IV sebesar Rp 4.641.550.161, atau sebesar 96,48%.Berikut tabel rincian realisasi Anggaran Program Kegiatan Triwulan IV beserta Permasalahannya

Realisasi Keuangan
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
Sampai Dengan Triwulan IV
Tahun Anggaran 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
				Rp	%	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5/4*100)*	*7=4-6*	*8=(7/4*100)*	*12*
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**5.314.591.690**	**5.128.601.446**	**96,50**	**185.990.244**	**3,50**	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**4.810.873.500**	**4.641.550.161**	**96,48**	**169.323.339**	**3,52**	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	YASRUDDIN, S.Sos	4.013.310.950	3.947.667.445	98,36	65.643.505	1,64	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	YASRUDDIN, S.Sos	68.706.800	66.128.750	96,25	2.578.050	3,75	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	YASRUDDIN, S.Sos	22.329.800	21.772.750	97,51	557.050	2,49	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/KENDALA
								Rp	%	Rp	%	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5/4*100)*	*7=4-6*	*8=(7/4*100)*	*12*
					Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	YASRUDDIN, S.Sos	65.391.750	62.766.850	95,99	2.624.900	4,01	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi

cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 14 Januari 2026
Kepala Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat,



YASRUDDIN, S. Sos.,M.H
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19800703 200801 1 007

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA

BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TABEL KINERJA

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	- Persentase Gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 7.012.377.650	APBD
KEGIATAN		
1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.012.377.650	APBD
SUB KEGIATAN		
1) Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Rp 29.529.800	APBD
2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Rp 95.721.750	APBD
3) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Rp 6.787.028.800	APBD
4) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Rp 100.097.300	APBD

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

KEPALA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

YASRUDDIN,S.Sos

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KETENTERAMAN,KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan 1

Sasaran : TERTANGANINYA GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tertangannya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan langkah krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan di suatu wilayah. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi situasi yang mengganggu ketertiban umum dan mengembalikan keadaan menjadi kondusif. Kesuksesan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan faktor kunci keberhasilan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti patroli, penegakan hukum, dan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya gangguan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Tertangannya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akan tercermin dalam penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi. Semakin efektif pemerintah daerah dalam menangani gangguan-gangguan tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi penurunan jumlah pelanggaran. Dengan kata lain, adanya tindakan yang tepat untuk menangani gangguan akan mengakibatkan penurunan jumlah pelanggaran, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan/ditemukan	Satpol PP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan penegakan perda bila semua pelanggaran perda/perkada dapat ditangani/ditindaklanjuti

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Telp. (0474) 321247
Malili, 92981

Nomor : 300.1/896 / Satpol PP
Lampiran : -
Hal : Undangan

Malili, 31 Desember 2025

Kepada Yth :
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat,
Kepala Seksi Pencegahan, Opsdal Trantibum
di -
Tempat

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025, maka dengan ini diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti pertemuan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Januari 2026
Waktu : 09.00 Wita - selesai
Tempat : Kantor Satpol PP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG TRANTIBUM
DAN LINMAS

YASRUDDIN, S.Sos,M.H
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19800703 200801 1 00 7





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321247
M A L I L I, 92981

NOTULEN RAPAT

Perihal	: Evaluasi pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Triwulan IV Tahun 2025
Hari/Tgl	: Kamis, 13 Januari 2026
Waktu Rapat	: 09.00 - selesai
Pimpinan Rapat	
Ketua	: Kepala Bidang Trantibum Linmas
Pencatat/Notulis	: Rahmadani
Peserta Rapat	: Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
	Kepala Seksi Pencegahan, Opsdal Trantibum
	Staf Bidang Trantibum dan Linmas

Hasil Kegiatan Rapat :

1. Rapat dibuka pada pukul 09.00 WITA oleh Kepala Bidang Trantibum dan Linmas. Dalam arahannya disampaikan evaluasi umum terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Trantibum dan Linmas pada Triwulan IV Tahun 2025, serta penekanan pada peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Selanjutnya dilakukan pembahasan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan IV, yang meliputi capaian pelaksanaan kegiatan, kendala operasional yang dihadapi di lapangan, serta hasil penanganan gangguan ketertiban umum dan pelaksanaan kegiatan Linmas.

3. Rapat merumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui penguatan patroli, peningkatan koordinasi lintas seksi, serta optimalisasi pelaksanaan program kerja Bidang Trantibum dan Linmas.

4. Dalam forum rapat disampaikan masukan dan saran dari Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Pencegahan, Opsdal Trantibum, serta Staf Bidang Trantibum dan Linmas sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan ke depan.

5. Rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan yang ditetapkan melalui musyawarah bersama dan akan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Notulis

RAHMADANI



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. SOEKARNO – HATTA, PUNCAK INDAH
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yasruddin	Kabid	1.
2.	SAIFUL S	Kasi Linmas	2.
3.	WAN GUSTONO		3.
4.	HARBI		4.
5.	MUSRIANTI	STAF	5.
6.	Rahmadani		6.
7.	A. APAFAT. DJUNAID		7.
8.	Muh. Ariel Jaya		8.
9.	Putu darma Yant		9.
10.			10.

Pengamanan Penyaluran Bantuan Kartu Lansia di Kantor Bupati





Melakukan Pengamanan Batara Guru Run Tahun 2025





Melakukan Pengamanan dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan





Melakukan Patroli terkait Pembatasan jam Malam Siswa/Siswi di Kabupaten Luwu Timur





Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Halaman Kantor Bupati dan DPRD Kab. Luwu Timur





Pemantauan Pos PAM Nataru di Wilayah Kab. Luwu Timur





LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV

SEKSI PENCEGAHAN OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2025 pada Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertibn Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertibn Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025 Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertibn Umum. Laporan ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 11 Juli 2025

Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum

HARBI, S.Sos
Pangkat: Penata
NIP. 19820406 200801 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar belakang.....4

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....4

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 7

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 7

2.2.Capaian Kinerja Tahun 2025 9

2.3.Evaluasi dan analisis kinerja 14

BAB III PENUTUP 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepeda setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Pelaporan kinerja triwulan dan tahunan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas sub bagian perencanaan dan keuangan pada satuan polisi pamong Praja dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dicapai tahun anggaran 2025. disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.2 TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Kepala Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertibn Umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian tugasnya meliputi ;

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum;
g. melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang timbul dimasyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
h. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
i. melakukan patrol dalam rangka pencegahan gangguan/potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum meliputi patrol rutin, patrol pengawasan, dan patrol khusus;
j. melakukan pengamanan dalam rangka melindungi dan menjaga asset, objek vital, pejabat pemerintah daerah, pelaksanaan upacara dan kegiatan pemerintah/masyarakat yang membutuhkan pengamanan;
k. melakukan pengawalan terhadap para pejabat dan tamu orang yang sangat penting/orang yang sangat-sangat penting;
l. melakukan penertiban atau tindakan paksa terhadap pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah setelah melakukan upaya persuasif;
m. membuat laporan kejadian pelanggaran peraturan daerah kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penanganan dan pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa;
o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pencegahan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
r. melakukan kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen karena akan menentukan keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini Kasi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum kepada atasan langsung dalam hal ini Kabid ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana kerja Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*)Tahun 2025. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kasi Kasi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tertanganinya Pelanggaran K3, Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Tertib Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %

Penjabaran Perjanjian kinerja dalam pelaksanaan uraian tugas berdasarkan indikator kinerja

No.	Sasaran	Waktu				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Tertanganinya Pelanggaran K3, Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	√	√	√	√	Kasi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum
	• Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan dan Pengawalan	√	√	√	√	Kasi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum
	• Tertanganinya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/Perkada melalui Penertban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	√	√	√	√	Kasi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum

2.2 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.2
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tertanganinya Pelanggaran K3, Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Tertib Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	100%	49,54%	49,54%
	• Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patrol, pengamanan dan pengawalan	158 laporan	78	49,36%
	• Tertanganinya penindakan atas gangguan ketentraman dan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada melalui	173 laporan	86	49,71%

	ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan			

Pada sasaran 1 (satu) berdasarkan tabel diatas jumlah dokumen evaluasi kinerja yang telah disusun sampai dengan bulan Juni dari 158 target laporan yang terealisasi sebanyak 78 laporan atau sekitar 49,36% sedangkan untuk sasaran 2 (dua), dokumen yang telah disusun sebanyak 86 laporan dari target 173 laporan atau sekitar 49,71%

Tabel. 2.3

Data Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (K3) sampai dengan Triwulan IV

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Siswa/siswi yang berkeliaran di luar sekolah pada jam pelajaran	62	62	Memberikan teguran lisan dan diserahkan ke pihak sekolah.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Memasang banner/baliho/spanduk di tiang listrik dan pohon	35	35	Mencabut banner/baliho/umbul-umbul yang terpasang pada tiang listrik dan pohon kemudian diamankan di kantor camat.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Pangkalan menimbun gas LPG 3kg	43	43	Menghimbau kepada para pangkalan tabung gas LPG 3kg untuk tidak menumpuk dan segera disalurkan ke masyarakat.

4	Tertib Pemeliharaan Ternak	Hewan ternak berkeliaran di jalan dan di tempat-tempat umum	9	9	Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pemilik ternak.
5	Tertib Lingkungan	Spanduk yang terpasang di pagar mesjid	32	32	Koordinasi dengan pihak terkait agar mencopot papan iklan yang diikat di tiang listrik dan lampu jalan.
6	Tertib Bangunan	Tidak memiliki IMB/PBG	13	13	Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki izin.
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Minuman Keras (Miras)	5	5	Memberikan surat teguran dan menyita minuman keras (miras) selanjutnya diamankan di Polsek.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	Menggalang dana tanpa izin	8	8	Memberikan teguran lisan kepada penggalang dana yang tidak memiliki izin.
10	Tertib Kesehatan	-	1	1	-
11	Tertib Jalan	Material bangunan di pinggir jalan	18	18	Memberikan teguran lisan kepada pemilik material dan mengarahkan untuk memindahkan material bahan bangunnya dari jalan.

12	Tertib Angkutan Sungai dan Angkutan Darat	Truck pengangkut material berdebu tanpa penutup bak.	10	10	Memberikan teguran lisan kepada supir truk tersebut agar segera menutup bak truknya dengan terpal.
13	Tertib Reklame	Reklame kadaluarsa yang terpasang di pohon, tiang listrik serta tiang telekomunikasi.	51	51	Koordinasi kepada pemilik reklame yang telah kadaluarsa agar mencopot dan menghimbau agar tidak memasang reklame di tempat-tempat tersebut.
14	Tertib Sungai, Drainase dan Pesisir Pantai	-	5	-	-
15	Tertib Usaha Tertentu	-	-	-	-
16	Tertib Pendaratan Hasil Laut	-	-	-	-
	Jumlah		**294**	**294**	

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 2.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah laporan gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patrol, pengamanan dan pengawalan	158 laporan	158	100%	158 laporan	158	100%
3.	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	173 laporan	173	100%	173 laporan	173	100%

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja triwulan IV dari tahun 2024 dengan tahun 2025 tetap pada angka yang sama, dimana tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dan hal ini sesuai dengan yang diharapkan.

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja Triwulan IV tahun 2025 diatas, maka evaluasi dan analisis kinerja Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum terhadap upaya mencapai target kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/Perkada melalui Penertiban serta Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung

Sedangkan faktor yang mendukung pencapain target pada Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum ini antara lain :

1. Koordinasi dengan instansi terkait yang terlaksana dengan baik serta penugasan personil Satpol PP dikegiatan sesuai prosedur.
2. Terlaksananya deteksi/cegah dini dan patrol secara rutin serta pelaksanaan pengamanan dengan adanya penempatan personil di tiap kecamatan.
3. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stekholder terkait dengan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta pelaksanaan penertiban.

BAB III PENUTUP

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum Satpol PP Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan rencana. Dimana Indikatornya yaitu ”persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.”

Laporan Evaluasi Triwulan IV ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan seksi pelindungan masyarakat yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.

Demikianlah Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta dalam mencapai tujuan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Luwu Tmur.

Malili, 11 Juli 2025

Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Trantibum

HARBI, S.Sos
Pangkat: Penata
NIP. 19820406 200801 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARBI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian *Satuan Polisi Pamong Praja*

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **YASRUDDIN,S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan *kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Kesatu,**
YASRUDDIN,S.Sos	**HARBI, S.Sos**

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	*Tertanganinya Pelanggaran K3, Unjuk* Rasa dan kerusuhan Massa	- *Persentase Tertib Penyelenggaraan* Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

YASRUDDIN,S.Sos

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

HARBI,S.Sos

Rapat Evaluasi Kegiatan Seksi Pencegahan dan Opsdal Trantibum





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Telp. (0474) 321247
Malili, 92981

Nomor : 300.1/897/SATPOLPP
Lampiran : -
Hal : Undangan

Malili, 31 Desember 2025

Kepada Yth :
Staf Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendaliam
di -
Tempat

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025, maka dengan ini diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti pertemuan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : 09.00 Wita - selesai
Tempat : Kantor Satpol PP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KASI PENCEGAHAN,
OPERASIONAL DAN
PENGENDALIAN

HARBI, S.Sos
Pangkat : Penata III.c
NIP. 19820406 200801 1007

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. SOEKARNO – HATTA, PUNCAK INDAH
MALILI, 92981

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HARBI		1.
2.	WAN GUNTOMO	FUNGSIONAL	2.
3.	MUH. ARGEI JAYA	〃	3.
4.	Andri Nasri	〃	4.
5.	Putu darma yanti		5.
6.	MUSLIANTI	Staf	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321247
M A L I L I, 92981

NOTULEN RAPAT

Perihal	: Evaluasi pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Triwulan IV Tahun 2025
Hari/Tgl	: Senin, 12 Januari 2026
Waktu Rapat	: 09.00 - selesai
Pimpinan Rapat	
Ketua	: Kepala Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian
Pencatat/Notulis	: Muh. Ariel Jaya
Peserta Rapat	: Staf Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian

Hasil Kegiatan Rapat :

1. Pertemuan tersebut dimulai pada pukul 09.00 wita dan dibuka oleh Kepala Seksi Pencegahan, Operasional dan pengendalian. dilanjutkan dengan memberikan arahan dan beberapa poin-poin penegasan terkait Evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan, Operasional dan Pengendalian Triwulan IV Tahun 2025.
2. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV, termasuk kendala dan capaian kegiatan.
3. Penyampaian masukan dan saran dari Kepala Seksi Staff Seksi Opsd.
4. Membuat keputusan melalui musyawarah bersama terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Notulis

MUH. ARIEL JAYA

PAM Grand Opening Dapur Makanan Bergizi Gratis





PAM Pos Natal dan Tahun Baru





PAM Tabligh Akbar





Patroli Tertib Pendidikan





Patroli Tertib Pendidikan





Patroli Tertib Reklame





Penertiban PKL dan Pasar





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KABUPATEN MALILI BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	jumat, 3 oktober 2025	Ds.puncak indah	11 org	patroli pedagang yang menjual dibahu jalan	

2	senin, 6 oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli pendidikan	
3	kamis, 9 oktober 2025	kec.malili	12 org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	
4	rabu, 15 oktober 2025	Ds.puncak indah	10 org	patroli PKL	
5	selasa, 21 oktober 2025	Ds.puncak indah	10 org	patroli PKL	
6	senin, 27 oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli pendidikan	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menjual di bahu jalan	teguran lisan dan memindahkan jualannya	
2	menemukan anak sekolah yang berada diluar sekolah saat jam pelajaran berlangsung	teguran lisan dan mengembalikannya kesekolahnya untuk di bina kembali	
3	menemukan anak sekola hyang berada diluar sesuai surat edaran Bupati Luwu Timur tentang pembatasan jam malam siswa/siswi	teguran lisan dan menyuruhnya pulang kerumah masing- masing	
4	Menjual di bahu jalan	teguran lisan dan memindahkan jualannya	
5	Menjual di bahu jalan	teguran lisan dan memindahkan jualannya	
6	menemukan anak sekolah yang berada diluar sekolah saat jam pelajaran berlangsung	teguran lisan dan mengembalikannya kesekolahnya untuk di bina kembali	

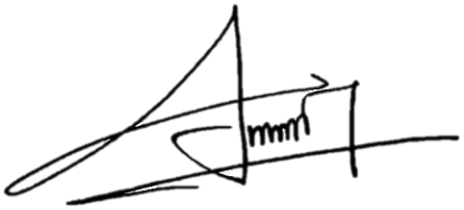
D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan kegiatan trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 3 November 2025

Pengelola Data dan Informasi



A.AMIRUDDIN SANUSI
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19780412 200604 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KABUPATEN MALILI BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	rabu,5 november 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli pendidikan	
2	selasa, 11 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli pendidikan	

3	senin, 17 november 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli pedagang kaki lima	
4	kamis, 20 November 2025	ds.baruga	10 org	melakukan patroli pasar	
5	minggu, 23 November 2025	ds.Baruga	10 org	melakukan patroli pasar	
6	rabu, 26 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli pendidikan	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan anak sekolah yang berada di luarsekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	teguran lisan dan mengembalikan ke sekolahnya untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
2	menemukan anak sekolah yang berada di luarsekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	teguran lisan dan mengembalikan ke sekolahnya untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
3	menjual dibahu jalan	teguran lisan dan memindahkan jualannya ke tempat yag sudah ditentulan	situasi aman dan terkendali

4	menemukan penjual yang berada di bahu jalan dan trotoar	teguran lisan dan memindahkan jualanya ke tempaat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
5	menemukan penjual yang berada di bahu jalan dan trotoar	teguran lisan dan memindahkan jualanya ke tempaat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
6	menemukan anak sekolah yang berada di luarsekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	teguran lisan dan mengembalikan ke sekolahnya untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali

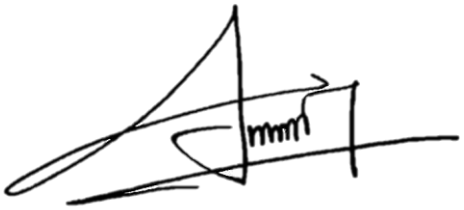
D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan kegiatan trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 2 Desember 2025

Pengelola Data dan Informasi



A.AMIRUDDIN SANUSI

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19780412 200604 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KABUPATEN MALILI BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Selasa, 2 Desember 2025	kec.malili	7 org	melakukan patroli batas jam malam pusat perbelanjaan dan toko swalayan	

2	jumat, 26 Desember 2025	ds.lakawali	10 Org	melakukan pengamana lomba perahu bala – bala	
3	sabtu, 20 Desember 2025	kec.walendrang kab.luwu	5 org	melakukan pengawalan pengawalan wakil bupati ke walenrang dlm rangka menghadiri acara keluarga ma'balik gandangna la'te situju lisa'na Luwu keluarga almarhum Sukur bijak	
4	senin, 29 Desember 2025	ds.puncak indah	4 org	mealakukan patroli trantibum	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	NIHIL		
2	NIHIL		
3	NIHIL		
4	NIHIL		

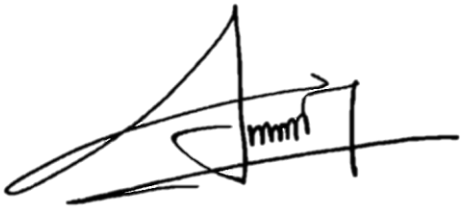
D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan kegiatan trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Pengelola Data dan Informasi



A.AMIRUDDIN SANUSI

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19780412 200604 1 015

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI
OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Oktober 2025

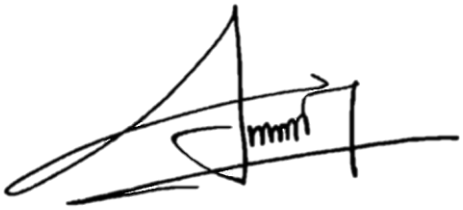
No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	menemukan anak sekolah yang berada diluar rumah sesuai dengan surat edara Bupati luwu timur tentang pembatasan jam malam siswa siswi	3	3	teguran lisan kepada parapelajar dan mnegrahkannya untuk segera kembali ke rumah
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	3	3	teguran lisan dan mengarahkan untuk menjual di tempat yang sudah di tentukan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			6	**6**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	6	6	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**6**	**6**	

Malili, 3 November 2025
Pengelola Data dan Informasi



A.AMIRUDDINSANUSI
Pangkat: Penata Muda
NIP.19780412 200604 1 015

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI
NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

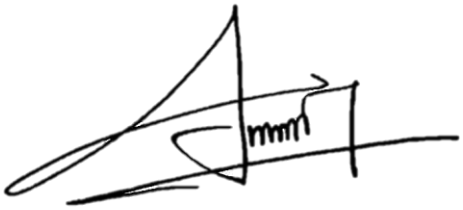
No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	menemukan anak sekolah yang berada diluar rumah sesuai dengan surat edara Bupati luwu timur tentang pembatasan jam malam siswa siswi	3	3	teguran lisan kepada parapelajar dan mnegrahkannya untuk segera kembali ke rumah
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	3	3	teguran lisan dan mengarahkan untuk menjual di tempat yang sudah di tentukan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			6	**6**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan November 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	6	6	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			6	6	

Malili, 2 Desember 2025
Pengelola Data dan Informasi



A.AMIRUDDINSANUSI
Pangkat: Penata Muda
NIP.19780412 200604 1 015

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

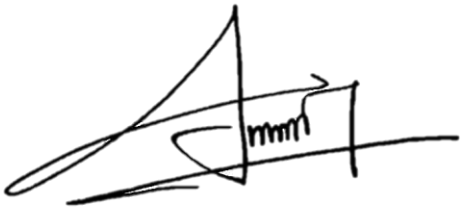
No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan				
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar				
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH					

Malili, 5Januari 2026
Pengelola Data dan Informasi



A.AMIRUDDINSANUSI
Pangkat: Penata Muda
NIP.19780412 200604 1 015

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KECAMATAN TOMONI TIMUR BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksnaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	JUMAT, 3 Oktober 2025	Ds.Margomulyo	8 Org	patroli pasar	
2	senin, 6 oktober 2025	Ds.margomulyo	8 Org	Patroli Pasar	

3	selasa, 8 oktober 2025	Ds. Kertoraharjo	8 org	patroli anak sekolah	
4	rabu, 8 Oktober 2025	Ds.cendanan hitam	8 org	Patroli pasar	
5	senin, 13 Oktober 2025	Ds.kertaraharjo	8 org	patroli pasar	
6	selasa, 14 Oktober 2025	Tarengge	8 Org	patroli baliho	
7	Rabu, 15 Oktober 2025	Ds.cendana hitam	8 org	patroli pasar	
8	Jumat, 17 Oktober 2025	Ds.margomulyo	8 org	patroli pasar	
9	rabu, 22 Oktober 2025	Ds.margomulyo	8 org	patroli anak sekolah	
10	senin, 27 oktober 2025	Ds.margomulyo	8 org	patroli pasar	

11	rabu, 29 Oktober 2025	Ds.margomulyo	8 org	patroli anak sekolah	
12	kamis, 30 Oktober 2025	Ds.margomulyo	8 org	patroli anak sekolah	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	nihil		
2	menjual di bahu jalan	teguran dan memindahkan jualannya	
3	nihil		
4	nihil		
5	nihil		
6	baliho yang dipasang di pohon	pencabutan baliho	
7	menjual di bahu jalan	teguran dan memindahkan jualannya	
8	nihil		
9	nihil		
10	nihil		
11	nihil		
12	nihil		

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan tugas trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Tomoni Timur

Pada Tanggal 3 November 2025

Pengelola Data Dan Informasi



ARMAWI PANCOI

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19740201 200604 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KECAMATAN TOMONI TIMUR BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksnaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	selasa, 4 November 2025	Ds.Margomulyo	8 Org	melakukan patroli pendidikan	
2	rabu, 5 November 2025	Ds.kertaraharjo	8 Org	melakukan pengamanan wakil Bupati	

3	kamis, 6 november 2025	Ds. Margomulyo	8 org	melakukan patroli pendidikan	
4	jumat, 7 november 2025	Ds.margomulyo	8 org	melakukan Patroli pasar	
5	senin, 10 November 2025	Ds.margomulyo	8 org	melakukan patroli pasar	
6	rabu, 12 november 2025	Ds.Cendana Hitam	8 Org	melakukan patroli pasar	
7	senin, 17 november 2025	Ds.cendana hitam	8 org	melakukan patroli pasar	
8	selasa, 18November 2025	Ds.kertsrshsrjo	8 org	melakukan patroli pendidikan	
9	kamis, 13 november 2025	Ds.margomulyo	8 org	melakukan patroli pendidikan	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menenukan anak sekolah yang berada di luar sekolah	mengembalikannya ke sekolahnya untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
2	nihil		situasi aman dan terkendali
3	menenukan anak sekolah yang berada di luar sekolah	mengembalikannya ke sekolahnya untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
4	menjual di bahu jalan	memindahkan jualannya ketempat yang sudah ditentukan	situasi aman dan terkendali
5	menjual di bahu jalan	memindahkan jualannya ketempat yang sudah ditentukan	situasi aman dan terkendali
6	menjual di bahu jalan	memindahkan jualannya ketempat yang sudah ditentukan	situasi aman dan terkendali
7	menjual di bahu jalan	memindahkan jualannya ketempat yang sudah ditentukan	situasi aman dan terkendali
8	menenukan anak sekolah yang berada di luar sekolah	mengembalikannya ke sekolahnya untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
9	menenukan anak sekolah yang berada di luar sekolah	mengembalikannya ke sekolahnya untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali

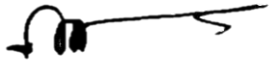
D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan tugas trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Tomoni Timur

Pada Tanggal 2 Desember 2025

Pengelola Data Dan Informasi



ARMAWI PANCOI
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19740201 200604 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KECAMATAN TOMONI TIMUR BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksnaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	jumat, 19 Desember 2025	kec.kalaena	15 Org	melakukan Pengamanan kartu lansia	
2	senin, 22 Desember 2025	kec.Tomoni Timur	15 Org	melakukan Pengamanan kartu lansia	

3	Rabu, 24 Desember 2025	kec.Burau	15 Org	melakukan Pengamanan kartu lansia	
4	selasa, 30 Desember 2025	kec.Tomoni Timur	10 org	melakukan patroli Trantibum	
5	rabu, 31 Desember 2025	Kec.Tomoni Timur	10 Org	melakukan patroli trantibum dalam menyambut pergantian tahun baru	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	nihil		
2	nihil		
3	nihil		
4	nihil		
5	nihil		

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan tugas trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Tomoni Timur

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Pengelola Data Dan Informasi



ARMAWI PANCOI
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19740201 200604 1 011

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN TOMONI TIMUR OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan OKTOBER 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan				
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual dibahu jalan	2	2	teguran lisan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			2	**2**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	2	2	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	1	
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			3	3	

Tomoni Timur, 3 November 2025
Pengelola Data dan Informasi

ARMAWI PANCOI
Pangkat: Penata Muda
NIP.19740201 200604 1 011

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN TOMONI TIMUR NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	menemukan anak sekolah yang berada di luar sekolah	4	4	tegursn lisan dan mengembalikannya kesekolahnya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual dibahu jalan	4	4	teguran lisan dan memindahkan jualannya
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			8	**8**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan November 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	8	8	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**8**	**8**	

Tomoni Timur, 2 Desember 2025
Pengelola Data dan Informasi

ARMAWI PANCOI
Pangkat: Penata Muda
NIP.19740201 200604 1 011

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN TOMONI TIMUR DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan				
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar				
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH					

Tomoni Timur, 5 Januari 2026
Pengelola Data dan Informasi

ARMAWI PANCOI
Pangkat: Penata Muda
NIP.19740201 200604 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KABUPATEN MALILI BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	kamis, 9 oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli PKL	
2	rabu, 15 Oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	pengamanan hari cuci tangan sedunia	

3	kamis, 16 oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli anak sekolah	
4	rabu, 17 September 2025	kec.malili	10 org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	
5	senin, 20 oktober 2025	DPRD	87org	pengamanan unjuk rasa	
6	rabu, 22 oktober 2025	ds.Ussu	10 org	pengamanan hari santri nasional	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	pedagang yang menjual di area yang dilarang dan bahu jalan	teguran lisan dan memindahkan jualannya	-

2	nihil		
3	menemukan anak sekolah yang berada di luar sekolah saatjam pelajaran berlangsung	teguranlisan dan mengembalikan ke sekolahnya utuk di bina kembali	
4	menemukan anak sekolah yang berkeliaran sesuai surat edaran BupatiLuwu Timur Tentang Pembatasan jam malam siswa/ siswi	teguran lisan dan menyuruhnya untuk pulang kerumah masing – masing agar tidak terjadi hal – halyangdi inginkan	
5	nihil		
6	nihil		

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan kegiatan trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 3 November 2025

Penelaah data dan informasi



IWAN HUSENG
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19751016 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KABUPATEN MALILI BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	senin, 3 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	

2	rabu,5 november 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patoli tertib pendidikan	
3	kamis, 6 November 2025	kelurahan malili	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	
4	senin, 10 november 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	

5	selasa, 11 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	
6	kamis, 13 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli PKL	
7	minggu, 16 November 2025	ds. Baruga	10 org	melakukan patroli tertib pedagang kratif lapangan dan pasar	
8	selasa, 18 november 2025	kec.malili	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	

9	rabu, 19 November	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli reklame	
10	kamis, 20 November 2025	ds.baruga	10 org	mealkukan patroli tertib pedagang kratif lapan dan pasar	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali

2	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
3	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
4	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
5	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
6	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali

7	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
8	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
9	menemukan baliho yang dipasang di pohon	pencabutan baliho dan di bawah kebarak satpol pp sesuai dengan perda No.1 tahun 2016	situasi aman dan terkendali
10	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan kegiatan trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 2 Desember 2025

Penelaah data dan informasi



IWAN HUSENG
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19751016 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KABUPATEN MALILI BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Minggu , 7 desember 2025	ds.puncak indah	15 org	pengamanan fun run	
2	rabu, 24 desember 2025	se-kec.kab luwu timur	10 org	patroli pos Nataru	

3	selasa, 23 desember 2025	kec.malili	5 org	pengamanan penjemputan Bapak Gubernur Provensi Sulawesi selatan	
4	rabu, 31 desember 22025	kec.Nuha	5 org	melakukan pengamanan	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	nihil		
2	nihil		
3	nihil		
4	nihil		

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan kegiatan trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Penelaah data dan informasi



IWAN HUSENG
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19751016 200604 1 013

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	menemukan anak sekolah yang berada di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung	2	2	teguran lisan, dan mengembalikan kesolahnya
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	1	1	teguran lisan dan memngarahkan untuk menjual di tempat yang sudah di tentukan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				
			3	**3**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	3	3	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**3**	**3**	

Malili, 3 November 2025

Penelaah data dan informasi



IWAN HUSENG

Pangkat: Penata Muda

NIP. 19751016 200604 1 013

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	menemukan anak sekolah yang berada di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung	6	6	teguran lisan, dan mengembalikan kesolahnya
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	3	3	teguran lisan dan memngarahkan untuk menjual di tempat yang sudah di tentukan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				
			9	9	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan November 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	9	9	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	1	

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**10**	**10**	

Malili, 2 Desember 2025

Penelaah data dan informasi

IWAN HUSENG

Pangkat: Penata Muda

NIP. 19751016 200604 1 013

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan				
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar				
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH					

Malili, 5 Januari 2025

Penelaah data dan informasi



IWAN HUSENG

Pangkat: Penata Muda

NIP. 19751016 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KECAMATAN MALILI BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	kamis, 2 oktober 2025	kec.malili	11 org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	

2	jumat, 3 oktober 2025	Ds.puncak indah	11 org	patroli pedagang yang menjual dibahu jalan	
3	senin, 6 Oktober 2025	ds.ussu	10 org	patroli PBG	
4	senin, 6 oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli pendidikan	
5	selasa, 7 oktober 2025	kelurahan malili	10 org	patroli baliho	
6	rabu, 8 Oktober 2025	ds.Ussu	10 org	patroli isin PBG	
7	kamis, 9 oktober 2025	kec.malili	12 org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	

8	selasa, 14 oktober 2025	ds.ussu	10 org	patroli peyegelan bangunan yang belum memiliki PBG	
9	selasa, 14 oktober 2025	ds.ussu	10 org	patroli baliho	
10	rabu, 15 oktober 2025	Ds.puncak indah	10 org	patroli PKL	
11	kamis, 16 oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli anak sekolah	
12	rabu, 17 September 2025	kec.malili	10 org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	

13	senin, 20 oktober 2025	DPRD	87 ORG	pengamnan unjuk rasa	
14	rabu, 22 oktober 2025	Ds.puncak indah	10 org	patroli PKL	
15	kamis, 23 Oktober 2025	ds.baruga	10 org	patroli pasar	
16	senin, 27 oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli pendidikan	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan anak sekolah lewat dari jam 22.00 wt sesuai surat edaran Bupati Luwu timur tentang pembatasan jam malam siswa/siswi	menemukan siswa dan meberikan teguran lisan dan menyuruhnya pulang langsung kerumahnya agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan	-

2	menjual di bahu jalan	teguran lisan agar memindahkan jualannya	
3	melakukan patroli bangunan yang sudah di segel karna tidak memeiliki PBG	penyegelan dan menyuruhnya untuk segera menguruh isin PBG	
4	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran listrik dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	
5	Menemukan baliho yang terpasang tiang listrik	pencabutan baliho dan di bawah langsung ke barak Satpol PP	
6	melakukan patroli bangunan yang sudah di segel karna tidak memeiliki PBG	penyegelan dan menyuruhnya untuk segera menguruh isin PBG	
7	menemukan anak sekolah lewat dari jam 22.00 wt sesuai surat edaran Bupati Luwu timur tentang pembatasan jam malam siswa/siswi	menemukan siswa dan meberikan teguran lisan dan menyuruhnya pulang langsung kerumahnya agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan	
8	melakukan patroli bangunan yang sudah di segel karna tidak memeiliki PBG	penyegelan dan menyuruhnya untuk segera menguruh isin PBG	
9	Menemukan baliho yang terpasang tiang listrik dan pohon	pencabutan baliho dan di bawah langsung ke barak Satpol PP	
10	menjual di tempat yang dilarang	teguran lisan dan mengangkat jualannya	
11	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran listrik dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	

12	menemukan anak sekolah lewat dari jam 22.00 wt sesuai surat edaran Bupati Luwu timur tentang pembatasan jam malam siswa/siswi	menemukan siswa dan meberikan teguran lisan dan menyuruhnya pulang langsung kerumahnya agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan	
13	nihil		
14	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	teguran lisan untuk meyuruhnya pindah ke tempat yang sudah di tentukan	
15	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	teguran lisan untuk meyuruhnya pindah ke tempat yang sudah di tentukan	
16	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran listrik dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	

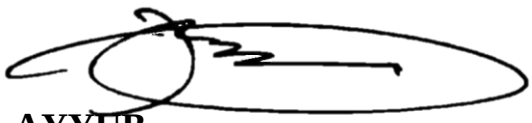
D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melakukan kegiatan trantibum situasi aman dan terkendali

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 3 November 2025

Pengelolah Data dan Informasi



AYYUB

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19800102 200604 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KECAMATAN MALILI BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	senin, 3 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	

2	rabu,5 november 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patoli tertib pendidikan	
3	kamis, 6 November 2025	kelurahan malili	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	
4	senin, 10 november 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	

5	selasa, 11 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	
6	kamis, 13 November 2025	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli PKL	
7	minggu, 16 November 2025	ds. Baruga	10 org	melakukan patroli tertib pedagang kratif lapangan dan pasar	
8	selasa, 18 november 2025	kec.malili	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	

9	rabu, 19 November	ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli reklame	
10	kamis, 20 November 2025	ds.baruga	10 org	mealkukan patroli tertib pedagang kratif lapan dan pasar	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
2	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya	situasi aman dan terkendali

		masing – masing untuk di bina kembali	
3	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
4	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
5	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
6	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
7	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali

8	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
9	menemukan baliho yang dipasang di pohon	pencabutan baliho dan di bawah kebarak satpol pp sesuai dengan perda No.1 tahun 2016	situasi aman dan terkendali
10	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

saya selaku koordinator kecamatan malili menghimbau agar masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan,patuhi peraturan perda yang berlaku laporkan kejadian yang di masyarakat ,bersinergi dengan satpol PP, tingkatkan kesadaran, hindari perilaku negatif agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan kita.

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 2 Desember 2025

Pengelolah Data dan Informasi

AYYUB

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19800102 200604 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KECAMATAN MALILI BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Senin, 8 Desember 2025	Ds. Puncak indah	10 org	Melakukan Penertiban Penjual Yang menjual di bahu jalan	

2	Rabu, 10 Desember 2025	Ds.Puncak indah	10 Org	melakukan patroli PKL yang menjual di bahu jalan	
3	kamis,11 Desember 2025	Ds.Baruga	10 Org	melakukan patroli PKL yang menjual di bahu jalan	
4	selasa, 16 Desember 2025	Ds.Puncak indah	10 Org	melakukan patroli pedagang yangmenjuzl di atas drenase	
5	kamis, 18 Desember 2025	Ds.Baruga	10 Org	melakukan patroli pasar	

C. HASIL YANG DI CAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan teguran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
2	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan teguran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
3	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan teguran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
4	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan teguran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
5	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan teguran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali

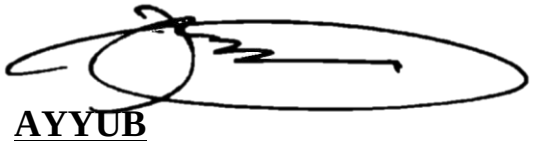
D. KESIMPULAN DAN SARAN

saya selaku koordinator kecamatan malili menghimbau agar masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan,patuhi peraturan perda yang berlaku laporkan kejadian yang di masyarakat ,bersinergi dengan satpol PP, tingkatkan kesadaran, hindari perilaku negatif agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan kita.

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Pengelolah Data dan Informasi



AYYUB

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19800102 200604 1 020

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN MALILI OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	anak sekolah yang berada diluar sekolah	6	6	teguran lisadan di kembalikan ke sekolanya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	4	4	teguran lisan dan menyurunya untuk memindahkan jualannya ke tempat yang sudah di tentukan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				
			10	**10**	

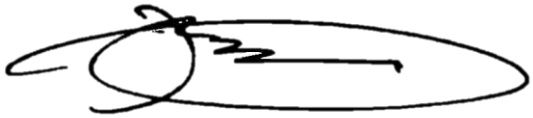
Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	3	3	
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	10	10	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	2	2	
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**15**	**15**	

Malili, 3 November 2025

Pengelolah Data dan Informasi



AYYUB

Pangkat: Penata Muda

NIP.19800102 200604 1 020

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN MALILI NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	anak sekolah yang berada diluar sekolah	6	6	teguran lisadan di kembalikan ke sekolanya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	3	3	teguran lisan dan menyurunya untuk memindahkan jualannya ke tempat yang sudah di tentukan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				
			9	**9**	

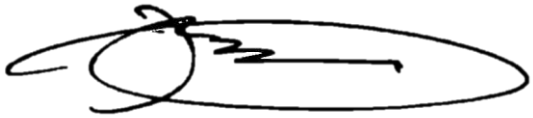
Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan November 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	9	9	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	1	
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**10**	**10**	

Malili, 2 Desember 2025

Pengelolah Data dan Informasi



AYYUB

Pangkat: Penata Muda

NIP.19800102 200604 1 020

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN MALILI DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan				
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	5	5	teguran lisan dan menyurunya untuk memindahkan jualannya ke tempat yang sudah di tentukan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				
			5	**5**	

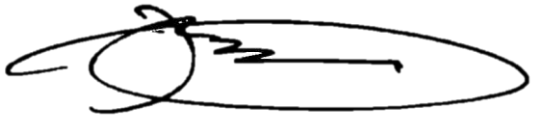
Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	5	5	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**5**	**5**	

Malili, 5 Januari 2026

Pengelolah Data dan Informasi



AYYUB

Pangkat: Penata Muda

NIP.19800102 200604 1 020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

*HASIL PELAKSANAAN TRANTIBUM KECAMATAN ANGKONA

BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	kamis, 02 Oktober 2025	Desa watang panua kecamatan angkona	5orang	Melakukan patrol tertib pendidikan terkait surat edaran bupati luwu timur tentang pembatasan jam belajar untuk pelajar	

2	Rabu, 15 Oktober 2025	Desa lamaeto kecamatan angkona	5 orang	Melakukan patrol wilayah tertib angkutan jalan angkuatan jalan dan	
3	Kamis, 23 Oktober 2025	Kantor camat angkona	5 orang	Melakukan patrol tertib lingkungan	
4	Selasa , 28 Oktober 2025	Desa solo kecamatan angkona	5 orang	Melakukan patroli tertib pasar dan pedagang kereatif	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	Memberikan teguran lisan	-

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan dilaksanakan bersama instansi terkait dan dikoordinasikan dengan instansi lain, denag tujuan tercapainya ketentraman dan ketertiban di kecamatan angkona mengantisipasi terjadinya pelanggaran peraturan daerah. Saran agar kegiatan dilaksanakan didukung oleh anggaran yang memadai

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 10 November 2025

PENELAAH DATA DAN INFORMASI



I WAYAN ARDANA S.AP

Pangkat : Penata Muda

Nip.19830131 200801 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

*HASIL PELAKSANAAN TRANTIBUM KECAMATAN ANGKONA

BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi

1	Senin , 03 november 2025	Desa Taripa kecamatan angkona	5orang	Melakukan patrol tertib lingkungan pencarian orang hilang diduga tenggelam di air terjun kembar saat mereka melaksanakan libur diakhir pekan bersama rekan rekannya desa taripa, korban atas nama ikhsan berasal dari wajo	
2		Desa lamaeto kecamatan angkona	5 orang	Melakukan patrol wilayah tertib angkuatan jalan, menemukan tumpukan matrial proyek beripa batu dan pasir dibadan jalan yang diduga dilakukan oleh pemenang tender, menegur pemilik proyek dan memasang rambu rambu diatas tumpukan pasir mengantisipasi terjadinya kecelakaan	

3		Desa watang panua kecamatan angkona	5 orang	Melakukan patrol tertib pendidikan memantau disetiap tempat tempat yg dijadikan tempat kumpul pada saat bolos sekolah, tidak ditemukan anak sekolah berkeliaran di jam belajar di sekolah	
4	Senin , 10 November 2025	Desa watang panua kecamatan angkona	5 orang	Melakukan patroli tertib jalur hijau dan taman, ditemukan 5 berner dari PT XL smart terpasang dipohon pelindung pinggir jalan desa watang panua, berner diamankan di kantor camat angkona	
5	Selasa 18 November 2025	Desa tampinna kecamatan angkona	5 orang	Melakukan patroli tertib pasar dan pedagang kreatif di pasar tampinna, tidak ditemukan pedagang yang melannggar, menyampaikan kepada pedagang agar menjual dengan tertib dan menjaga	

				lingkungan pasar tetap bersih	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	Memberikan teguran lisan	-

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan dilaksanakan bersama instansi terkait dan dikoordinasikan dengan instansi lain, denag tujuan tercapainya ketentraman dan ketertiban di kecamatan angkona mengantisipasi terjadinya pelanggaran peraturan daerah. Saran agar kegiatan dilaksanakan didukung oleh anggaran yang memadai

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 10 Desember 2025

PENELAAH DATA DAN INFORMASI



I WAYAN ARDANA S.AP

Pangkat : Penata Muda

Nip.19830131 200801 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

*HASIL PELAKSANAAN TRANTIBUM KECAMATAN ANGKONA

BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi

1	Jumat , 26 Desember 2025	Desa Tampinna kecamatan angkona	2 orang	Melakukan patrol tertib lingkungan sekaligus pengamanan natal di gereja moria desa tampinna memastikan pelaksanaan natal digreja berjalan dengan tertib dan terkendali	
2	Sabtu, 27 Desember 2025	Desa lamaeto kecamatan angkona	2 orang	Melakukan patrol wilayah sekaligus mediasia terkait pengrusakan rumah yang dilakukan edi diduga mengalami gangguan jiwa, kedua belah pihak sepakat berdamai	
3	Minggu,28 Desember 2025	Desa lamaeto kecamatan angkona	2 orang	Melakukan patrol tertib jalan, laporan warga bahwa banyak matrial pasir berada di jalan akibat dari penambangan cadas di desa lamaeto	

4	Senin , 29 Desember 2025	Desa solo kecamatan angkona	2 orang	Melakukan patroli tertib lingkungan menjelang tahun baru memantau ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa solo	
5	Selasa 30 November 2025	Desa tampinna kecamatan angkona	orang	Melakukan patroli tertib anak sekolah terkait surat edaran bapak bupati pembatasan jam belajat untuk pelajar t	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	Memberikan teguran lisan	-

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan dilaksanakan bersama instansi terkait dan dikoordinasikan dengan instansi lain, denag tujuan tercapainya ketentraman dan ketertiban di kecamatan angkona mengantisipasi terjadinya pelanggaran peraturan daerah.

Saran agar kegiatan dilaksanakan didukung oleh anggaran yang memadai

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 07 Januari 2026

PENELAAH DATA DAN INFORMASI

I WAYAN ARDANA S.AP

Pangkat : Penata Muda

Nip.19830131 200801 1 011

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM KECAMATAN ANGKONA
OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Maraknya anak sekolah berkeliaran di larut malam yang dapat terjadinya padalisme dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban di duga melanggar surat edaran bupati luwu timur terkait batajan jam malam siswa	Ditemukan siswa berkeliaran larut malam	1	Memberikan teguran lisan agar tidak mengulangi nya lagi
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	-	-		-
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Melakuakan tertib pasar dan pedagang keretif	Menjual di torotoar pasar	1	Menyampaikan kepada pedagang agar menjaga ketertiban pasar
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan	Maraknaypengambilan buah sawit diwilayah lahan sengkete PTPN 14 denagan masyarakat di desa taripa,mantadulu dan tawakua	Pencurian dilahan sengketa	1	Dilaksanakan mediasi antara PTPn 14 dan masyarakat tidak ditemukan kesepakat antara masyarakat

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
					dan PTPN 14
6	Tertib Bangunan	-	-		-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	-	-	-	-
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	-	-		
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Patroli tertib angkutan jalan memuat matrial berdebu menggunakan bak terbuka tanpa penutup	Memuat matrial berdebu dengan bak terbuka tanpa penutup	1	Memberikan teguran kepada sopir agar segera menutup bak yang memuat matrial bahan berdebu
14	Tertib drainase	-	-	-	-
			4	**4**	**4**

***Jenis Gangguan, Jumlah dan tindaklanjut disesuaikan dengan temuan di masing-masing kecamatan)**

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan agustus 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		-	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012		-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014		-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		4	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016		-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan			-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016		-	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020		-	-
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021		-	-
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014		-	-
JUMLAH				**4**	

Malili, 10 November 2025
PENELAAH DATA DAN INFORMASI



I WAYAN ARDANA S.AP
Pangkat: Penata Muda
NIP. 19830131 200801 1 011

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM KECAMATAN ANGKONA
NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Maraknya anak sekolah berkeliaran di luar sekolah pada saat jam belajar disekolah dapat terjadinya padalisme dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban siswa	Tidak ditemukan anak sekolah berkeliaran dijam belajar	1	Menyampaikan kepada warga setempat agar melaporkan segera ketika ada anak sekolah yg berkeliaran pada jam sekolah
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Memasang bener dipohon pelindung jalur hijau dan taman mengan memaku pohon dapat mengganggu keindahan dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Bener dari PT XL sebanyak dua lembar berukuran 1 meter x1meter terpasang dipohon pelindung	1	Mencabut dan mengamankan dikantor camat angkona
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Menjual bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu pengguna pasar lainnya	Tidak ditemukan pedagang yang melanggar	1	Menyampaikan kepada pedagang agar menjaga ketertiban pasar
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-		-
5	Tertib Lingkungan	mengabaikan larangan	Terjadinya korban jiwa	1	Menyampaikan kepda

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
		berwisata ditempat yg belum dibuka pemerintah yang menelan korban orang hilang di air terjun kembar desa taripa	ditempat wisata karena abai dengan peringatan pemeritah		masyarakat agar memperhatikan larangan pemerintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban
6	Tertib Bangunan	-	-		-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	-	-	-	-
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	-	-		
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Patroli tertib angkutan jalan memuat matrial berdebu menggunakan bak terbuka tanpa penutup	Memuat matrial berdebu dengan bak terbuka tanpa penutup dapat mengganggu pengguna jalan akan percikan tumpahan debu atau pasir dijalan raya	1	Memberikan teguran kepada sopir agar segera menutup bak yang memuat matrial bahan berdebu
14	Tertib drainase	-	-	-	-
			5	**5**	**5**

***Jenis Gangguan, Jumlah dan tindaklanjut disesuaikan dengan temuan di masing-masing kecamatan)**

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan agustus 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		-	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012		-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014		-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		5	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016		-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan			-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016		-	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020		-	-
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021		-	-
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014		-	-
JUMLAH				**5**	

Malili, 10 Desember 2025
PENELAAH DATA DAN INFORMASI



I WAYAN ARDANA S.AP
Pangkat: Penata Muda
NIP. 19830131 200801 1 011

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM KECAMATAN ANGKONA
DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Berkeliaran dimalam malam hari melewati batas jam malam bagi pelajar yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban	Di temukan anak sekolah larut malam di pinggir jalan berkeliaran	1	Mengarahkan agar kembali kerumah dan tidak melakukannya lagi
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	-	-		-
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	-	-	-	-
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-		-
5	Tertib Lingkungan	Memantau gangguan trantibum pelaksanaan natal di gereja moria desa tampinna	Tidak ditemukannya gangguan trantibum pelaksanaan natal digereja moria tampinna	1	Disampaikan kepada pengunjung gereja agar tertim menjaga ketentraman dan ketertiban di tempat ibadah
		Pengerusakan pintu rumah warga dilempar	Pengerusan dilakuakan oleh saudara edi diduga	1	Memediasi korban dan pelaku, keluarga pelaku meminta maaf atas kelakuan pelaku yang

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
		menggunakan batu	mengalami gangguan jiwa		mengalami gangguan jiwa dan keluarga korban memaafkan
		Memantau ketentraman dan ketertiban menjelang tahun baru 2026	Menemukan anak muda masih berkumpul di pinggir jalan larut malam	1	Menyampaikan agar meninggalkan tempat mengingat sudah tengah malam masih berkeliaran untuk istirahat
6	Tertib Bangunan	-	-		-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	-	-	-	-
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	Terganggunya arus lalulintas dan dapat mengakibatkatkan terjadinya kecelakaan	Ditemukan serakan matrrial cadas dijalan diakibatkan oleh tambang galian c (cadas) di desa lamaeto	1	Menyampaikan agar pemilik tambang membersihkan matrial cadas yang berserakan di jalan raya dan membersihkan secara berkala
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	-	-	-	-
14	Tertib drainase	-	-	-	-
			5	**5**	**5**

***Jenis Gangguan, Jumlah dan tindaklanjut disesuaikan dengan temuan di masing-masing kecamatan)**

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan agustus 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		-	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012		-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014		-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		5	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016		-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan			-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016		-	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020		-	-
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021		-	-
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014		-	-
JUMLAH				**5**	

Malili, 07 Januari 2026
PENELAAH DATA DAN INFORMASI



I WAYAN ARDANA S.AP
Pangkat: Penata Muda
NIP. 19830131 200801 1 011

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

SEKSI PELINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2025 pada seksi pelindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seksi pelindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025 seksi pelindungan masyarakat. laporan ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 7 Januari 2026

Kasi Pelindungan Masyarakat

SAIFUL SUDDING, S.H, M.Tr.AP
Pangkat: Penata
NIP. 19770911 200502 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar belakang.....4

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....4

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 6

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 6

2.2.Capaian Kinerja Tahun 2025 7

2.3.Evaluasi dan analisis kinerja 10

BAB III PENUTUP 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepeda setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Pelaporan kinerja triwulan dan tahunan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas sub bagian perencanaan dan keuangan pada satuan polisi pamong Praja dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dicapai tahun anggaran 2025. disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.2 TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Kepala seksi pelindungan masyarakat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian tugasnya meliputi ;

a. menyusun rencana kegiatan seksi pelindungan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pelindungan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
g. membantu pelaksanaan pembinaan Anggota Satlinmas Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
h. membentuk Satgas Linmas tingkat kabupaten dan fasilitasi pembentukan Satgas Linmas tingkat kecamatan;
i. melakukan fasilitasi pembentukan organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan;
j. melakukan pemberdayaan Satlinmas Desa/Kelurahan;
k. melakukan pengerahan atau mobilisasi Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, pengamanan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serta penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
l. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan data dan informasi bidang Perlindungan Masyarakat;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan;
p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen karena akan menentukan keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini Kasi pelindungan masyarakat kepada atasan langsung dalam hal ini Kabid ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana kerja Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*)Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kasi pelindungan masyarakat Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Seksi Pelindungan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran Satlinmas Desa/Kelurahan	Persentase Satlinmas Desa/kelurahan yang aktif	60,16 %

Penjabaran Perjanjian kinerja dalam pelaksanaan uraian tugas berdasarkan indikator kinerja

No.	Sasaran	Waktu				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya peran Satlinmas Desa/Kelurahan	√	√	√	√	Kasi Pelindungan Masyarakat
	• Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	√	√	√	√	Kasi Pelindungan Masyarakat
	• Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	√	√	√	√	Kasi Pelindungan Masyarakat

2.2 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian seksi pelindungan masyarakat sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan

mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran seksi pelindungan masyarakat, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
seksi pelindungan masyarakat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya peran Satlinmas Desa/Kelurahan	Persentase Satlinmas Desa/kelurahan yang aktif	60,16%	60,16%	100,00%
	• Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	15 dokumen	15 dokumen	100,00%
	• Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemeberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	26 dokumen	26 dokumen	100,00%

Berdasarkan tabel diatas jumlah dokumen evaluasi kinerja yang telah disusun sampai dengan bulan maret dari 41 target dokumen yang terealisasi sebanyak 41 dokumen atau sekitar 100,00%

.*Tabel 3.2*

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang Aktif	49,97%	49,97%	100,100%	60,16%	60,16%	100,00%

REALISASI PELAKSANAAN URAIAN TUGAS SEKSI PELINDUNGAN MASYARAKAT

S/D DESEMBER 2025

NO	Uraian	Keterangan
1	**Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota**	
	• Koordinasi dengan pihak kecamatan desa/kelurahan	sudah dilaksanakan
	• Mengikuti Rapat Penyelenggaran Trantibum Linmas	sudah dilaksanakan
	• Mengikuti Pembahasan Tingkat Badan Anggaran terkait Ranperda APBD Tahun 2026 di DPRD Luwu Timur	sudah dilaksanakan
	• Menghadiri Rapat Kerja Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Timur	sudah dilaksanakan
	• Menghadiri rapat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di Kantor Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan	sudah dilaksanakan
	• Koordinasi dalam rangka peningkatan peran satlinmas dalam mendukung kondusifitas trantibum linmas serta optimalisasi siskamling Desa di kec towuti	sudah dilaksanakan
	• Koordinasi dalam rangka peningkatan peran satlinmas dalam mendukung kondusifitas trantibum linmas serta optimalisasi siskamling Desa di kec Angkona	sudah dilaksanakan
	• Menghadiri pembukaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2025	sudah dilaksanakan
	• Menghadiri rapat koordinasi penanggulangan HIV AIDS Tahun 2025	sudah dilaksanakan
	• Pengamanan unjuk rasa di Kantor DPRD	sudah dilaksanakan
	• Melakukan Pengamanan Batara Guru Run 2025	sudah dilaksanakan
	• Evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Linmas Triwulan IV Tahun 2025	sudah dilaksanakan
2	**Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum**	
	• Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas satlinmas desa	sudah dilaksanakan
	• Memberdayakan Satlinmas untuk aktif bersama satpol pp TNI aparat desa dan kecamatan melakukan patroli malam	sudah dilaksanakan
	• Memberdayakan Satlinmas untuk aktif melakukan pengamanan pada pertemuan warga di kantor desa	sudah dilaksanakan
	• Memberdayakan Satlinmas melakukan pengamanan pada kegiatan jalan sehat hari santri 2025	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan satlinmas melakukan patroli malam bersama kepala Desa dan Babinsa	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan satlinmas mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas satlinmas	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan satlinmas melakukan gotong royong bersama warga	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan satlinmas melakukan pengamanan pada kegiatan posyandu	sudah dilaksanakan
	• Memberdayakan Satlinmas untuk aktif melakukan Siskamling	sudah dilaksanakan
	• Memberdayakan Satlinmas untuk aktif pada kegiatan lomba kebersihan Desa	sudah dilaksanakan
	• Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan satlinmas mengikuti apel PAM Natal umat kristen se kabupaten luwu timur	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan Satlinmas bersama satpol pp polri tni pemuda pancasil melakukan PAM di gereja katolik	sudah dilaksanakan
	• Memberdayakan Satlinmas untuk aktif bersama satpol pp dan polri melakukan PAM ibadah perayaan Natal	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan satlinmas mengikuti apel pengamanan malam pergantian Tahun	sudah dilaksanakan
	• Keaktifan Satlinmas bersama Satpol pp TNI Polri dan masyarakat di posko pengamanan tahun baru	sudah dilaksanakan
	• Patroli gabungan satlinmas satpol pp polri dan tni pada malam tahun baru	sudah dilaksanakan

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja Triwulan IV tahun 2025 diatas, maka evaluasi dan analisis kinerja seksi pelindungan masyarakat terhadap upaya mencapai target kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Peranan Satlinmas Desa/Kelurahan”.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut

1. Keterbatasan sumber daya
2. Keterampilan dan pengetahuan anggota satlinmas yang masih terbatas
3. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung

Sedangkan faktor yang mendukung pencapain target pada seksi pelindungan masyarakat ini antara lain :

1. Koordinasi dengan pihak kecamatan desa/kelurahan dan instansi terkait serta pihak satpol pp provinsi
2. Memberdayakan satlinmas untuk tetap aktif membantu menjaga trantibum dan linmas serta kebencanaan

Pelaksanaan tugas didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi sehingga memberi kemudahan dalam pencapaian kinerja.

BAB III PENUTUP

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran seksi pelindungan masyarakat Satpol PP Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan rencana. Dimana Indikator yaitu ” Persentase Satlinmas Desa/kelurahan yang aktif sebesar 60,16%”.

Laporan Evaluasi Triwulan IV ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan seksi pelindungan masyarakat yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- penyediaan sarana dan prasarana pendukung
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.

Demikianlah Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta dalam mencapai tujuan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Luwu Tmur.

Malili, 7 Januari 2026

Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat



SAIFUL SUDDING, SH, M.Tr.AP
Pangkat: Penata
NIP. 197709112005021005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**SAIFUL SUDDING, SH., M.Tr.AP.**
Jabatan	:	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama	:	**YASRUDDIN,S.Sos**
Jabatan	:	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Kesatu,**
YASRUDDIN,S.Sos	**SAIFUL SUDDING, SH., M.Tr.AP.**

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Peranan Satlinmas Desa/Kelurahan	- Persentase Satlinmas Desa/ Kelurahan yang Aktif	49,97 Persen

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA BIDANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

YASRUDDIN,S.Sos

KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SAIFUL SUDDING, SH.M.TR.AP

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Telp. (0474) 321247
Malili, 92981

Nomor : 300.1/892/Satpolpp
Lampiran : -
Hal : Undangan

Malili, 30 Desember 2025

Kepada Yth :
Staf Seksi Perlindungan Masyarakat
di -
Tempat

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025, maka dengan ini diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti pertemuan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Waktu : 09.00 Wita - selesai
Tempat : Kantor Satpol PP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KASI PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SAIFUL SUDDING, S.H,M.Tr.A.P
Pangkat : Penata III.c
NIP. 19770911 200502 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321247
M A L I L I, 92981

NOTULEN RAPAT

Perihal	: Evaluasi pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025
Hari/Tgl	: Rabu, 31 Desember 2025
Waktu Rapat	: 09.00 - selesai
Pimpinan Rapat	
Ketua	: Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
Pencatat/Notulis	: Rahmadani
Peserta Rapat	: Staf Seksi Perlindungan Masyarakat

Hasil Kegiatan Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dengan menyampaikan tujuan rapat, yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat Triwulan IV serta pembahasan rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya.

2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat menyampaikan gambaran umum pelaksanaan kegiatan Triwulan IV, meliputi capaian kegiatan perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan, serta dukungan terhadap ketertiban dan keamanan.

3. Staf Seksi Perlindungan Masyarakat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas masing-masing selama Triwulan IV sebagai bahan evaluasi bersama.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, disepakati perlunya peningkatan koordinasi internal, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta penertiban administrasi guna mendukung kinerja ke depan.

5. Dibahas rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya dan Kepala Seksi memberikan arahan agar seluruh staf mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Notulis

RAHMADANI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. SOEKARNO – HATTA, PUNCAK INDAH
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAIFUL S	Kasi Linmas	1.
2.			2.
3.	IWAN GUNAWAN		3.
4.	MUSRIANTI	STAFF	4.
5.	A. Arafat Djunaid		5.
6.	Putu Darma Yoni	Staf	6.
7.	Rahmadani	Staf	7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Linmas Triwulan IV Tahun 2025





Mengikuti Rapat Penyelenggaran Trantibum Linmas





Mengikuti Pembahasan Tingkat Badan Anggaran terkait Ranperda APBD Tahun 2026 di DPRD Luwu Timur





Koordinasi dalam rangka peningkatan peran satlinmas dalam mendukung kondusifitas trantibum linmas serta optimalisasi siskamling Desa di kec towuti





Koordinasi dalam rangka peningkatan peran satlinmas dalam mendukung kondusifitas trantibum linmas serta optimalisasi siskamling Desa di kec Angkona





Koordinasi dalam rangka peningkatan peran satlinmas dalam mendukung kondusifitas trantibum linmas serta optimalisasi siskamling Desa di Kec Wotu





Koordinasi dalam rangka peningkatan peran satlinmas dalam mendukung kondusifitas trantibum linmas serta optimalisasi siskamling Desa di Kec Tomoni





Menghadiri Rapat Kerja Daerah Tingkat Kabupaten Luwu Timur





Menghadiri rapat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas
Bidang Perlindungan Masyarakat di Kantor Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan





Menghadiri pembukaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tahun 2025





Menghadiri rapat koordinasi penanggulangan HIV AIDS





Melakukan Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor DPRD





Melakukan Pengamanan Batara Guru Run 2025





Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas satlinmas





Memberdayakan Satlinmas untuk aktif bersama satpol pp, TNI, aparat desa dan kecamatan melakukan patroli malam





Memberdayakan Satlinmas untuk aktif melakukan pengamanan pada pertemuan warga di kantor desa





Memberdayakan Satlinmas melakukan pengamanan pada kegiatan jalan sehat hari santri 2025





Keaktifan satlinmas melakukan patroli malam bersama kepala Desa dan Babinsa





Keaktifan satlinmas mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas satlinmas





Keaktifan satlinmas melakukan pengamanan pada kegiatan posyandu





Keaktifan satlinmas melakukan gotong royong bersama warga





Memberdayakan Satlinmas untuk aktif pada kegiatan lomba kebersihan Desa





Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025





Memberdayakan Satlinmas untuk aktif melakukan Siskamling



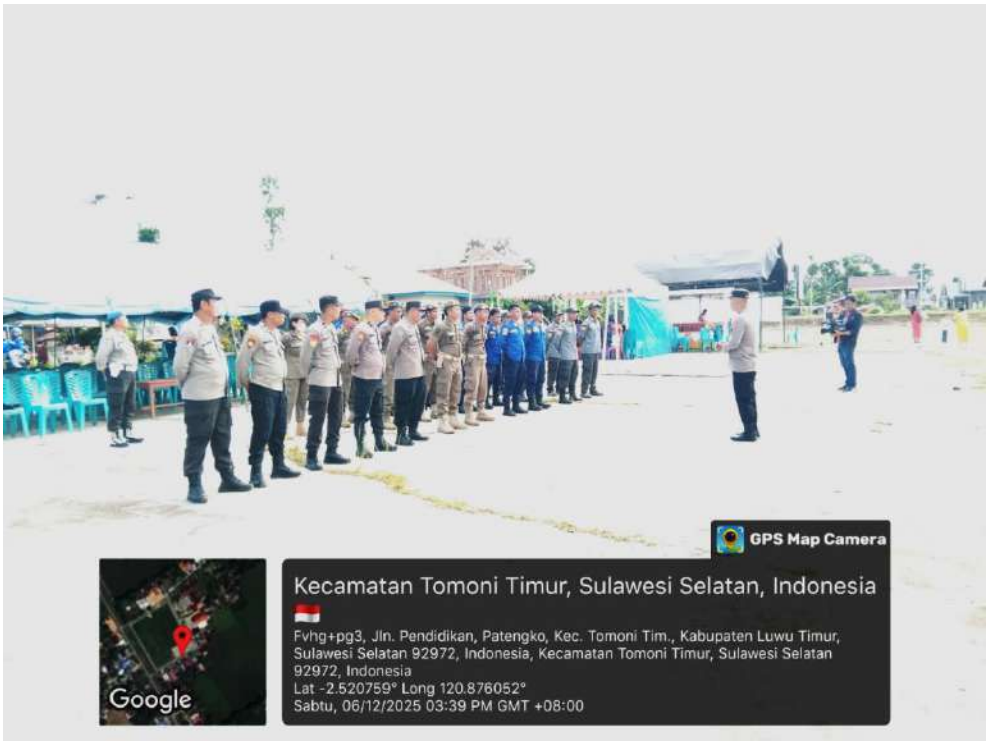


Keaktifan Satlinmas bersama satpol pp polri tni pemuda pancasil melakukan PAM di gereja katolik





Keaktifan satlinmas mengikuti apel PAM Natal umat kristen se kabupaten luwu timur





Memberdayakan Satlinmas untuk aktif bersama satpol pp dan polri melakukan PAM ibadah perayaan Natal





Keaktifan Satlinmas bersama Satpol pp TNI Polri dan masyarakat
di posko pengamanan tahun baru





Keaktifan satlinmas mengikuti apel pengamanan malam pergantian Tahun





Patroli gabungan satlinmas satpol pp polri dan tni pada malam tahun baru





Keaktifan satlinmas melakukan patroli pada malam tahun baru





Keaktifan Satlinmas melakukan Siskamling





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALILI BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

N0	Waktu pelaksanaa	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	selasa, 7 oktober 2025	kelurahan malili	10 org	patroli baliho	
2	kamis, 16 Oktober 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli anak sekolah	

3	kamis, 16 Oktober 2025	ds.baruga	10 org	patroli pasar	
4	rabu, 22 oktober 2025	Ds.puncak indah	10 org	patroli PKL	
5	rabu, 22 oktober 2025	ds.ussu	10 0rg	pengamanan hari santri nasional	
6	kamis, 23 Oktober 2025	DPRD	15 ORG	pengamanan unjuk rasa	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	baliho yang dipasang di tiang listrik	pencabutan baliho	-
2	menemukan anak sekolah yang sedang berkeliaran pada saat jam pelajran berlangsung	teguran lisan dan mengembalikan kesekolahnya untuk di bina kembali	
3	menjual di bahu jalan	teguran lisan dan memindahkan jualannya	
4	menjual di atas trotoar	teguran lisan agar memindahkan jualannya	
5	nihil		
6	nihil		

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat situasi aman dan terkendali.

Dibuat di Malili
Pada Tanggal 3 November 2025
Pengelola Data dan Informasi



EFRAIM
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19710314 200604 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALILI BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

N0	Waktu pelaksanaa	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	senin, 3 November 2025	ds.puncak indah	10 org	patroli anak sekolah	
2	kamis, 6 November 2025	kelurahan malili	10 org	melakukan patroli anak sekolah	

3	selasa, 18 november 2025	kec.malili	10 org	melakukan patoli anak sekolah	
4	kamis, 27 Novemer 2025	Ds.Baruga	10 org	melakukan patroli pasar	
5	minggu, 30 November 2025	ds.baruga	10 org	melakukan patroli pasar	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali

2	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
3	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali
4	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
5	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat situasi aman dan terkendali.

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 2 Desember 2025

Pengelola Data dan Informasi



EFRAIM
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19710314 200604 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALILI BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

N0	Waktu pelaksanaa	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Rabu, 3 Desember 2025	Ds.puncak indah	4 org	Melakukan patroli pemantauan pekerja rumah jabatan Bupati	

2	minggu, 7 Desember 2025	ds.puncak indah	7 org	melakukan pengamanan wisuda pesantren	
3	sabtu, 13 Desember 2025	ds.puncak indah	8 org	melakukan patroli trantibum	
4	kamis, 18 Desember 2025	ds.puncak indah	8 org	melakukan patroli Baliho	
5	minggu, 21 desember 2025	ds.pongkeru	10 org	melakukan pengamanan sepak bola	
6	Sabtu, 27 Desember 2025	ds lakawali	6 org	mealkukan pengamanan perahu bala-bala	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	nihil		
2	nihil		
3	nihil		
4	menemukan baliho yang sudah kadaluarsa dan di pasangdi tiang listrik	melakukan pencabutan baliho selanjutnya di bawa ke kantor Satpol PP	situasi aman dan terkendali
5	nihil		
6	nihil		

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat situasi aman dan terkendali.

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Pengelola Data dan Informasi



EFRAIM
Pangkat : Penata Muda
NIP. 19710314 200604 1 018

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI
OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	melakukan patroli anak sekolah	1	1	teguran lisan dan mengembalikan kesekolahnya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan dan trotoar	2	2	teguran lisan dan memindahkan jualannya
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			3	**3**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	3	3	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	1	
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**4**	**4**	

Malili, 3 November 2025
Pengelola Data dan Informasi

EFRAIM
Pangkat: Penata Muda
NIP.19710314 200604 1 018

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI
NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	melakukan patroli anak sekolah	3	3	teguran lisan dan mengembalikan kesekolahnya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan dan trotoar	2	2	teguran lisan dan memindahkan jualannya
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			5	**5**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan November 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	5	5	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			5	5	

Malili, 2 Desember 2025
Pengelola Data dan Informasi



EFRAIM
Pangkat: Penata Muda
NIP.19710314 200604 1 018

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan				
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar				
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	1	
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**1**	**1**	

Malili, 5 Januari 2026
Pengelola Data dan Informasi



EFRAIM
Pangkat: Penata Muda
NIP.19710314 200604 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN MANGKUTANA BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Senin, 06 Oktober 2025	Desa Maleku	7 Orang	Melakukan pemantauan anak sekolah disekitar area sekolah SMAN 4 Luwu Timur dan ditemukan 2 Siswa yang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	
2	Senin, 13 Oktober 2025	Desa Pancakarsa	7 Orang	Melakukan pemantauan sekaligus PAM Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur dalam acara Pemakaman	

3	Senin, 20 Oktober 2025	Desa Maleku	10 Orang	Melakukan Pemantauam disekita area sekolah SMAN 4 Luwu Timur pada saat jam pelajaran berlangsung	
4	Selasa, 21 Oktober 2025	Desa Maleku	8 Orang	Melakukan Pemantauan terkait tertib Jalur hijau dan ditemukan Baliho yang telah Kadaluwarsa disekita area jalan Desa Maleku	
5	Senin, 27 Oktober 2025	Desa Wonorejo Timur	9 Orang	Melakukan Pemantauan disekitar area pasar Wonorejo Timur	
6	Selasa, 28 Oktober 2025	Desa Balai Kembang	7 Orang	Melakukan Pemantauan terkait tindak lanjut atas laporan warga yang resah dengan keberadaan Cafe Ballo yang berada disekitar area perumahan	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Melakukan pemantauan disekitar area sekolah dan menemukan siswa yang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dan memerintahkan agar siswa tersebut kembali kesekolah	Aman dan terkendali
2	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Melakukan pemantauan sekaligus PAM Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur diacara pemakaman	Aman dan terkendali
3	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Melakukan Pemantauan disekitar area sekolah dan menghimbau kepada security agar tetap memantau siswa-siswi disekolah	Aman dan terkendali
4	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Mencabut dan mengamankan baliho yang telah kadaluwarsa tersebut kekantor Kecamatan Mangkutana	Aman dan terkendali
5	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Menghimbau pedagang agar tidak lagi berjualan di area bahu jalan	Aman dan terkendali
6	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Menghimbau kepada pemilik café ballo agar segera	Aman dan terkendali

		Menghentikan usahanya yang menganggu warga sekitar area perumahan	

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan selama bulan Oktober bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Mangkutana

Mangkutana, 06 November 2025
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



SEPTIANUS RANTE PADANG
Pangkat : Penata Muda
NIP.19860902 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN MANGKUTANA BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Senin, 03 November 2025	Desa Maleku	7 Orang	Melakukan pemantauan anak sekolah disekitar area Desa Maleku dan ditemukan 2 Siswa SMPN 1 Mangkutana yang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	

2	Kamis, 06 November 2025	Desa Maleku	7 Orang	Melakukan pemantauan anak sekolah disekitar area Desa Maleku dan ditemukan 2 Siswa SMAN 4 Luwu Timur yang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	
3	Rabu, 12 November 2025	Desa Maleku	6 Orang	Melakukan pemantauan anak sekolah disekitar area Desa Maleku dan ditemukan 1 Siswa SMAN 4 Luwu Timur yang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	
4	Kamis, 17 November 2025	Desa Wonorejo	7 Orang	Melakukan Pemantauan terkait tertib Jalur hijau dan ditemukan Banner yang terpasang ditiang listrik disekitar area jalan Desa Wonorejo	

5	Senin, 24 November 2025	Desa Wonorejo Timur	7 Orang	Melakukan Pemantauan disekitar area pasar Wonorejo Timur	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Melakukan pemantauan anak sekolah disekitar area Desa Maleku dan menemukan 2 siswa SMPN 1 Mangkutana yang berada diluar area sekolah, selanjutnya memberikan teguran lisan agar segera kembali kesekolah	Aman dan terkendali
2	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Melakukan pemantauan anak sekolah disekitar area Desa Maleku dan menemukan 2 siswa SMAN 4 Luwu Timur yang berada diluar area sekolah, selanjutnya memberikan teguran lisan agar segera kembali kesekolah	Aman dan terkendali
3	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Melakukan pemantauan anak sekolah disekitar area Desa	Aman dan terkendali

		Maleku dan menemukan 1 siswa SMAN 4 Luwu Timur yang berada diluar area sekolah, selanjutnya memberikan teguran lisan agar segera kembali kesekolah	
4	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Mencabut dan mengamankan Banner yang terpasang ditiang listrik disekitar area jalan Desa Wonorejo tersebut kekantor Kecamatan Mangkutana	Aman dan terkendali
5	**PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014**	Menghimbau pedagang agar tidak lagi berjualan di area bahu jalan	Aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan selama bulan November bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Mangkutana

Mangkutana, 02 Desember 2025
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

SEPTIANUS RANTE PADANG
Pangkat : Penata Muda
NIP.19860902 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN MANGKUTANA BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

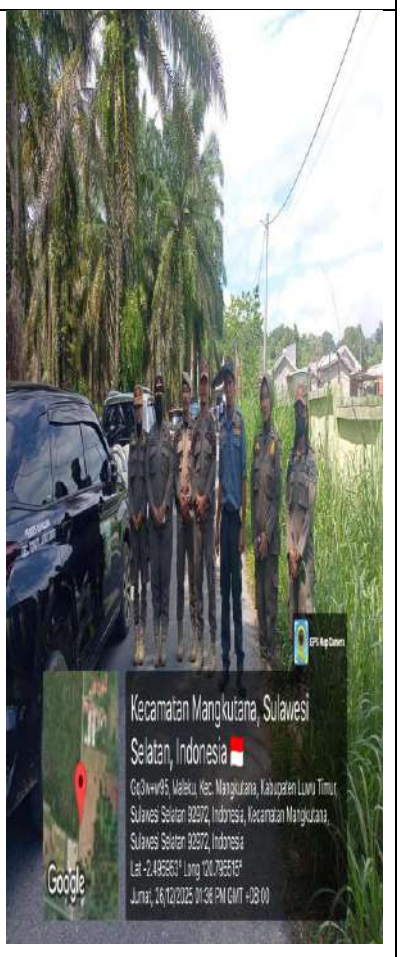
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Senin, 22 Desember 2025	Desa Wonorejo Timur	6 Orang	Melakukan Pemantauan disekitar area pasar Wonorejo Timur	
2	Selasa, 23 Desember 2025	Desa Wonorejo Timur	10 Orang	Melakukan pemantauan sekaligus PAM kegiatan penyaluran kartu lansia yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Mangkutana	

3	Rabu, 25 Desember 2025	Desa Maleku	6 Orang	Melakukan pemantauan sekaligus patroli cipta kondisi dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menyambut NATARU di Wilayah Kecamatan Mangkutana	
4	Jum'at, 26 Desember 2025	Desa Balaikembang	7 Orang	Melakukan Pemantauan sekaligus PAM kegiatan Bapak Bupati Luwu Timur bersama Anggota BKO Kecamatan Tomoni serta Satlinmas dalam rangka Launhing Kick OFF Pandu Juara yang dilaksanakan di Desa Balaikemnag Kecamatan Mangkutana	

5	Selasa, 30 Desember 2025	Desa Balaikembang	7 Orang	Melakukan Pemantauan dan penertiban THM di Desa Balaikembang dalam rangka cipta kondiisi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menyambut NATARU	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	**Ditemukannya pedagang yang masih berjualan disekitar area bahu jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya**	Menghimbau kepada pedagang agar tidak berjualan lagi disekitar area bahu jalan yang telah dilarang	Aman dan terkendali
2	-	Melakukan pemantauan sekaligus PAM pengamanan kegiatan penyaluran kartu lansia yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Mangkutana	Aman dan terkendali
3	-	Melakukan pemantauan sekaligus patroli cipta kondisi dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menyambut NATARU di sekitar wilayah Kecamatan Mangkutana	Aman dan terkendali

4		Melakukan Pemantauan sekaligus PAM kegiatan Bapak Bupati Luwu Timur bersama Anggota BKO Kecamatan Tomoni serta Satlinmas dalam rangka Launhing Kick OFF Pandu Juara yang dilaksanakan di Desa Balaikemnag Kecamatan Mangkutana	Aman dan terkendali
5	**Menemukan beberapa minuman berakohol pada saat melakukan penertiban**	Mengumpulkan dan mengamankan minuman berakohol tersebut di Kantor Polsek Mangkutana	Aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan selama bulan Desember bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Mangkutana

Mangkutana, 06 Januari 2026
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

SEPTIANUS RANTE PADANG
Pangkat : Penata Muda
NIP.19860902 200604 1 009

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN MANGKUTANA NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	- Melakukan Pemantauan anak sekolah di Wilayah Desa Maleku	1	1	- Memberikan teguran lisan kepada siswa yang ditemukan berkeliaran diluar sekolah agar segera kembali kesekolah
		- Melakukan Pemantauan anak sekolah di Wilayah Desa Maleku	1	1	- Memberikan teguran lisan kepada siswa yang ditemukan berkeliaran diluar sekolah agar segera kembali kesekolah
		- Melakukan Pemantauan anak sekolah di Wilayah Desa Maleku	1	1	- Memberikan teguran lisan kepada siswa yang ditemukan berkeliaran diluar sekolah agar segera kembali kesekolah
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat	Memasang Banner di tiang listrik uk. 50 x 60	1	1	Mencabut dan diamankan di

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
	Umum	cm disekitar area jalan Desa Wonorejo			Kantor Camat Mangkutana
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Melakukan pemantauan area sekitar pasar terkait pedagang berjualan dibahu jalan	1	1	Melakukan pemantauan serta menghimbau pedagang agar tidak berjualan diarea bahu jalan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-	-	-
5	Tertib Lingkungan	-	-	-	-
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial		-	-	
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	-	-		-
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	-	-	-	-
14	Tertib drainase	-	-	-	-
			5	**5**	

***Jenis Gangguan, Jumlah dan tindaklanjut disesuaikan dengan temuan di masing-masing kecamatan)**

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan November 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		-	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012		-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014		-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	5	5	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016		-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017		-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan			-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016		-	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020		-	-
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021		-	-
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014		-	-
JUMLAH			**5**	**5**	

Mangkutana, 02 Desember 2025
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



SEPTIANUS RANTE PADANG
Pangkat : Penata Muda
NIP.19860902 200604 1 009

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN MANGKUTANA OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	- Melakukan Pemantauan anak sekolah diesekitar area sekolah	1	1	- Melakukan pemantauan bersama sekitar area sekolah untuk memastikan tidak ada siswa yang berkeliaran pada saat jam pelajaran
		- Melakukan Pemantauan anak sekolah diwilayah Desa Maleku	1	1	- Siswa yang ditemukan berkeliaran diluar sekolah dikembalikan ke pihak sekolah
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Memasang Baliho yang kadaluwarsa di sekitar area jalan Desa Maleku dengan UK. 2 M x 3 M	1	1	Mencabut dan diamankan di Kantor Camat Mangkutana
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Melakukan pemantauan area sekitar pasar terkait pedagang berjualan dibahu jalan	1	1	Melakukan pemantauan serta menghimbau pedagang agar tidak berjualan diarea bahu jalan
4	Tertib	-	-	-	-

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
	Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan	-	-	-	-
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Menindaklanjuti laporan warga yang resah terkait keberadaan Café di sekitar perumahan	1	1	Mendatangi dan memberikan teguran lisan kepada pengelola café ballo untuk menghentikan usahanya
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	Pemantauan sekaligus PAM Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur diacara Pemakaman di Desa Pancakarsa	1	1	Pemantauan sekaligus PAM Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur diacara Pemakaman di Desa Pancakarsa
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	-	-		-
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	-	-	-	-
14	Tertib drainase	-	-	-	-
			6	**6**	

***Jenis Gangguan, Jumlah dan tindaklanjut disesuaikan dengan temuan di masing-masing kecamatan)**

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		-	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012		-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014		-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	6	6	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016		-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017		-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan			-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016		-	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020		-	-
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021		-	-
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014		-	-
JUMLAH			**6**	**6**	

Mangkutana, 06 November 2025
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



SEPTIANUS RANTE PADANG
Pangkat : Penata Muda
NIP.19860902 200604 1 009

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN MANGKUTANA
DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	-	-	-	-
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	-	-	-	-
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Melakukan pemantauan area sekitar pasar terkait pedagang berjualan dibahu jalan	1	1	Melakukan pemantauan serta menghimbau pedagang agar tidak berjualan diarea bahu jalan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-	-	-
5	Tertib Lingkungan	-	-	-	-
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	- Melakukan pemantauan sekaligus patrol cipta kondisi menyambut hari NATARU - Melakukan Pemantauan sekaligus PAM kegiatan Bapak Bupati	1 1	1 1	- Melakukan pemantauan sekaligus patrol cipta kondisi bersama TNI,POLRI dalam menyambut hari NATARU di wilayah Kecamatan Mangkutana - Melakukan pemantauan sekaligus PAM kegiatan Bapak Bupati dalam rangka launching KICK OFF PANDU yang dilaksanakan

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
					di desa Balaikembang Kecamatan Mangkutana
		- Melakukan Pemantauan sekaligus penertiban thm bersama Anggota Polsek Mangkutana dalam rangka cipta kondisi menyambut NATARU	1	1	- Melakukan Pemantauan sekaligus penertiban THM bersama Anggota Polsek Mangkutana dalam rangka cipta kondisi menyambut NATARU di wilayah Desa Balaikembang
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	- Melakukan pemantauan sekaligus PAM kegiatan penyaluran kartu lansia	1	1	- Melakukan pemantauan sekaligus PAM kegiatan penyaluran kartu lansia yang dilakukan di gedung serbaguna Kecamatan Mangkutana
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	-	-		-
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	-	-	-	-
14	Tertib drainase	-	-	-	-

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
			5	5	

***Jenis Gangguan, Jumlah dan tindaklanjut disesuaikan dengan temuan di masing-masing kecamatan)**

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		-	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012		-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014		-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	5	5	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016		-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017		-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan			-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016		-	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020		-	-
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021		-	-
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014		-	-
JUMLAH			**5**	**5**	

Mangkutana, 06 Januari 2026
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



SEPTIANUS RANTE PADANG
Pangkat : Penata Muda
NIP.19860902 200604 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALILI BULAN OKTOBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	kamis, 2 oktober 2025	kec.malili	11 org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	

2	Jumat, 10 Oktober 2025	Kec.Malili	10 Org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	
3	Selasa, 14 Oktober 2025	Kec.Malili	10 Org	patroli baliho	
4	Jumat, 17 Oktober 2025	Kec.Malili	10 Org	patroli pembatasan jam malam anak sekolah	
5	senin, 20 Oktober 2025	DPRD	87 ORG	Pengamnan Unjuk Rasa	
6	kamis, 23 Oktober 2025	Kec.Malili	10 Org	patroli pasar	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan anak sekoah yang berada di luar rumah sesuai surat edaran Bupati Luwu Timur tentang pembatan jam malam siswa/siswi	teguran lisan dan menyuruhnya untuk langsung pulang kerumah masing- masing agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan	-
2	menemukan anak sekoah yang berada di luar rumah sesuai surat edaran Bupati Luwu Timur tentang pembatan jam malam siswa/siswi	teguran lisan dan menyuruhnya untuk langsung pulang kerumah masing- masing agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan	
3	menemukan baliho yang terikat ditiang Listrik dan pohon	melakukan pencabutan baliho dan selanjutnya di bawah ke Barak satpol PP	
4	menemukan anak sekoah yang berada di luar rumah sesuai surat edaran Bupati Luwu Timur tentang pembatan jam malam siswa/siswi	teguran lisan dan menyuruhnya untuk langsung pulang kerumah masing- masing agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan	
5	nihil		
6	menjual di bahu jalan	teguranlisan dan memindahkan jualannya	

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan agar terlihat indah, dan dalam melakukan kegitan trantibum situasi aman dan terkendali.

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 3 November 2025

Pengelola Data dan Informasi



RATBAL PASANDE

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19760308 200604 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALILI BULAN NOVEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	selasa, 4 November 2025	Ds.puncak indah	10 org	melakukan patroli tertib pendidikan	

2	senin, 10 November 2025	Ds.puncak indah	10 Org	melakukan patroli baliho	
3	kamis, 13 November 2025	Ds.Puncak indah	10 Org	melakukan patroli PKL	
4	minggu 16 November 2025	Ds.Baruga	10 org	melakukan patroli pasar	
5	rabu, 19 November 2025	Ds.Puncak indah	10org	melakukan patroli baliho	
6	jumat, 28 november 2025	Ds.Puncak indah	10 org	melakukan patroli baliho	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan anak sekolah yang berda di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung	melakukan penindakan teguran lisan dan megembalikan kesekolanya untuk di bina kembali sesua dengan perda No.9 Tahun 2014 tentang tertib pendidikan	situasi aman dan terkendali
2	menemukan baliho yang dipasang di pohon	melakukan pencabutan baliho sesuai dengan perda No.1 Tahun 2016 Dan perda No. 9 Tahun 2014 tentang tertib jalur hijau, taman Dan tempat umum	situasi aman dan terkendali
3	menjual di bahu jalan di atas trotoar	melakukan penindakan teguran lisan agar memindahkan jualannya ke tempat yag sudah di tetukan sesuai dengan perda No.9 Tahun2016 tentang tertibpedagang kratif lapangan dan pasar	situasi aman dan terkendali
4	menjual di bahu jalan di atas trotoar	melakukan penindakan teguran lisan agar memindahkan jualannya ke tempat yag sudah di tetukan sesuai dengan perda No.9 Tahun2016 tentang	situasi aman dan terkendali

		tertibpedagang kratif lapangan dan pasar	
5	menemukan baliho yang dipasang di pohon	melakukan pencabutan baliho sesuai dengan perda No.1 Tahun 2016 Dan perda No. 9 Tahun 2014 tentang tertib jalur hijau, taman Dan tempat umum	situasi aman dan terkendali
6	menemukan baliho yang dipasang di pohon	melakukan pencabutan baliho sesuai dengan perda No.1 Tahun 2016 Dan perda No. 9 Tahun 2014 tentang tertib jalur hijau, taman Dan tempat umum	situasi aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan agar terlihat indah, dan dalam melakukan kegitan trantibum situasi aman dan terkendali.

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 2 Desember 2025

Pengelola Data dan Informasi



RATBAL PASANDE

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19760308 200604 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALILI BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	Kamis, 4 Desember 2025	Ds.Baruga	10 Org	melakukan patroli pasar	

2	Rabu, 10 Desember 2025	Ds.Puncak indah	10 Org	melakukan patroli PKL	
3	selasa, 16 Desember 2025	Ds.Puncak indah	10 Org	melakkan patroli PKL	
4	senin, 22 Desember 2025	kec.malili	10 org	melakukan patroli pendidikan	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
2	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar	situasi aman dan terkendali

		dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	
3	menemukan penjual yang menjual di bahu jalan dan diatas trotoar	melakukan tegugaran lisan sesuai dengan perda N0.9 Tahu 2014 tentang pedagang kratif lapangan dan pasar dan memindahkan jualannya ketempat yang sudah di tentukan	situasi aman dan terkendali
4	menemukan anak sekolah yang berkeliaran di saat jam pelajaran berlangsung	memberikan teguran lisan sesuai dengan perda No.9 tahun 2014 tentang tertib pendidikan dan mengembalikannya ke sekolahnya masing – masing untuk di bina kembali	situasi aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan agar terlihat indah, dan dalam melakukan kegitan trantibum situasi aman dan terkendali.

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Pengelola Data dan Informasi



RATBAL PASANDE

Pangkat : Penata Muda

NIP. 19760308 200604 1 014

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI OKTOBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	penertiban anak sekolah	3	3	teguran lisan dan mengembalikannya kesekolahnya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	1	1	teguran lisan dan memindahkan jualannya
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			4	**4**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Oktober 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	4	4	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	1	
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**5**	**5**	

Malili, 3 November 2025
Pengelolah Data dan Informasi



RATBAL PASANDE
Pangkat: Penata Muda
NIP.19760308 200604 1 014

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI NOVEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan November 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	penertiban anak sekolah	1	1	teguran lisan dan mengembalikannya kesekolahnya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	2	2	teguran lisan dan memindahkan jualannya
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			3	3	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan November 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	3	3	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	3	3	
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**6**	**6**	

Malili, 2 Desember 2025
Pengelolah Data dan Informasi

RATBAL PASANDE
Pangkat: Penata Muda
NIP.19760308 200604 1 014

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KABUPATEN MALILI
Desember 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	penertiban anak sekolah	1	1	teguran lisan dan mengembalikannya kesekolahnya untuk di bina kembali
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum				
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	menjual di bahu jalan	3	3	teguran lisan dan memindahkan jualannya
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian				
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial				
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				-
			4	**4**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	4	4	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**4**	**4**	

Malili, 5Januari 2026
Pengelolah Data dan Informasi



RATBAL PASANDE
Pangkat: Penata Muda
NIP.19760308 200604 1 014

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV BIDANG PENEGAKAN PERDA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1. Rencana Strategis 7

a. Visi dan Misi 7

b.Tujuan Strategi..... 8

c. Sasaran Strategis 9

d. Indikator Kinerja Utama 9

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 15

3.2. Realisasi Anggaran..... 25

BAB IV PENUTUP 58

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triiwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 09 Januari 2026
Kepala Bidang Penegakan Perda



IBRAHIM YAKUB, S.Sut
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 198309152005021001

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Bidang Penegakan eraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV atas Kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Data Umum Perangkat Daerah

1. Data Kepegawaian

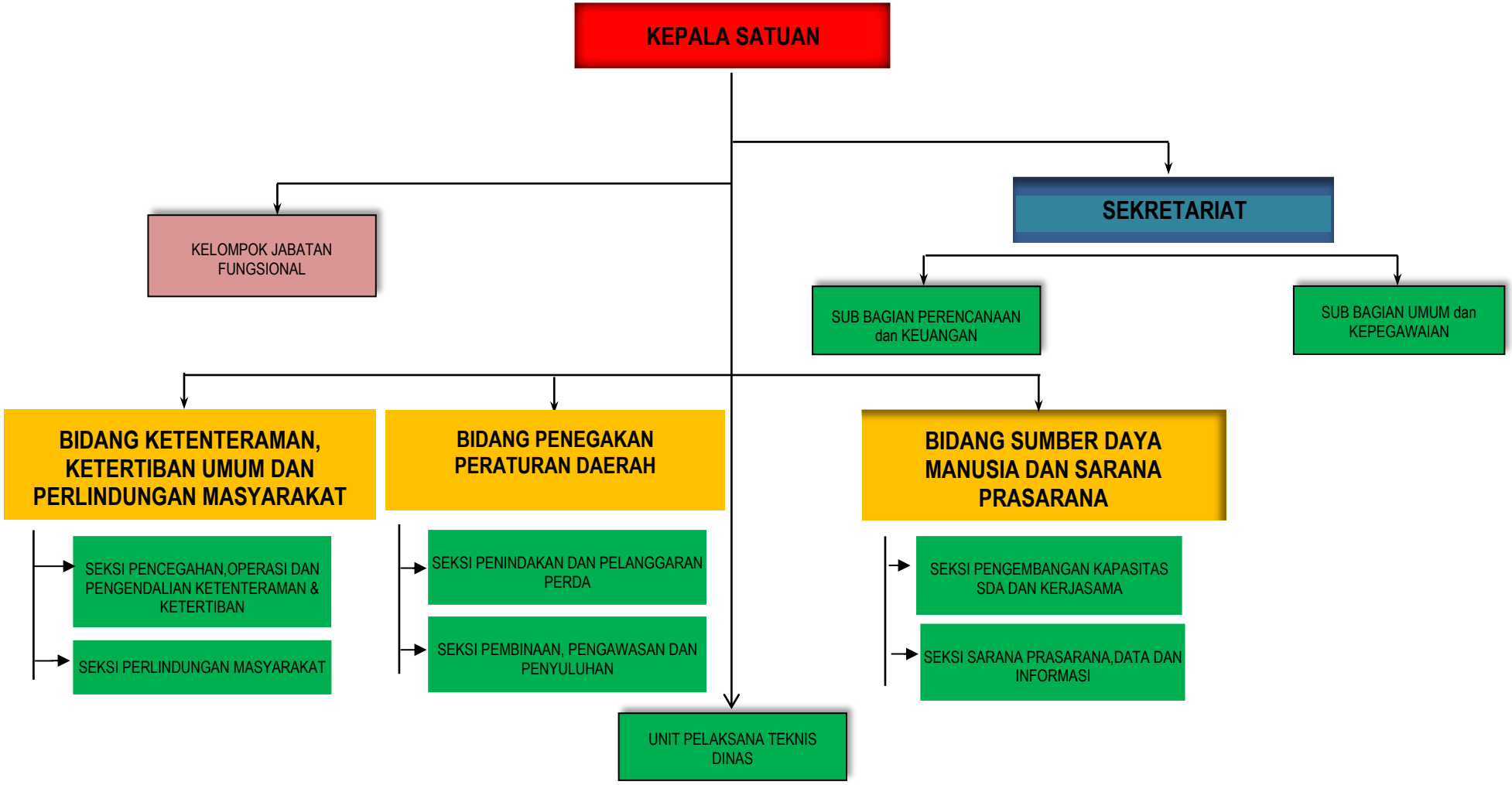
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 228 orang yang terdiri 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 188 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Bidang Penegakan Perda Satpol PP Tahun 2025.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	III	4	-	12	4	-	-	7	2	-	-	-	-	23	6
3	II	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	6	2
4	PPPK	-	-	1	4	-	-	119	31	-	-	-	-	120	35
5	CPNSD	-	-	12	8	-	-	32	18	-	-	-	-	44	26
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPAH JASA														
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	4	1
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3		25	16	-	-	168	55	-	-	-	-	198	71

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
5	IV.a	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**5**	**-**	**4**	**4**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**4**

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	33	22	-	-	-	-	**33**	22
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	-	-	15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9
4	Analis perencana ahli muda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	**-**	**-**	**16**	**2**	**-**	**-**	**35**	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**	**34**

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

" Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan kepemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masayarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
• **Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif** • **Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah**	• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal • Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kualitas penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) – (jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1) x 100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	100%	Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) – (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) x 100%
		Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparatur terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada Dengan asumsi masing-masing indicator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
				memiliki bobot yang sama 25%
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	100%	Realisasi capaian kinerja program dibagi target/rencana kinerja program dikali 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target

untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban umum sesuai standar	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	12%
		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	12%
2	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	78,59 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	82,50

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja di atas, Bidang Penegakan Peraturan Daerah berkontribusi melalui perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan. Berikut ini perjanjian kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

Bidang Penegakan Perda melaksanakan program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan 1 (Satu) kegiatan yaitu: 1) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota;Pelaksanaan program/kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal dengan indikator kinerja utama "***Persentase Penurunan Pelanggaran Perda***

dan Perkada" dan Indikator Kinerja Programnya "***Persentase Penegakan Perda***".

Dalam rangka pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2024, Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP (Eselon II) . Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertanganinya Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda	100%	Rp 408.061.840
	- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Meningkatnya Penegakan Perda/Perkada	- Persentase Penegakan Perda - Persentase Penegakan Perda yang Resonsive Gender - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100% 100% 100%	Rp 408.061.840
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	26 Laporan	Rp 160.370.640
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap	56 Laporan	Rp 122.856.000

		Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	5 Laporan	Rp 124.835.200

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah terurai menjadi 3 (Tiga) sub kegiatan.yang berkonstribusi langsung terhadap capaian kinerja program dan kegiatan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sub kegiatan tersebut di atas telah dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Bidang Penegakan Perda (Eselon III) dengan 2 (dua) Kepala Seksi di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut perjanjian kinerja yang telah dilakukan.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah (Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	- 5 laporan

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	26 Laporan
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56 Laporan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Bidang Penegakan Peraturan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum Sesuai Standar	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	12 %	12.48%	104%

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sesuai Standar

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalh keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Tujuan sama dengan sasaran strategi 1 yaitu " Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Mengarah kepada Kendisi yang Aman dan Kondusif ".

Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran tersebut terdapan dua indikator yang digunakan yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah
2. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berikut analisis masing-masing indicator :

Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah

Indikator ini menunjukan tingkat penurunan angka pelanggaran peraturan daerah/kepala daerah. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung indicator ini adalah :

¥ = (a-b) : a x 100%

a : jumlah pelanggaran perda/perkada tahun sebelumnya

b : jumlah pelanggaran perda/perkada tahun ini

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	12 %	12.48%	104%

Bila dimasukan ke dalam formulasi perhitungan hasil pada table 3.2 di atas di peroleh dari :

a : jumlah pelanggaran perda tahun 2024 sebanyak 761 kasus

b : jumlah pelanggaran perda triwulan IV tahun 2025 sebanyak 666

sehingga ¥ = (a-b) : a x 100%
= (761 – 666) / 761 x 100%
= 95/761 x 100%
= 12.48 %

Dari hasil perhitungan tersebut target 12% dan realisasi 12.48% itu berarti realisasi sangat tinggi di banding dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena untuk triwulan IV jumlah kasus ditemukan masih sedikit sehingga capaian kinerja menjadi sangat tinggi

Tabel. 3.3
Data Pelanggaran Perda/Perkada s.d Triwulan IV Tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	-	-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	10	3	7
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	15	13	2
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	-	-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	294	294	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	-	-	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan		-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	5	5	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	249	249	
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021	-	-	
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014	93	93	
JUMLAH			**666**	**657**	**9**

B. PERBANDINAGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandinga realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapan tahun terakhir ini dapat dilihat pada table berikut ini :

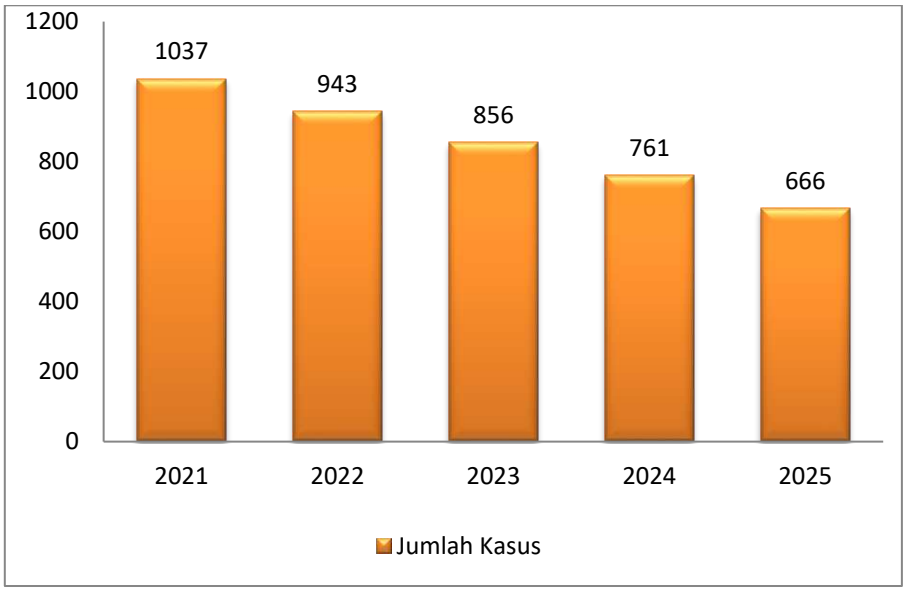
Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Tahun Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Triwulan IV Tahun 2024			Triwulan IV Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	11,11	11,09%	99,09%	12	12,48	104%

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2024 dengan Triwulan IV tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,39%, sementara bila dilihat dari capaian kinerja juga mengalami kenaikan sebesar 4,91%. Pada Triwulan IV tahun 2024 jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 761 kasus dan pada Triwulan IV tahun 2025 mangalami penurunan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 666 kasus sebagaimana data pelanggaran perda pada tabel 3.3 diatas.

Grafik 1.1
Data Pelanggaran Perda
Tahun 2021-2025



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TAHUN 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	12,48%	12%

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas antara realisasi triwulan IV tahun 2025 dengan Target jangka menengah menunjukkan angka yang sangat signifikan karena jumlah kasus yang di laporkan pada triwulan IV Tahun 2025 masih

sedikit dan perbandingan dengan target jangka menengah ini seharusnya dilakukan di akhir Tahun 2025 untuk melihat perbandingan yang wajar.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL/NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional/Regional tidak dapat di sajikan. Mengingat sasaran dan indikator yang di miliki kab/Kota se Sulsel berbeda-beda sehingga untuk mengukur perbandingan itu juga tidak dapat dilakukan.

E. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

a. Anggaran yang dikelola pada bidang penengakan peraturan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberantasan Rokok Illegal dan Cukai Tembakau. Menyikapi hal tersebut, pada penyusunan Renja Perubahan TA.2025 diusulkan Penambahan Anggaran yang bersumber dari APBD murni agar kegiatan operasional penegakan perda lainnya diluar penegakan hokum pelanggaran rokok illegal dan cukai tembakau dapat dilaksanakan.
b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang aktifitas Sebagaimana telah dibahas pada sasaran 1 indikator 1 di atas sarana dan prasarana yang tersedia baru terpenuhi sekitar 47,33 % dari jumlah sarana prasarana standar yang harus dipenuhi. Salah 1 (satu) contoh sarana prasarana yang sangat di butuhkan saat ini adalah kendaraan operasional roda empat minibus untuk bisa lebih memudahkan pelaksanaan operasi yang sifatnya sidak sementara kendaraan roda empat yang tersedia saat ini adalah kendaraan roda empat dengan bak terbuka. Sehingga sasaran operasi lebih cepat mengetahui adanya operasi dan operasi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pinjam pakai ke OPD lain atau sewa ,selain itu mengusulkan dalam perencanaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.

c. Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan, Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

   Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.408.061.840,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 406.586.735,-** atau dengan rata-rata **99,64%.**untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dapat dilakukan apabila semua kegiatan telah terlaksana dan itu dapat di lihat pada akhir Tahun 2025 pada saat penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2025.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :

   - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan ini focus kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan daearah/Kepala Daerah kepada masyarakat yang secara rutin dilaksanakan.Anggaran yang disediakan untuk sub kegaiatan ini sebesar **Rp. 160.370.640**,- dan terealisasi sebesar **Rp. 159.229.040**,- atau sebesar **99.29%**.

- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub Kegiatan ini focus kegiatannya sesuai dengan nama sub kegiatannya yaitu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Dengan anggaran sebesar **Rp. 122.856.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 122.793.980,-** atau sebesar **99.95%**.

- Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub kegiatan ini pelaksanaan kegiatannya berupa penyelidikan dan penyidikan kasus, operasi penegakan perda/Perkada dan proses penegakan hukum perda/Perkada hingga ke pengadilan(bila ada). Dengan anggaran yang di sediakan sebesar **Rp. 124.835.200,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 124.563.715,-** atau sebesar **99.78%**

3.2. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Belanja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp **408.061.840**,- Realisasi Total Belanja sampai Triwulan IV sebesar Rp **406.586.735**,- atau sebesar **99,64%.**

Berikut tabel rincian realisasi Anggaran Bidang Penegakan Perda sampai dengan Triwulan IV beserta Permasalahannya

Tabel 3.6

Realisasi Keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**408.061.840**	**406.586.735**	**99,64**	**1.475.105**	**0,36**
sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	160.370.640	159.229.040	99.29	1.141.600	0,71
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	124.835.200	124.563.715	99,78	271.485	0,22
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	122.856.000	122.793.980	99,95	62.020	0,05

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.
- Peningkatan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Penegakan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Perda dan perkada dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan menciptakan kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur,

karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 09 Januari 2026

Kepala Bidang Penegakan Perda,



IBRAHIM YAKUB, S.Sut
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 198309152005021001

DOKUMENTASI KEGIATAN

SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA













PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA













PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA













PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH
M A L I L I, 92981

Malili, 05 Januari 2026

Nomor : 331.1 / /Satpol PP
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth. 1.Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
2.Kasi Penindakan Pelanggaran Perda

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah selama periode Triwulan IV (Empat) Tahun 2025 serta penyusunan rencana kegiatan untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2026, kami bermaksud mengundang seluruh kepala seksi untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 08 Januari 2026
Waktu : Pukul 9.00 WITA-Selesai
Tempat : Ruang Bidang Penegakan

Adapun agenda rapat sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan IV (Empat) Tahun 2025
   a. Sosialiasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Penyusunan rencana kegiatan untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2026.
   d. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
   e. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
   f. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Masukan dan Diskusi internal.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Penegakan Perda

IBRAHIM YAKUB, S.Hut
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19830915 200502 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : satpol.pp@luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : KAMIS, 08 JANUARI 2026
Tempat : RUANG. BIDANG PENEGAKAN PERDA
Perihal : EVALUASI KEGIATAN TW IV

No	NAMA	L/P	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Ibrahim. yakub.	L	kabid penegakan perda	1.	2.
2	HIRHATI	P	KASI pengawasan		
3	Paulus.	L	Kasi Pemberdayaan perda	3	4
4					

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI RAPAT





LAMPIRAN LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025 BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

LAPORAN HASIL RAPAT EVALUASI KINERJA TW IV
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISIPAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

I.Hari / Tanggal dan Waktu

Hari : Kamis, 08 Januari 2026
Waktu : 09.00 Wita – Selesai

II.Tempat

Ruang Bidang Penegakan Perda

III.Pesera Rapat

1.Kepala Bidang Penegakan Perda
2.Kepala Seksi Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan
3.Kepala Seksi Penindakan Peraturan Daerah

IV. Agenda Rapat

Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Triwulan IV (Empat) 2025 dan pembahasan penyusunan rencana kegiatan Triwulan I (Satu) tahun 2026 untuk:

1. Kegiatan Sosialisai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Kegiatan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

V. Pembahasan

A. Evaluasi Capaian Kinerja:
   1. Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan
      - Telah melaksanakan Sosialisasi Perda KTR dan Sosialisasi rokok illegal bersama bea cukai.
      - Tingkat partisipasi masyarakat meningkat dibanding periode sebelumnya.
      - Kendala yang dihadapi:
        - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan daerah yang ada.
        - Keterbatasan sarana pendukung (Kendaraan operasional).
      - Rencana Tindak Lanjut:
        - Optimalisasi penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan penanganan.
        - Menyusun jadwal sosialisasi dan pengawasan setiap triwulan.

   2. Seksi Penindakan
      - Capaian kegiatan penindakan pelanggaran Perda mencapai 100%.
      - Pelanggaran yang ditemukan:
        - Pelanggaran izin reklame
        - Pelanggaran Izin Bangunan
        - Pelanggaran Minuman beralkohol
        - Pelanggaran KTR
        - Pelanggaran PKL.

Dipindai dengan CamScanner

- Kendala
  - Keterbatasan sarana kendaraan operasional
  - Kurangnya dukungan koordinasi lintas instansi dalam operasi gabungan.
- Solusi
  - Pengajuan penambahan sarana pendukung kegiatan penertiban
  - Memperkuat kerjasama dengan aparat kewilayahan, Kepolisian dan instansi terkait.

B. Rencana Kerja Triwulan I (Satu)

1. Sosialisasi dan Pengawasan
   - Sosialisasi Perda secara rutin setiap triwulan di wilayah kecamatan,fasilitas umum, sekolah serta masyarakat umum.
   - Pengawasan berkala terhadap perda di lapangan.
   - Strategi Pelaksanaan:
     - Kolaborasi dengan instansi terkait.
     - Membentuk tim kecil monitoring pengawasan perda.
   - Target
     - Pelaksanaan sosialisasi sesuai jadwal terlaksana 100%.
     - Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perda sebesar 100%.

2. Seksi Penindakan
   - Operasi penertiban pelanggaran perda minimal 2 kali per bulan.
   - Operasi gabungan dengan instansi terkait setiap triwulan.
   - Strategi Pelaksanaan:
     - Pendekatan persuasive dan humanis sebelum tindakan hukum.
     - Peningkatan kompetensipersonel melalui pelatihan lapangan.
   - Target:
     - Peningkatan capaian kegiatan menjadi 30%.
     - Penurunan jumlah pelanggaran perda sebesar 15%.

VI. Kesimpulan

1. Menetapkan jadwal kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Perda.
2. Meningkatkan koordinasi antar bidang agar pelaksanaan

VII. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat evaluasi kinerja ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan tindak lanjut dan dokumentasi kegiatan.

Malili, 08 Januari 2026

Kepala Bidang Penegakan Perda

IBRAHIM YAKUB, S.Hut
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 198309152005021001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IBRAHIM YAKUB,S.Hut**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah *seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan* kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.	IBRAHIM YAKUB,S.Hut

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertanganinya Pelanggaran Perda dan Perkada	- Persentase Perda/perkada yang ditegakkan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Rp 421.018.490**	APBD
KEGIATAN		
1 **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Rp 421.018.490**	APBD
SUB KEGIATAN		
1) Sosialisasi Penegakan peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 170.680.640	APBD
2) Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Rp 124.841.850	APBD
3) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 125.496.000	APBD

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

INDRA FAWZY, S.IP., M.SI.

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

IBRAHIM YAKUB,S.Hut

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan 1

Sasaran : TERTANGANINYA PELANGGARAN PERDA/PERKADA
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penanganan semua laporan dan temuan pelanggaran perda/perkada baik secara yustisi maupun non yustisi. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaran kenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase perda/perkada yang ditegakkan	Tertanganinya pelanggaran perda/perkada tercermin dari persentase perda/perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/perkada yang ditegakkan dibagi jumlah perda/perkada yang memuat sanksi	Bidang Penegakan Perda

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap Indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan penegakan perda bila semua pelanggaran perda/perkada dapat ditangani/ditindaklanjuti

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025..... 16

3.2. Realisasi Anggaran 17

BAB IV PENUTUP 18

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triiwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak.Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 09 Januari 2026

Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

NIRHATI, SE
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 197306072005022005

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Bidang Penegakan eraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV atas Kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosilaisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	26 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	56 Laporan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Bidang Penegakan Peraturan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosilaisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	26 laporan	26 laporan	100%
		Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	56 laporan	56 laporan	100%

Sasaran	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sasaran ini merupakan upayah pemerintah untuk memberikan edukasi sekaligus pengawasan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam hal pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga tercipta keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur

Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran tersebut terdapan dua indikator yang digunakan yaitu :

Indikator	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosilaisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosilaisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	26 Laporan	26 Laporan	100%

Berdasarkan Tabel diatas pengukuran kineja indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/kelompok masyarakat dana pelaku usaha dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

¥ = a / b x 100%

a : Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda/Perkada Triwulan IV

b : Jumlah Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosilaisasi Penegakan Perda/Perkada sesuai target

¥ = 26/26 x 100%

= 100

Dari hasil perhitungan tersebut antara target dan realisasi telah sesuai dengan hasil yang diharapkan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori yang sangat baik.

B. PERBANDINAGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Tahun Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Triwulan IV Tahun 2024			Triwulan IV Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosilaisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	26 Laporan	26 Laporan	100%	26 Laporan	26 Laporan	100%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2024 dengan Triwulan IV tahun 2025 tetap pada angka yang sama dimana tidak mengalami penurunan dan kenaikan dan hal ini sesuai yang diharapkan.

C. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

a. Anggaran yang dikelola pada bidang penengakan peraturan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberantasan Rokok Illegal dan Cukai Tembakau.

   Menyikapi hal tersebut, pada penyusunan Renja Perubahan TA.2025 diusulkan Penambahan Anggaran yang bersumber dari APBD murni

agar kegiatan operasional penegakan perda lainnya diluar penegakan hokum pelanggaran rokok illegal dan cukai tembakau dapat dilaksanakan.

b. Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan, Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

   Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 Sub Kegiatan yaitu Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan total anggaran sebesar **Rp.160.370.640,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 159.229.040,-** atau dengan rata-rata **99,29%.** untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dapat dilakukan apabila semua kegiatan telah terlaksana dan itu dapat di lihat pada akhir Tahun 2025 pada saat penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2025.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini yaitu:

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub Kegiatan ini focus kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan daearah/Kepala Daerah kepada masyarakat yang secara rutin dilaksanakan.Anggaran yang disediakan untuk

sub kegaiatan ini sebesar **Rp.160.370.640,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 159.229.040,-** atau dengan rata-rata **99,29%.**

Indikator	**Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	56 Laporan	56 Laporan	100%

Berdasarkan Tabel diatas pengukuran kineja indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dialakukan terhadap keputusan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

¥ = a / b x 100%

a : Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Perda/Perkada Triwulan II

b : Jumlah Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Pengawasan Perda/Perkada sesuai target

¥ = 56/56 x 100%

= 100

Dari hasil perhitungan tersebut antara target dan realisasi telah sesuai dengan hasil yang diharapkan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori yang sangat baik.

B. PERBANDINAGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Tahun Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Triwulan IV Tahun 2024			Triwulan IV Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosilaisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	56 Laporan	56 Laporan	100%	56 Laporan	56 Laporan	100%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2024 dengan Triwulan IV tahun 2025 tetap pada angka yang sama dimana tidak mengalami penurunan dan kenaikan dan hal ini sesuai yang diharapkan.

C. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

c. Anggaran yang dikelola untuk Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberantasan Rokok Illegal dan Cukai Tembakau.

d. Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan, Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

   Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 Sub Kegiatan yaitu Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada dengan total anggaran sebesar **Rp. 122.856.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 122.793.980,-** atau dengan rata-rata **99,95%.** untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dapat dilakukan apabila semua kegiatan telah terlaksana dan itu dapat di lihat pada akhir Tahun 2025 pada saat penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2025.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini yaitu:

- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub Kegiatan ini focus kegiatannya sesuai dengan nama sub kegiatannya yaitu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Dengan anggaran sebesar **Rp. 122.856.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 122.793.980,-** atau sebesar **99,95%**.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Belanja Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dan Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp **283.226.640**,- Realisasi Total Belanja sampai Triwulan IV sebesar Rp **282.020.023**,- atau sebesar **99,58%.**

Berikut tabel rincian realisasi Anggaran Bidang Penegakan Perda sampai dengan Triwulan IV beserta Permasalahannya

Tabel 3.6

Realisasi Keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**408.061.840**	**406.586.735**	**99,64**	**1.475.105**	**0,36**
sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	160.370.640	159.229.040	99,29	1.141.600	0,71
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	122.856.000	122.793.980	99,95	62.020	0,05

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dan Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.
- Peningkatan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 09 Januari 2026

Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

NIRHATI, SE
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 197306072005022005

DOKUMENTASI KEGIATAN

SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA













PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA













PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH
M A L I L I, 92981

Malili,05 Januari 2026

Nomor : 331.1 / 01 /Satpol PP
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth. STAF BIDANG PENEGAKAN PERDA
Di-
Malili

Dalam rangka penyusunan strategi kegiatan sosialisasi dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kab. Luwu Timur Triwulan I (satu) Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan kegiatan Triwulan IV (empat) tahun 2025, maka kami mengundang seluruh staf untuk hadir dalam rapat internal yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Selasa / 06 Januari 2026
Waktu : Pukul 09.00 WITA-Selesai
Tempat : Ruang Bidang Penegakan

Adapun agenda rapat sebagai berikut :

1. Evaluasi kegiatan Sosialisai dan Pengawasan Triwulan IV (empat) tahun 2025
2. Penyusunan rencana kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Triwulan I (satu) Tahun 2026.
3. Masukan dan diskusi staf

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

NIRHATI, SE
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19730607 200502 2 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : satpol.pp@luwutimurkab.go.id

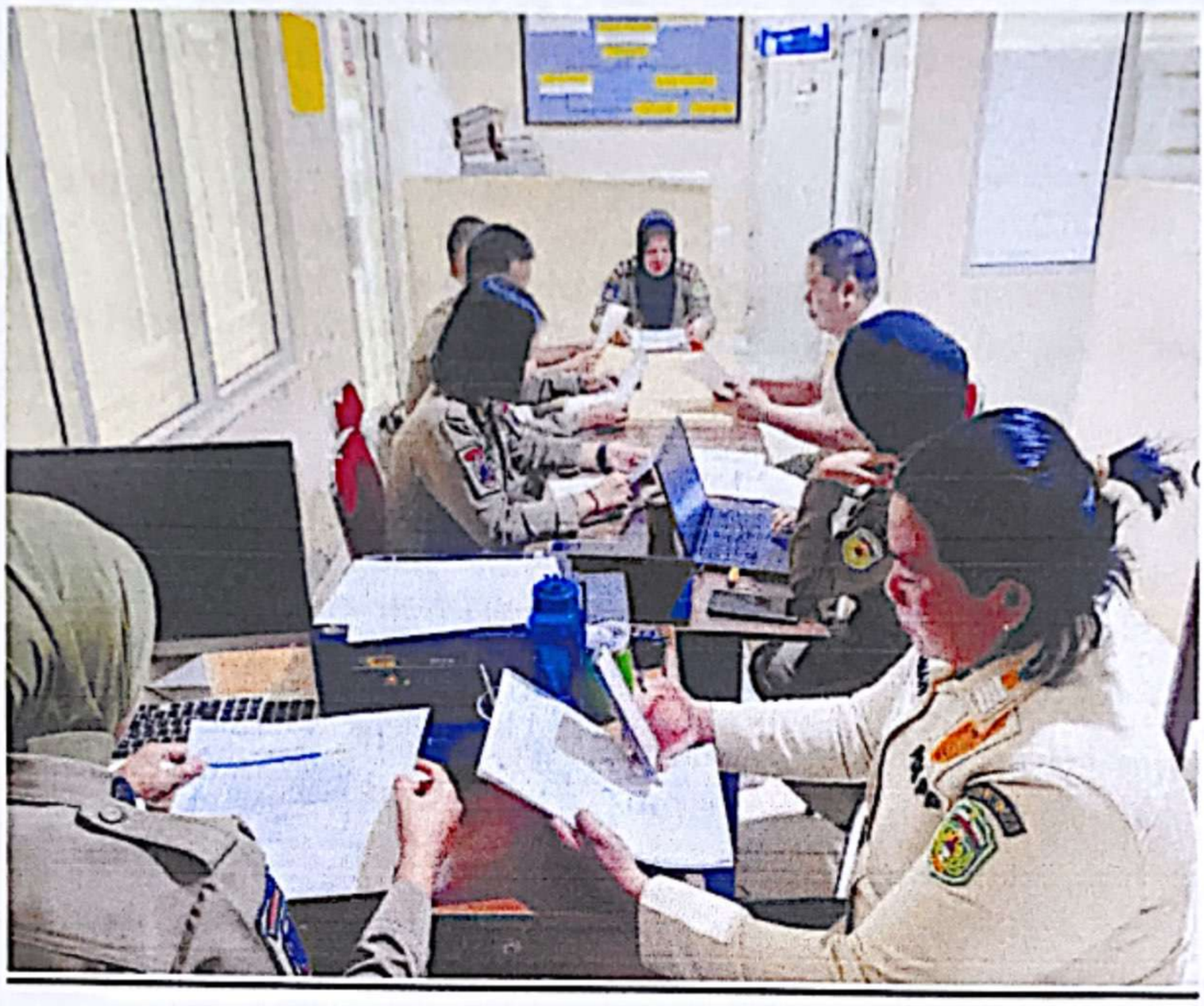
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Tempat : Ruang Bidang Penegakan Perda
Perihal : Evaluasi Kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Periode Triwulan IV (Empat) Tahun 2025

No	NAMA	L/P	JABATAN	TANDATANGAN	
1	HIRHATI	P	Fungsional pengawas	1.	2.
2					
3				3.	4.
4					
5	ACHMAD RIFALDI	L	FUNGSIONAL	5.	6.
6	A. Adil Adhar	L	fungsional		
7	FIRKA SRI RAHAYU	P	Fungsional	7.	8.
8	Sefy Astuti	P	Pranata Trantibum		
9	Gusnia .S	P	Fungsional	9.	10.
10	AILI RENITA	P	Pranata Trantibum		
11	Rahman Arasy	L	fungsional	11.	12.
12					

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI RAPAT





LAPORAN HASIL RAPAT
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN SERTA PENYULUHAN
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

I. **Hari / Tanggal** : Rabu, 07 Januari 2026
II. **Waktu** : 09.00 WITA – SELESAI
III. **Tempat** : Ruangan Bidang Penegakan Perda
IV. **Pimpinan Rapat** : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan
V. **Notulis** : Gusnia .S

VI. **Agenda Rapat**

Evaluasi kegiatan sosialisasi dan pengawasan Triwulan IV (Empat) Tahun 2025 serta penyusunan rencana kegiatan sosialisasi dan pengawasan Triwulan I (satu) Tahun 2025.

VII. **Peserta Rapat**

1. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
2. Staf

VIII. **Hasi Pembahasan**

A. Evaluasi Kinerja
   1. Capaian kegiatan sosialisasi dan pengawasan hingga Triwulan IV (Empat) Tahun 2025 mencapai 100%.
   2. Beberapa kendala yang dihadapi:
      - Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran perda.
      - Kurangnnya perhatian masyarakat tentang perda yang ada.
      - Keterbatasan sarana trasnportasi.
   3. Diperlukan peningkatan disiplin dan pelaporan kegiatan secara berkala setiap bulan.

B. Rencana Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan
   1. Sosialisasi Perda
      - Sasaran: Pelaku usaha kecil, Pengelola fasilitas umum, dan masyarakat umum.
      - Bentuk Kegiatan: Penyuluhan langsung, Pemasangan spanduk Gempur Rokok Ilegal, Stiker Gempur Rokok Ilegal,Stiker KTR, Serta sosialisasi media sosial Satpol PP (Facebook, Tiktok, Youtube dan Instagram).
      - Waktu pelaksanaan: Triwulan IV (Empat).
   2. Pengawasan Perda
      - pelanggaran KTR dan pengawasan peredaran rokok illegal.
      - Dilakukan pengawasan rutin.
      - Penindakan dilakukan secara persuasif terlebih dahulu.
   3. Koordinasi Lintas Bidang
      - Menjalin kerja sama dengan bidang Trantibum dan pemerintah kecamatan serta pihak terkait lainnya untuk pelaksanaan kegiatan bersama.

Dipindai dengan CamScanner

- Membentuk tim untuk pengawasan terjadwal.
- Menjalin kerjasama dengan instansi vertikal (Bea cukai) dalam pemberantasan peredaran rokok illegal.

IX. Keputusan Rapat

1. Meningkatkan koordinasi internal dan memperkuat sistem pelaporan kegiatan.
2. Menetapkan jadwal sosialisasi dan pengawasan Perda Triwulan I Tahun 2026.
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi berikutnya.

X. Penutup

Rapat ditutup Pukul 11.00 WITA dengan kesepakatan seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil rapat sesuai tanggung jawab masing-masing.

Malili, 07 Januari 2026
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

NIRHATI, SE.
Pangkat: Penata Tk.I
NIP.19730607 200502 2 005

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NIRHATI, SE.**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **IBRAHIM YAKUB,S.Hut**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan *evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang* diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

IBRAHIM YAKUB,S.Hut

Pihak Kesatu,

NIRHATI, SE.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	26 Laporan
		- Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	56 Laporan

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

IBRAHIM YAKUB,S.Hut

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

NIRHATI, SE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan 1

Sasaran : TERLAKSANANYA SOSIALISASI DAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah hasil pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaran kenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/pelaku usaha	Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan perda dan perbup dapat tergambar dari laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan	Cukup jelas	Satpol PP
2	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada akan tercermin dalam jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dihasilkan. Semakin banyak laporan yang dihasilkan, semakin aktif dan intensif kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jumlah laporan ini juga dapat menjadi indikator seberapa seriusnya pemerintah daerah dalam upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda/Perkada yang telah ditetapkan	Cukup jelas	Satpol PP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

No	Target	Penjelasan
1	26 laporan	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra .

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

*HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN, OPERASI DAN PENGENDALIAN TRANTIBUM KECAMATAN TOMONI BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1	15 Desember 2025	Kec. Malili	9 Orang	Melakukan Pengawasan Kepatuhan Perda No. 9 Tahun 2014 terkait Tertib Pendidikan	
2	15 Desember 2025	Kec. Malili	9 Orang	Melakukan Pengawasan Kepatuhan Perda No. 9 Tahun 2014 terkait Tertib Jalur Hijau	

3	24 Desember 2025	Kec. Tomoni	3 Orang	Melakukan Pengawasan Kepatuhan Perda No. 9 Tahun 2014 terkait Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	
4	24 Desember 2025	Kec. Tomoni	4 Orang	Melakukan Pengawasan Kepatuhan Perda No. 9 Tahun 2014 terkait Tertib Sosial	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	Ket
1	Menemukan Siswa yang berada di luar Lingkungan Sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dan dan sedang merokok.	Diberikan teguran lisan dan dikembalikan kesekolahnya.	Situasi aman dan terkendali
2	Menemukan beberapa reklame yang terpasang di Pohon	Menurunkan reklame tersebut dan mengamankannya.	Situasi aman dan terkendali
3	Melakukan Patroli Wilayah dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal.	Berkeliling untuk melakukan patroli	Situasi aman dan terkendali
4	Patroli Wilayah terkait ODGJ yang berkeliaran dan meresahkan warga setempat	Mengamankan ODGJ tersebut dan berusaha menemukan keluarganya.	Situasi aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Selama kegiatan berlangsung ditemukan beberapa kendala yaitu para pelanggar Perda yang belum mengetahui aturan yang berlaku dan masih ada pelanggar Perda yang melakukan pelanggaran berulang kali.

Dibuat di Tomoni

Pada Tanggal 06 Januari 2026

Pengelola Data dan Informasi

PRIYA SUDARMA, S.AN
Pangkat Penata Muda, III/a
NIP.19780207 201410 1 001

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN TOMONI DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Bulan Desember 2025

No	JenisTertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	BentukTindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	- Siswa yang berada di luar Lingkungan Sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dan merokok	1	1	- Diberikan teguran Lisan dan dikembalikan ke sekolahnya.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	- Menemukan Reklame yang terpasang dipohon.	1	1	- Menurunkan Reklame Tersebut
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar				
4	Tertib Pemeliharaan Ternak				
5	Tertib Lingkungan				
6	Tertib Bangunan				
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	- Patroli Wilayah dalam rangka ibadah natal .	1	1	- Melakukan Pengamanan sampai kegiatan selesai.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara				
9	Tertib Sosial	- Patroli Wilayah terkait dalam rangka menindak lanjuti ODGJ yang berkeliaran di Kelurahan Tomoni	1	1	- Mengamankan ODGJ tersebut dan mencari tahu dimana keberadaan keluarganya.
10	Tertib Kesehatan				
12	Tertib Jalan				
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat				
14	Tertib drainase				

No	JenisTertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	BentukTindak Lanjut
	Jumlah		4	4	4

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan September 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017			
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	4	4	

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
		2014			
JUMLAH			**4**	**4**	

Tomoni, 06 Januari 2026
Pengelola Data dan Informasi

PRIYA SUDARMA, S.AN
Pangkat Penata Muda,III/a
NIP. 19780207 201410 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JLSoekarnoHatta.Telp.(0474)321247–Fax(0474)321247
MALILI

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA KECAMATAN MALILI BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/LatarBelakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten LuwuTimur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-

undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud danTujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraiankegiatan	Dokumentasi
1.	Senin, 01 Desember 2025	Kec. Malili	6 orang	Melakukan pemantauan tata tertib pendidikan dititik lokasi diarea luar sekolah seperti bundaran bumi batara guru,landmark,anjungan sungaimalili,lapangan merdeka dan area-area yang rawan tempat berkumpul pelajar.	

2.	Rabu, 03 Desember 2025	Kec. Malili	6 orang	Melakukan pemantauan tata tertib pendidikan dititik lokasi diarea luar sekolah seperti bundaran bumi batara guru,landmark,anjungan sungaimalili,lapangan merdeka dan area-area yang rawan tempat berkumpul pelajar.	
3.	Kamis, 04 Desember 2025	Kec. Malili	6 orang	Melakukan pemantauan tata tertib pendidikan dititik lokasi diarea luar sekolah seperti bundaran bumi batara guru,landmark,anjungan sungaimalili,lapangan merdeka dan area-area yang rawan tempat berkumpul pelajar.	
4.	Rabu , 10 Desember 2025	Kec. Malili	6 orang	Melakukan pemantauan terkait pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan didepan dinas pendidikan.	
5.	Jumat, 12 Desember 2025	Kec.Wasuponda	8 orang	Melakukan pemantauan ditempat–tempathiburan malam yang terindikasi memperjual belikan minuman beralkohol.	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	Ket
1.	Menemukan pelajar yang tidak masuk sekolah pada jam belajar disekolah dan melanggar **pasal 43 ayat 3 pada perda nomor 9 tahun 2014**	· Diberikan pembinaan langsung dilokasi serta diberikan himbauan untuk kembali kesekolahnya.	Kegiatan tersebut berjalanlancar dan aman
2.	Menemukan pelajar yang tidak masuk sekolah pada jam belajar disekolah dan melanggar **pasal 43 ayat 3 pada perda nomor 9 tahun 2014**	· Diberikan pembinaan langsung dilokasi serta diberikan himbauan untuk kembali kesekolahnya.	Kegiatan tersebut berjalanlancar dan aman
3.	Menemukan pelajar yang tidak masuk sekolah pada jam belajar disekolah dan melanggar **pasal 43 ayat 3 pada perda nomor 9 tahun 2014**	· Diberikan pembinaan langsung dilokasi · serta diberikan himbauan untuk kembali kesekolahnya.	Kegiatan tersebut berjalanlancar dan aman
4.	Menemukan pedagang kaki lima yang menjual dibahu jalan dan melanggar **perda nomor 9 tahun 2014**	· Memberikan arahan dan teguran agar tidak berjualan dibahu jalan sehingga tidak mengganggu aktifitas lalu lintas.	Kegiatan tersebut berjalanlancar dan aman
5.	Menemukan minuman beralkohol sejenis bir bintang dan guinnes diperjual belikan ditempat-tempat hiburan malam dan melanggar **perda nomor 3 tahun 2017**	· Melakukan penyitaan minuman beralkohol. · Memberikan teguran lisan agar tidak memperjual belikan lagi minuman beralkohol.	Kegiatan tersebut berjalanlancar dan aman

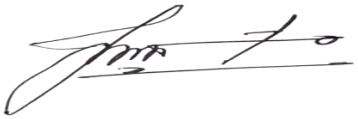
D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang dilaksanakan selama bulan Oktober untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perda diwilayah kecamatan Malili dan kecamatan lainnya dalam lingkup kabupaten luwu timur selama kegiatan tersebut terlaksana berjalan aman dan lancar.

Dibuat di Malili

PadaTanggal 05 Januari 2026

PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



ISTIANTO

NIP.19870427 201503 1006

Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	JenisTertib	JenisGangguan	Temuan/ Laporan	TL	BentukTindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berada diluar sekolah pada saat jam belajar sekolah masih berlangsung	1	1	Memberikan teguran lisan dan mengembalikan kesekolah.
		Pelajar berada diluar sekolah pada saat jam belajar sekolah masih berlangsung	1	1	Memberikan teguran lisan dan mengembalikan kesekolah.
		Pelajar berada diluar sekolah pada saat jam belajar sekolah masih berlangsung	1	1	Memberikan teguran lisan dan mengembalikan kesekolah.
2	Tertib Jalur Hijau,Taman dan Tempat Umum	-	-	-	-
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	pedagang kaki lima menjualdibahu jalan	1	1	Memberikan arahan dan teguran lisan agar memindahkan jualannya ketempat yanglebih aman.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-	-	-
5	Tertib Lingkungan	-	-	-	-
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian	pemilik hiburan malam menjual minuman beralkohol	1	1	Melakukan penyitaan minuman beralkohol sejenis bir bintang dan guinnes.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	-	-	-	-
12	Tertib Jalan	-	-	-	-
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	-	-	-	-
14	Tertib drainase	-	-	-	-
			5	**5**	

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember Tahun 2025

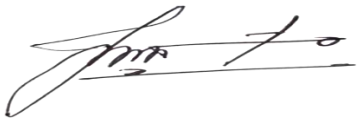
No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	1	1	
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011			
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	4	4	
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016			
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
	JUMLAH		**5**	**5**	

Dibuat di Malili

Pada Tanggal 05 Januari 2026

PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



ISTIANTO

NIP.19870427 201503 1006

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV SEKSI PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 9

3.1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 9

3.2. Realisasi Anggaran 14

BAB IV PENUTUP 16

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triiwulan IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak.Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 09 Januari 2026

Kasi Penindakan Pelanggaran Perda



PAULUS PRIANTO E, S.Sos
Pangkat: Penata
NIP. 197404252006041016

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV atas Kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Seksi Penindakan Pelanggaran Perda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kasi Penindakan Pelanggaran Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Kasi Penindakan Pelanggaran Perda sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Seksi Penindakan Pelanggaran Perda
Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda	5	5	100%

Sasaran	Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada

Sasaran ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan edukasi sekaligus pengawasan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam hal pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga tercipta keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran tersebut terdapan dua indikator yang digunakan yaitu

Indikator	Persentase Penegakan Perda

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Penegakan Perda	5	5	100%

Berdasarkan Tabel diatas pengukuran kineja indik ator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/kelompok masyarakat dana pelaku usaha dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

¥ = a / b x 100%

a : Jumlah Kasus yang terselesaikan Triwulan IV

b : Jumlah Kasus sesuai target

¥ = 5/5 x 100%

= 100%

Dari hasil perhitungan tersebut antara target dan realisasi telah sesuai dengan hasil yang diharapkan dengan capaian kinerja 0% dengan kategori yang sangat baik.

B. PERBANDINAGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dengan Tahun Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	Triwulan IV Tahun 2024			Triwulan IV Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penegakan Perda	Nihil	Nihil	Nihil	5	5	100%

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2024 dengan Triwulan IV tahun 2025 tetap pada angka yang sama dimana tidak mengalami penurunan dan kenaikan dan hal ini sesuai yang diharapkan.

C. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA

a. Anggaran yang dikelola pada Seksi Penindakan Pelanggaran Perda bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas untuk penegakan perda lainnya selain kegiatan yang berkaitan dengan Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberantasan Rokok Illegal dan Cukai Tembakau.

b. Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan, Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

   Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBD Tahun 2025 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 Sub Kegiatan yaitu Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati dengan total anggaran sebesar **Rp. 124.835.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 124.563.715,-** atau dengan rata-rata **99,78%.** untuk dapat menghitung efisiensi anggaran dapat dilakukan apabila semua kegiatan telah terlaksana dan itu dapat di lihat pada akhir Tahun 2025 pada saat penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2025.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini yaitu:

- Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

  Sub kegiatan ini pelaksanaan kegiatannya berupa penyelidikan dan penyidikan kasus, operasi penegakan perda/Perkada dan proses penegakan hukum perda/Perkada hingga ke pengadilan(bila ada). Dengan anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 124.835.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.563.715,- atau sebesar 99,78%

3.2. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran Belanja Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **124.835.200,-** dengan Realisasi Total Belanja sampai Triwulan IV sebesar Rp **124.563.715**,- atau sebesar **99,78%.**

Berikut tabel rincian realisasi Anggaran Bidang Penegakan Perda sampai dengan Triwulan IV beserta Permasalahannya

Tabel 3.6

Realisasi Keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**408.061.840**	**406.586.735**	**99,64**	**1.475.105**	**0,36**
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	124.835.200	124.563.715	99,78	271.485	0,22

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Penegakan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Perda dan perkada dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan menciptakan kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur, terselenggaranya pemerintahan yang baik dan teganya supremasi hokum.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akandilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 09 Januari 2026

Kasi Penindakan Pelanggaran Perda



PAULUS PRIANTO E, S.Sos
Pangkat: Penata
NIP. 197404252006041016

PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA













PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. SOEKARNO-HATTA, PUNCAK INDAH
M A L I L I, 92981

Malili, 05 Januari 2026

Nomor : 331.1 / ٥٦ /Satpol PP
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth. STAF BIDANG PENEGAKAN PERDA
Di-
Malili

Dalam rangka penyusunan strategi kegiatan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kab. Luwu Timur Triwulan I (Satu) Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk Periode Triwulan IV (Empat) tahun 2025, maka kami mengundang seluruh staf untuk hadir dalam rapat internal yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal : Kamis / 08 Januari 2026
Waktu : Pukul 14.00 WITA-Selesai
Tempat : Ruang Bidang Penegakan

Adapun agenda rapat sebagai berikut :

1. Evaluasi kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda Triwulan IV (Empat) Tahun 2025
2. Penyusunan rencana kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda Triwulan I (satu) Tahun 2026
3. Masukan dan diskusi staf

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kasi Penindakan Pelanggaran Perda

PAULUS PRIANTO ENDOLEKU, S.Sos.
Pangkat: Penata
NIP. 19740425 200604 1 016

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id, Email : satpol.pp@luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Tempat : Ruang Bidang Penegakan Perda
Perihal : Evaluasi Kinerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah Selama Periode Triwulan IV (Empat) Tahun 2025

No	NAMA	L/P	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Pawlos.	L	Kabid Penindakan Perda.	1.	2.
2					
3				3.	4.
4					
5				5.	6.
6	Rahma Arcey	L	Fungsional		
7	ACHMAD RIFALDI	L	FUNGSIONAL	7.	8.
8	FIRKA SRI RAHAYU	P	Fungsional		
9	Susnia.S	P	Fungsional	9.	10.
10	A. Adil Adhar	L	Fungsional		
11	Sefy Astuti	P	Pramubakti Tantiburun	11.	12.
12	Ayu Fitriyanti	P	Prorola. Tantiburun		

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI RAPAT



LAPORAN HASIL RAPAT
SEKSI PENINDAKAN PERDA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

I. **Hari / Tanggal** : Kamis, 07 Januari 2026
II. **Waktu** : 13.00 WITA – SELESAI
III. **Tempat** : Ruangan Bidang Penegakan Perda
IV. **Pimpinan Rapat** : Kepala Seksi Penindakan Perda
V. **Notulis** : Firka Sri Rahayu, S.H

VI. **Agenda Rapat**

Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penindakan perda Triwulan IV (Satu) Tahun 2025 serta penyusunan rencana kegiatan penanganan pelanggaran Perda Triwulan I (Satu) Tahun 2026 .

VII. **Peserta Rapat**

1. Kepala Seksi Penindakan Perda
2. Staf

VIII. **Hasi Pembahasan**

A. Evaluasi Kinerja
   1. Kegiatan penindakan pelanggaran Perda Triwulan IV (Empat) Tahun 2025 berjalan dengan baik dengan capaian 100%.
   2. Jenis pelanggaran meliputi:
      - Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (PKL, Reklame tanpa izin).
      - Pelanggaran Perda KTR.
      - Pelanggaran Izin bangunan.
      - Pelanggaran Peertambangan
   3. Diperlukan peningkatan disiplin dan pelaporan kegiatan secara berkala setiap bulan.
   4. Kendala yang dihadapi:
      - Perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak kepolisian serta perangkat daerah terkait.
      - Kurangnya dukungan sarana operasional.

B. Rencana Kegiatan Penindakan
   1. Penertiban pelanggaran Reklame dan PKL
      - Lokasi: Pusat kota, area trotoar, kawasan sekolah.
      - Metode: Pendekatan persuasive diawal, diikuti penertiban langsung bagi yang tidak patuh.
      - Waktu pelaksanaan: Triwulan IV (Empat).
   2. Operasi Gabungan Penegakan Perda
      - Melibatkan unsur TNI/Polri dan perangkat daerah terkait.
      - Fokus pada izin reklame, izin bangunan, izin pertambangan.
      - Kegiatan akan dijadwalkan lebih lanjut.
   3. Peningkatan Dokumentasi dan Pelaporan Kegiatan
      - Setiap kegiatan wajib dilengkapi dokumentasi foto dan laporan hasil kegiatan.
      - Laporan diserahkan maksimal2 hari setelah kegiatan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Penindakan Pelanggaran Perda Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
    - Melibatkan Unsur TNI/POLRI di setiap kegiatan.
    - Menyususn titik-titik rawan pelanggaran di setiap kecamatan.
4. Dokumentasi dal Penyusunan Laporan Kegiatan.
    - Setiap kegiatan wajib dilengkapi dokumentasi foto dan laporan hasil kegiatan.
    - Laporan diserahkan maksimal2 hari setelah kegiatan dilaksanakan.
5. Koordinasi dan Evaluasi Berkala
    - Rapat evaluasi diadakan setiap akhir bulan
    - Membentuk grup koordinasi internal untuk percepatan komunikasi di lapangan.

IX. Keputusan Rapat

1. Menentukan jadwal penindakan dan operasi gabungan untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2026.
2. Memperkuat kolaborasi dengan seksi pengawasan dan sosialisasi untuk kegiatan terpadu.
3. Memperkuat Kolaborasi dengan Pihak terkait (Dinas sosial).
4. Menetapkan target capaian penindakan pada triwulan berikutnya.

X. Penutup

Rapat ditutup Pukul 15.30 WITA dengan kesepakatan seluruh peserta untuk melaksanakan hasil rapat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Malili, 07 Januari 2026
Kepala Seksi Penindakan Perda

PAULUS PRIANTO ENDULAKO, S.Sos
Pangkat: Penata
NIP.19740425 200604 1 016

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAULUS PEA, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Perda Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **IBRAHIM YAKUB,S.Hut**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan *evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang* diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
IBRAHIM YAKUB,S.Hut	PAULUS PEA, S.Sos.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Perda dan perkada	- *persentase penegakan perda*	100 Persen

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

IBRAHIM YAKUB,S.Hut

KEPALA SEKSI PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PAULUS PRIANTO ENDOLEKU,S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan 1

Sasaran : MENINGKATNYA PENANGANAN PERDA DAN PERKADA
Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penanganan semua laporan dan temuan pelanggaran perda/perkada baik secara yustisi maupun non yustisi. Dasar hukum yaitu permendagri nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaran kenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Indikator Kinerja
Sasaran kinerja ini memiliki 1 (sat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan di wujudkan antara lain

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase penegakan perda	Meningkatnya penanganan perda/perkada dapat terukur dari persentase penegakan perda	Jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangani/ditindaklanjuti di bagi jumlah laporan pelanggaran perda/perkada	Seksi penindakan pelanggaran perda

Target Kinerja
Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1	100%	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra . hal ini sejalan dengan tren positif yang di tunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan juga ukuran keberhasilan penegakan perda bila semua pelanggaran perda/perkada dapat ditangani/ditindaklanjuti

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

*HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA KECAMATAN KALAENA BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan ,tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dalam rangka mewujudkan tata kerja yang baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan kerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,kedudukan,tugas, Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan setiap bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kinerja.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Petugas	Uraian kegiatan	Dokumentasi
1.	Rabu, 03 Desember 2025	Pasar Sentral Malili	4 orang	Melakukan Pemantauan terkait tertib pedagang kreatif, lapangan dan pasar disekitar wilayah Pasar Sentral Malili. Dalam kegiatan tersebut ditemukan beberapa pedagang yang berjualan di bahu jalan. Selanjutnya diberikan teguran secara lisan serta himbauan agar tidak lagi berjualan di area tersebut.	

2.	Kamis, 04 Desember 2025	Kec. Malili	7 Orang	Melakukan Pemantauan Tertib Pendidikan disekitar wilayah SMAN 1 Luwu Timur. Dalam kegiatan tersebut ditemukan siswa SMAN 1 Luwu Timur yang berkumpul diluar area sekolah. Selanjutnya para siswa diberikan teguran secara lisan agar tidak lagi berkeliaran diluar area sekolah, kemudian siswa-siwa tersebut diarahkan untuk kembali kesekolahnya.	
3.	Jumat, 05 Desember 2025	Pasar Sentral Malili	8 orang	Melakukan Pemantauan terkait Peraturan Bupati No.31 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Jasa Usaha di Pasar Sentral Malili. Dalam kegiatan patroli tersebut ditemukan adanya retribusi jasa parkir yang dilakukan ditepi jalan umum oleh masyarakat.	

				Selanjutnya anggota Satpol PP Kabupaten Luwu Timur memberikan teguran serta edukasi terkait peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025 salah satunya berisi tentang larangan pungutan retribusi parkir dijalan umum guna untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan aktivitas.	
4.	Senin, 15 Desember 2025	Kec. Malili	9 Orang	Melakukan Pemantauan Tertib Pendidikan disekitar wilayah Kecamatan Malili. Dalam kegiatan tersebut ditemukan 2 siswa MAN 1 Luwu Timur yang berada diluar lingkungan sekolah dan sedang merokok. Selanjutnya para siswa tersebut diberikan teguran secara lisan dan diserahkan ke pihak sekolah.	

5.	Selasa, 16 Desember 2025	Kec. Malili	9 orang	Melakukan Pemantauan Tertib Jalur Hijau Di Desa Ussu dan Desa Puncak Indah Kecamatan Malili. dalam kegiatan tersebut ditemukan reklame yang terpasang dipohon. Selanjutnya reklame tersebut dilepas kemudian diamankan dikantor Satpol PP.	 
6.	Jumat, 19 Desember 2025	Kec. Kalaena	5 Orang	Melakukan pemantauan serta pengamanan dalam kegiatan penyaluran kartu Lansia di Aula Kantor Kecamatan Kalaena. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, tertib, dan tetap kondusif.	

7.	Rabu, 31 Desember 2025	Kec. Kalaena	5 orang	Melakukan Pemantauan Bersama Camat Kalaena, Kasi Trantibum Kec. Kalaena, Babinsa, Babinkhamtinmas, Kepala Desa, Pol PP, Damkar, FKUB, Serta Satlinmas Kecamatan Kalaena, terkait cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum menjelang tahun baru 2025-2026.	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1.	Ditemukan pedagang yang melakukan pelanggaran berjualan di trotoar atau bahu jalan di Pasar Sentral Malili. (Pasal 47 ayat 1 Perda No.9 Tahun 2014 BAB XIV Terkait Tertib Pedagang Kreatif Lapangan Dan Pasar)	Menghimbau kepada para pedagang yang melakukan pelanggaran agar tidak lagi berjualan dibahu jalan. Selanjutnya menghimbau para pedagang agar tetap berjualan pada tempat yang telah disediakan serta memperhatikan kebersihan area sekitar jualan mereka.	Situasi aman dan terkendali

2.	Ditemukan beberapa siswa SMAN 1 Luwu Timur yang berkumpul diluar area sekolah saat jam pelajaran. (Pasal 43 Perda No.9 Tahun 2014 BAB XII Terkait Tertib Pendidikan)	Memberikan teguran secara lisan agar tidak lagi berkeliaran diluar area sekolah, kemudian siswa-siwa tersebut diarahkan untuk kembali ke pihak sekolah.	Situasi aman dan terkendali
3.	Ditemukan adanya retribusi jasa parkir yang dilakukan ditepi jalan umum oleh masyarakat. (Peraturan Bupati No.31 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Jasa Usaha)	Memberikan teguran serta edukasi terkait peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025 salah satunya berisi tentang larangan pungutan retribusi parkir dijalan umum.	Situasi aman dan terkendali
4.	Ditemukan 2 siswa MAN 1 Luwu Timur yang berada diluar lingkungan sekolah dan sedang merokok. (Pasal 43 Perda No.9 Tahun 2014 BAB XII Terkait Tertib Pendidikan)	Memberikan teguran secara lisan selanjutnya siswa tersebut diserahkan kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti.	Situasi aman dan terkendali
5.	Ditemukan reklame yang terpasang dipohon. (Pasal 12 Perda No.9 Tahun 2014 BAB V Tentang Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum)	Reklame tersebut ditertibkan dengan cara dilepas kemudian diamankan dikantor Satpol PP.	Situasi aman dan terkendali

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PENEGAKAN PERDA selama bulan Desember bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Kalaena.

Kalaena, 05 Januari 2026

PENGELOLA DATA DAN INFORMASI



MUH. MUSLIMIN

Pangkat : Penata Muda/III.a

NIP.198303172009011005

LAPORAN PENGUMPULAN DATA GANGGUAN TRANTIBUM DAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA KECAMATAN KALAENA
DESEMBER 2025

Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	- Ditemukan beberapa siswa SMAN 1 Luwu Timur yang berkumpul diluar area sekolah saat jam pelajaran. (Pasal 43 Perda No.9 Tahun 2014 BAB XII Terkait Tertib Pendidikan).	1	1	- Memberikan teguran secara lisan agar tidak lagi berkeliaran diluar area sekolah, kemudian siswa-siwa tersebut diarahkan untuk kembali ke pihak sekolah.
		- Ditemukan 2 siswa MAN 1 Luwu Timur yang berada diluar lingkungan sekolah dan sedang merokok. (Pasal 43 Perda No.9 Tahun 2014 BAB XII Terkait Tertib Pendidikan)	1	1	- Memberikan teguran secara lisan selanjutnya siswa tersebut diserahkan kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	- Ditemukan reklame yang terpasang dipohon. (Pasal 12 Perda No.9 Tahun 2014 BAB V Tentang Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum)	1	1	- Reklame tersebut ditertibkan dengan cara dilepas kemudian diamankan dikantor Satpol PP.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	- Ditemukan pedagang yang melakukan pelanggaran berjualan di trotoar atau bahu jalan di Pasar Sentral Malili. (Pasal 47 ayat 1 Perda No.9 Tahun 2014 BAB XIV Terkait Tertib Pedagang	1	1	- Menghimbau kepada para pedagang yang melakukan pelanggaran agar tidak lagi berjualan dibahu jalan. Selanjutnya menghimbau para pedagang agar tetap berjualan pada tempat yang telah disediakan serta memperhatikan kebersihan

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
		Kreatif Lapangan Dan Pasar) - Ditemukan adanya retribusi jasa parker liar yang dilakukan ditepi jalan umum oleh masyarakat. (Peraturan Bupati No.31 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Jasa Usaha)	1	1	area sekitar jualan mereka. - Memberikan teguran serta edukasi terkait peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025 salah satunya berisi tentang larangan pungutan retribusi parkir dijalan umum.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	-	-	-	-
5	Tertib Lingkungan	-	-	-	-
6	Tertib Bangunan	-	-	-	-
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	-	-	-	-
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-
9	Tertib Sosial	-	-	-	-
10	Tertib Kesehatan		-	-	-
12	Tertib Jalan	-	-	-	-
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	-	-	-	-
14	Tertib drainase	-	-	-	-
			5	**5**	

***Jenis Gangguan, Jumlah dan tindaklanjut disesuaikan dengan temuan di masing-masing kecamatan)**

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		-	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		-	-
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012		-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014		-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	4	4	-
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	1	1	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017		-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan			-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016		-	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020		-	-
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021		-	-
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014		-	-
JUMLAH			5	5	

Kalaena 05 Januari 2026
PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

MUH. MUSLIMIN
Pangkat : Penata Muda/III.a
NIP.19830317 2009011005

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL Soekarno Hatta. Telp. (0474) 321247 – Fax (0474) 321247
M A L I L I

LAPORAN

KEGIATAN PENANGANAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA PADA BULAN DESEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Dewasa ini, Ketertiban di Masyarakat Kabupaten Luwu Timur masih rendah masih banyak dari Mereka yang belum mematuhi bahkan belum mengetahui peraturan-peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur sehingga perlu adanya sosialisasi untuk memperkenalkan produk Hukum Daerah Kepada seluruh Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penegak Perda/Perkada Kewajiban Mensosialisasikan Produk-produk Hukum Daerah, dimana SatPol PP Bertugas Membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu Kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancer dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Keberhasilan Penegakan Hukum Daerah melalui tugas Pokok dan fungsi Sat Pol PP sangat ditentukan oleh tiga factor yaitu : 1) Sosialisasi Peraturan Daerah yang konprehensif hingga kemasyarakat yang paling bawah. 2) Payung Hukum yang jelas. 3) Kontuinitas Penertiban. 4) Mentalitas dan Keteladanan aparatur.

Kegiatan ini, disamping mensosialisasikan Peraturan Daerah juga mensosialisasikan Peraturan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal. Yang sangat marak beredar produk rokok tanpa cukai, Komposisi rokok tanpa cukai tidak diketahui kadar-kadar bahan yang digunakan sehingga sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Pemberantsan peredaran rokok illegal atau yang diproduksi tanpa dilekati pita cukai harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu artinya selain upaya penindakan oleh Dirjen Bea Cukai, pembinaan, penyuluhan oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan agar dapat menekan keberadaan dan peredaran rokok illegal tersebut. Hai ini wajib untuk dilakukan karena pemerintah daerah sudah menerima Dana Bagi Hasil Penerimssn Pajak Rokok.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok dan kemudian diatur juga dalam peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Aloksi untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bahwa Pemanfaatan dan Penggunaan BDH Penerimaan Pajak Rokok adalah untuk pelayanan kesehatn dan penegakan hukum.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/3013 tentang Tata Cara pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok;

3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kerja ini disusun dengan maksud untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Adapun Tujuan dari Laporan ini adalah untuk menjabarkan tugas-tugas yang dilaksanakan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

NO	Waktu	Lokasi	Jumlah	Uraian kegiatan	Dokumentasi

	Pelaksanaan		Petugas		
1	Senin, 1 Desember 2025	Kec. Wotu	10 Orang	Melakukan Kegiatan Penanganan Ketentuan (Kawasan Tanpa Rokok) terkait Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Area Tempat Ibadah di Kecamatan Wotu Kab. Luwu Timur.	
2	Rabu, 3 Desember 2025	Kec. Tomoni	11 Orang	Melakukan Kegiatan Penanganan Ketentuan (Kawasan Tanpa Rokok) terkait Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Area Tempat Ibadah di Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.	
3	Kamis, 4 Desember 2025	Kec. Tomini Timur	11 Orang	Melakukan Kegiatan Penanganan Ketentuan (Kawasan Tanpa Rokok) terkait Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Area Tempat Ibadah di Kecamatan Tomoni Timur Kab. Luwu Timur.	

C. HASIL YANG DICAPAI

NO	Temuan/pelanggaran	Upaya Tindak Lanjut	ket
1	Selama Kegiatan kami menemukan adanya pelanggaran di sekitar area Tempat Ibadah	Memberikan teguran lisan dan mengingatkan untuk tidak mengulang kembali pelanggaran yang telah dilakukan	Berjalan aman dan lancar
2	Selama Kegiatan kami menemukan adanya pelanggaran di sekitar area Tempat Ibadah	Memberikan teguran lisan dan mengingatkan untuk tidak mengulang kembali pelanggaran yang telah dilakukan	Berjalan aman dan lancar
3	Selama Kegiatan kami menemukan adanya pelanggaran di sekitar area Tempat Ibadah	Memberikan teguran lisan dan mengingatkan untuk tidak mengulang kembali pelanggaran yang telah dilakukan	Berjalan aman dan lancar

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Selama Kegiatan, kami menemukan adanya pelanggaran. Kegiatan berlangsung lancar, aman, dan tertib.

Dibuat di Malili
Pada Tanggal 2 Januari 2026
Pengelola data laporan dan pengaduan



NI WAYAN MARIANI
Pangkat : Penata Muda, III/a
NIP. 19830323 200801 2 006

LAPORAN PENGUMPULAN DATA PELANGGARAN PERDA/PERKADA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

Data Pelanggaran Perda/Perkada Pada Bulan Desember 2025

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	ris Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012			
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017		0	0
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011		0	0
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012			
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014			
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
7	Pemiliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014			
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016			

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017			
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan				
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	3	3	
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020			
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021			
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014			
JUMLAH			**3**	**3**	

Dibuat di Malili,

Pada Tanggal 2 Januari 2026

Pengelola data laporan dan pengaduan



NI WAYAN MARIANI

Pangkat : Penata Muda, III/a

NIP. 19830323 200801 2 006

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

SATUAN POLISI PEMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Evaluasi Kinerja TRIWULAN III Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan ***"Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".***

Laporan evaluasi kinerja iini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

NI KADEK RINHA WATY, SE
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19790623 200312 2 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN .....……1

1.1 LATAR BELAKANG ……. 1

1.2 TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS …….. 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA …….. 5

2.1. Rencana Strategis ……. 5

a. Visi dan Misi …….....5

b. Tujuan Strategis ……..…….....6

c. Sasaran Strategis ……..……..7

d. Indikator Kinerja Utama ……8

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ……....9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……18

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 …….. 18

BAB IV PENUTUP …… 43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan evaluasi Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TRIWULAN IV Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut

Maksud

Memberikan informasi dan pertanggung jawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

a. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
b. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

   Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan

1.2 TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan kerjasama serta bidang sarana prasarana, data dan informasi.
g. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang serta bidang sarana prasarana, data dan informasi.
h. Melaksanakan koordinasi Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah manusia.
i. Melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.
j. Melaksanakan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serta penanganan bencana.
k. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial.
l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
m. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dan Kerjasama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

"Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan kepemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masayarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG MENGARAH PADA KONDISI YANG AMAN DAN KONDUSIF

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	• Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum • Meningkatnya pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	• Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal	Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparatur terlatih 2. Persentase hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan 3. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 4. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 5. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada 6. persentase PPNS yang dikembangkan kapasitasnya.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan
				Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama 25%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian Kepala Bidang SDM dan Sarana Prasarana kepada atasan langsung dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan

dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Bidang SDM dan Sarana Prasarana

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Uta	Target
1	Terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bidang SDM dan Sarana Prasarana menggambarkan komitmen kinerja Bidang SDM dan Sarana Prasarana dalam mendukung pencapaian pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sasaran program yang ditetapkan adalah terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM, yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar warga negara.

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Indikator ini dipilih karena secara langsung mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum daerah serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh warga negara yang terdampak atau membutuhkan layanan akibat penegakan Perda dan Perkada diharapkan dapat terlayani secara optimal. Pencapaian target ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja di atas, Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana berkontribusi melalui perjanjian kinerja dengan Kepala Satuan. Berikut ini perjanjian kinerja:

1) Bidang Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana

Bidang Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana melaksanakan 1 (satu) Program yang sama dengan 2 (dua) Bidang Lainnya yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I (SS1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja utama "***Persentase Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum***" dan Indikator Kinerja Program ***"Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Penegakan Hukum Perda dan Perkada".***

Dalam rangka pencapaian target kinerja program, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana (Eselon III) telah melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Satpol PP (Eselon II). Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana (Eselon III)

NO *(1)*	PROGRAM/ KEGIATAN *(2)*	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN *(3)*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN *(4)*	TARGET KINERJA *(5)*	ANGGARAN *(6)*
	Program Peningkatan dan ketentaraman dan ketertiban umum	Terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenterman dan ketertiban Umum	- Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada - Persentase SDM Aparatur terlatih - Persentase Pemenuhan Sarana dan	100,00% 113 % 49,36%	Rp. **736.790.550**

NO *(1)*	PROGRAM/ KEGIATAN *(2)*	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN *(3)*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN *(4)*	TARGET KINERJA *(5)*	ANGGARAN *(6)*
			Prasarana Minimal		
1	- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	Rp . **641.134.200**
-	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Tersedianya Aparatur Satpol PP dan Satlinmas SDM Berkompeten	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	155 Orang	Rp. 564.052.200,-
-	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertibanumum.	Terlaksananya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan K3.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	Rp. 9.048.000
-	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban	Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana trantibum sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	58 unit	Rp. 49.325.000
-	Penyusunan SOP Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban umum	Tersedianya SOP ketenteraman dan ketertiban umum sebagai pedoman	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	Rp. 7.624.000
-	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyedian Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laporan	Rp. 11.085.000,-

NO *(1)*	PROGRAM/ KEGIATAN *(2)*	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN *(3)*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN *(4)*	TARGET KINERJA *(5)*	ANGGARAN *(6)*
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Tersedianya PPNS yang Berkompeten	Persentase PPNS yang berkompeten	100%	Rp. 95.656.350,-
-	Pengembangan Kapasitas PPNS	Terlaksananya pengembangan Kapasitas PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	Rp. 95.656.350,-

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana (Eselon III) menggambarkan komitmen kinerja Kepala Bidang dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perjanjian kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Program utama yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sasaran terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui beberapa indikator kinerja, yaitu persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, persentase SDM aparatur yang terlatih, serta persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal. Target kinerja yang ditetapkan menunjukkan komitmen kuat organisasi dalam menjamin terselenggaranya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum secara optimal, yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp736.790.550.

Untuk mendukung program tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas, kerja sama antar lembaga dan kemitraan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyusunan SOP ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, kegiatan penyediaan layanan akibat dampak penegakan Perda dan Perkada juga menjadi bagian penting dalam memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik tetap terpenuhi. Seluruh kegiatan tersebut dirancang dengan indikator dan target yang terukur serta didukung oleh alokasi anggaran sesuai kebutuhan masing-masing kegiatan.

Selain fokus pada ketenteraman dan ketertiban umum, perjanjian kinerja ini juga mencakup pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui kegiatan pengembangan kapasitas PPNS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PPNS dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada, dengan target persentase PPNS yang berkompeten sebesar 100 persen. Dengan demikian, perjanjian kinerja Kepala Bidang SDM dan Sarana Prasarana diharapkan mampu mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan tersebut di atas telah dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Bidang Sumber Daya Manuasia dan sarana Prasarana (Eselon III) dengan 2 (dua) Kepala Seksi di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut perjanjian kinerja perubahan Eselon IV yang telah dilakukan.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama (Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat termasuk	Tersedianya Aparatur Satpol PP dan Satlinmas SDM Berkompeten	- Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	155 Orang

	dalam pelaksanaan tugas			
1	- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertibanumum.	- Terlaksananya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan K3.	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen
2	- Pengembangan Kapasitas PPNS	- Terlaksananya pengembangan Kapasitas PPNS	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan

Tabel 2.4 menggambarkan perjanjian kinerja Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerja Sama (Eselon IV) dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta penguatan kerja sama lintas sektor pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perjanjian kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada level operasional yang berfokus pada pengembangan kompetensi aparatur dan sinergi antar lembaga.

Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang berkompeten dalam menjalankan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya, dengan target sebanyak 155 orang. Target tersebut mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparatur guna mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain itu, sub kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam teknik pencegahan serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan, dengan target 1 dokumen. Keberadaan dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan formal dalam pelaksanaan kerja sama yang berkelanjutan dan efektif.

Sub kegiatan lainnya adalah pengembangan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang bertujuan meningkatkan kompetensi PPNS dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS, dengan target 2 laporan. Melalui kegiatan ini, diharapkan PPNS memiliki kemampuan teknis dan profesional yang memadai dalam menjalankan tugas penyidikan secara optimal.

Tabel 2.5

Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data Dan Informasi
(Eselon IV)

NO	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban	- Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana trantibum sesuai standar	- Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	58 unit

Tabel 2.5 menyajikan perubahan perjanjian kinerja Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi (Eselon IV) yang berfokus pada pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang ketenteraman dan ketertiban umum. Perubahan perjanjian kinerja ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan aktual organisasi serta kondisi riil sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum memiliki sasaran terpenuhinya serta terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia, dengan target sebanyak 58 unit. Indikator ini dipilih karena secara langsung mencerminkan kesiapan fasilitas pendukung dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas aparatur.

Melalui pencapaian target tersebut, diharapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung kelancaran operasional Satpol PP dan perangkat terkait, sehingga pelayanan kepada masyarakat di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan secara optimal, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Bidang SDM dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	TAHUN 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Penegakan	100%	67,51%	67,51%

		Hukum Perda dan Perkada			

Berdasarkan Tabel 3.1, pengukuran capaian kinerja dalam perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian terhadap sasaran program terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.arget kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 100 persen, sedangkan realisasi yang dicapai hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 67,51 persen, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 67,51 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, namun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran tersebut, capaian kinerja sebesar 67,51 persen dapat dikategorikan dalam tingkat cukup (sedang). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar warga negara yang terdampak penegakan Perda dan Perkada telah memperoleh layanan, namun masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan pelayanan secara menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.Belum tercapainya target kinerja secara optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi aparatur, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, dinamika gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang bersifat fluktuatif dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi juga memengaruhi capaian kinerja. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal serta kendala administratif dan pelaporan yang berdampak pada kelengkapan pencatatan layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada periode berikutnya. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, optimalisasi pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penegakan Perda dan Perkada. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan mekanisme pelayanan dan sistem pelaporan agar seluruh layanan yang diberikan dapat terdokumentasi secara akurat dan tepat waktu. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja pada periode selanjutnya dapat meningkat dan mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Sasaran Program	Terpenuhinya Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada Kondisi yang aman dan kondusif”. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah atau peraturan Kepala daerah sebagaimanan di atur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pada Urusan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Untuk mengukur sasaran tersebut indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Indikator	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasar bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum diantaranya Sarana dan prasarana, SDM terlatih, Standar operasional prosedur dan Penerima Layanan dampak akibat dari penegakan hukum Peraturan daerah dan Kepala Daerah. Adapun analisis pencapaian kinerja atas indikator adalah sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	92,00%	92,00%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum capaian kinerja nya 67,51 % dengan kriteria Sedang

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula :

¥ = a+b+c+d+e+f dengan asumsi masing-masing indikator diberi bobot 25%

a. Persentase SDM aparatur terlatih sebesar 68,02 %
b. Persentase hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraaan 100%
c. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal sebesar 100%
d. Persentase SOP Trantibum yang telah disusun sebesar 100 %
e. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/Perkada sebesar 100%
f. Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya 100%

Sehingga diperoleh realisasi sebagai berikut :

Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada = (68,02% + 100% + 100%+ 100% + 100%+ 100%) x 25% = 92,00%

Berikut uraian data perolehan masing-masing indikator tersebut diatas

- **Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya**

Berdasarkan uraian sub kegiatan diatas dengan sasaran Tersedianya aparatur Satpol PP dan Satllinmas yang memadai, telah ditetapkan target sebanyak 155 orang sesuai dengan target Rencana Aksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dan telah terealisasi atau telah dilakukan peningkatan kapasitas sebanyak 155 orang dengan capaian 100%. Berikut uraian pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM yang telah dilaksanakan

Tabel 3.3

Data SDM Satpol PP yang terlatih

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	HURU HARA	KESAMAPTAAN	KORSIK	DIKSAR	PATAKA	TOTAL
1	PNS	4	10	1	20	4	38
2	CPNS	0	0	0	0	0	0
3	PPPK	35	0	77	50	7	1
4	UPAH JASA	0	1	0	0	0	1
TOTAL		**39**	**11**	**78**	**70**	**11**	**191**

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase SDM terlatih yaitu dengan cara membagi SDM yang telah mengikuti diklat dengan Jumlah Personil Satpol PP di kali 100% dan diperoleh hasil **191/269x 100% = 68,02%.**

- **Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Indikator pada Sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dengan target sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi pada triwulan 4, sehingga diperoleh capaian sebanyak 68,02%.

- **Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal**

  Sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2025 :

Tabel 3.4

Daftar Sarana Dan Prasarana Minimal s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
1	Bangunan Gedung		
	a. Gedung Kantor	2	2
	- Ruang kerja pimpinan dan Staf	1	1
	- Ruang pos jaga	8	8
	- Ruang rapat	2	2
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	-
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	2
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1
	- Ruang sidang majelis kode Etik	0	0
	- Tempat apel/upacara	1	1
	- - Halaman parkir	1	1
	b. Gedung UPTD Kecamatan	0	0
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1
	b Mobil Truk Dalmas	1	1
	c. Mobil Pengawalan	1	1
	d. Mobil Patroli	2	2
	e. Mobil operasional kecamatan	0	0
	f. Motor Patwal	2	2
	g. Motor Patroli	21	21
	h. Motor Operasional	2	2
3	Perlengkapan Operasional		
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu		
	- PDL	247	247
	- PDU	13	13
	- Sepatu PDL	0	0
	- Topi PDU	13	13
	- baret	247	247
	-perlengkapan pataka	10	10
	- Tonfa dan holster tonfa	29	29
	- Borgol	0	0
	- Tameng	60	60

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Senter	8	8
	- ferplas	0	0
	- tas/ ransel	0	0
	- *sleeping bag*	1	1
	- jaket	0	0
	- rompi *body protector*	60	60
	- masker	0	0
	- matras/ velbad	30	30
	- tenda peleton	4	4
	- tenda Komando	1	1
	- *Handy Talkie*	32	32
	b. Perelengkapan lainnya :		
	- tali carmantel	1	1
	- tandu	4	4
	- Perahu karet	0	0
	- baju pelampung	18	18
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Note Book / Laptop	30	30
	- Computer PC	17	17

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Printer	24	24
	- AC	21	21
	- Brankas	2	2
	- Faximili	1	1
	- Filling Cabinet	17	17
	- Lemari	6	6
	- Handycam	1	1
	- Kasur	5	5
	- Kipas angin	5	5
	- Meja Kantor	43	43
	- Microfon sirene	1	1
	- Tempat Tidur	10	10
	- Sirene/Rotari Mobil	1	1
	Camera	3	3
	drone	1	1
	Televisi	8	8
	Kursi	98	98
TOTAL		1121	1121

Berdasarkan tabel diatas persentase sarana prasarana minimal dihitung dengan formula total sarana dan prasarana dalam kondisi baik di bagi jumlah

sarana dan prasarana sesuai standar dikali 100% dan diperoleh hasil : **1121 / 1121 x 100% = 100%**. Sehingga persentase sarana dan prasarana minimal realisasnya untuk s.d TRIWULAN IV Tahun 2025 sebesar 100%.

- **Persentase Standar Operasional Prosedur Trantibum yang terpenuhi**

  Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah dokumen SOP yang di susun dibagi target dokumen SOP yang disusun dikali 100%

  Untuk Tahun 2025 ini, target indikator ini sebanyak 10 Dokumen SOP dan sampai dengan TRIWULAN IV tahun 2025 telah disusun 10 dokumen SOP, sehingga persentase capaian penyusunan SOP adalah 100%.

- **Persentase Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala daerah.**

  Pengukuran indikator ini melalui perhitungan sebagai berikut:

  Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada di bagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Hukum Penegakan Perda/perkada dikali 100 %

  Layanan Dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada yang dimaksud dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga Negara yang terkena dampak baik itu layanan pengobatan maupun layanan kerusakan materiil yang di akibatkan penegakan Peraturan Daerah/Perkada.

  Hal-hal yang dapat dapat menyebabkan dampak penegakan Peraturan Daerah diantaranya terjadinya kesalahan protap yang dilaksanakan pada saat dilakukan Penegakan Perda/Perkada, Minimnya Sarana dan prasarana yang dimiliki serta terbatasnya SDM terlatih yang dimiliki oleh Satpol PP.

Hasil dari pengukuran kinerja untuk indikator ini diperoleh capaian 100% hal tersebut dikarenakan sampai dengan TRIWULAN IV tahun 2025 tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda/Perkada.

- **Persentase PPNS yang dikembangkan kapasitasnya.**

  Indikator pada kegiatan ini adalah persentase pelanggaran perda yang tertangani dengan baik oleh PPNS dan persentase PPNS yang berkompeten. Jumlah laporan hasil pelaksanaan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada dengan target 2 laporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV, sehingga persentase PPNS yang dikembangkan kapasitasnya 100%.

Berikut kami sajikan tabel realisasi Tahun 2025 6 (enam) komponen pengukur indikator kinerja sasaran ini :

Tabel 3.5

Realisasi Indikator Pengukuran Kinerja Tahun TRIWULAN IV Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM aparatur Terlatih	100%	68,02%	100%
2	Persentase hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan	100%	100%	100%
3	Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar	100%	100%	100%
4	Persentase SOP Trantibum yang dipenuhi	10	10	100%
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100%	0%	100%

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase PPNS yang dikembangkan kapasitasnya	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas indikator yang direncanakan dilaksanakan pada TRIWULAN IV Tahun 2025 telah tercapai.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan bebrapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja TRIWULAN IV Tahun 2025

Dengan Tahun TRIWULAN IV Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN IV Tahun 2024			TRIWULAN IV Tahun 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	74,45%	77,45%	104,00%	100%	92,00%	92,00%

Berdasarkan Tabel 3.6, dapat diketahui bahwa kinerja indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari

penegakan hukum Perda dan Perkada pada Triwulan IV Tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 74,45%, dengan realisasi mencapai 77,45%, sehingga capaian kinerja mencapai 104,00%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada Triwulan IV Tahun 2025, target kinerja mengalami peningkatan menjadi 100%. Realisasi kinerja tercatat sebesar 92,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 92,00%. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, secara substansi realisasi kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara telah memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.

Perbedaan capaian kinerja antara Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan IV Tahun 2025 dipengaruhi oleh peningkatan target kinerja pada tahun 2025 yang lebih tinggi dan lebih menantang, serta adanya berbagai faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian layanan kepada masyarakat. Namun demikian, capaian sebesar 92,00% pada Triwulan IV Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik dan mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan peraturan daerah.

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan pada poin (F) program yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum . pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi Manuasi.

    Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase SDM aparatur terlatih yang merupakan salah satu pemenuhan mutu dari Standar Pelayanan Minimal
  - Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.

    Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan standar pelayanan minimal

- Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat

  Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dipenuhi, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal
- Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan Perkada

  Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada sub kegiatan ini merupakan standar teknis layanan SPM dalam layanan ganti rugi kerusakan materiil dan layanan pengobatan.
- Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

  Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seringkali membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Dengan berkoordinasi antar lembaga,penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif. Kerjasama dan koordinasi yang baik memeungkinkan pertukaran informasi,suber daya dan strategi antar lembaga dan kemitraan untuk mencegah dan menaganai gangguan trantibum secara efektif.

- Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
  - Sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS

    Sub kegiatan ini mendukung pencapaian SDM PPNS yang berkompeten. PPNS Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada.

Tabel 3.6

Realisasi Keuangan Bidang Sumber Daya Manusia dan SARPRAS

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

TRIWULAN IV Tahun Anggaran 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING – MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5* 100)*	*10=4-6*	*11=(10/ 4*100)*	*12*
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**736.790.550**	**736.790.550**	**623.678.916**	**84,64**	**113.111.634**	**15,35**	**113.111.634**	**15,35**	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**641.134.200**	**641.134.200**	**543.214.366**	**84,72**	97.919.834	15,27	97.919.834	15,27	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan	NI KADEK RINHA WATY,SE	564.052.200	564.052.200	479.561.226	85,02	84.490.947	14,98	84.490.947	14,98	Terdapat Belanja Sewa Kendaraan dan Honorarium yang tidak terealisasi

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING – MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5* 100)*	*10=4-6*	*11=(10/ 4*100)*	*12*
	Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia										
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	NI KADEK RINHA WATY,SE	9.048.000	9.048.000	7.059.580	78,02	1.988.420	21,98	1.988.420	21,98	-
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	NI KADEK RINHA WATY,SE	49.325.000	49.325.000	43.927.000	89,06	5.398.000	10,94	5.398.000	10,94	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING – MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*	*12*
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	NI KADEK RINHA WATY,SE	7.624.000	7.624.000	6.006.560	78,78	1.617.440	21,22	1.617.440	21,22	-
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	NI KADEK RINHA WATY,SE	11.085.000	11.085.000	6.660.000	60,08	4.425.000	39,92	4.425.000	39,92	- Penyediaan layanan dampak berupa bahan bangunan dan upah jasa tukang dilakukan apabila warga yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada (bersifat disediakan)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**95.656.350**	**95.656.350**	**80.464.550**	**84,12**	**15.191.800**	**15,88**	**15.191.800**	**15,88**	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING – MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
									Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*	*12*
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	NI KADEK RINHA WATY,SE	95.656.350	95.656.350	80.464.550	84,12	15.191.800	15,88	15.191.800	15,88	
					TOTAL BELANJA		**736.790.550**	**736.790.550**	**623.678.916**	**84,64**	**113.111.634**	**15,35**	**113.111.634**	**15,35**	

Realisasi Pelaksanaan Uraian Tugas

Kepala Bidang SDM dan Sarana Prasarana
Sampai Dengan Triwulan IV
Tahun Anggaran 2025

NO	Uraian Tugas	Tahapan Pelaksanaan	Deskripsi Uraian Tugas	Bukti Dukung
1	Melaksanakan Rapat Evaluasi Triwulan IV Bidang SDM dan Sarpras	Sudah Terlaksana	Melaksanakan rapat evaluasi Triwulan IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana guna menilai capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang.	
2	Meningkatkan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal :			

	a. Mengadakan pelatihan Anggota - Mengkoordinir jalannya kegiatan latihan	Sudah Terlaksana	Latihan bagi anggota Korps Musik Swaprabu sebanyak 43 orang yang rutin dilaksanakan tiap bulan pada tanggal 16	

				
	b. Menyusun SOP Trantibum - Penyempurnaan SOP Trantibum	Telah terlaksana	SOP Trantibum yg telah dibuat berjumlah 10 SOP, Kesepuluh SOP ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penegakan Perda dan Perkada	

	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Trantibum - Pengadaan Life Jacket	Telah terlaksana	Pengadaan Live Jacket Sebanyak 8 Buah. Sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas Satpol PP seperti pertolongan di perairan.	
	- Pengadaan Handy Talkie	Telah terlaksana	Pengadaan Handy Talkie sebanyak 22 buah untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaran ketertiban umum, keterntraman Masyarakat, dan Penegakan Perda.	

				
	- Mengadakan Sarana dan Prasarana sesuai Standar	Sudah Terlaksana	Pengadaan Senter sebanyak 8 buah untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaran ketertiban umum, keterntraman Masyarakat, dan Penegakan Perda.	

	d. Melakukan pendataan terhadap Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	Sudah terlaksana	Pendataan warga yang terkena dampak dari penegakan Perda dan Perkada	
	- Menyediakan jasa dan material untuk penggantian akibat dari penegakan Perda dan Perkada	Belum terlaksana	Kegiatan dilaksanakan apabila terdapat warga negara yang terdampak dari penegakan hukum Perda/Perkada	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

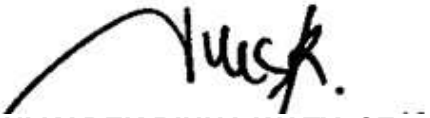
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Dan Sarana Prasarana



NI KADEK RINHA WATY, SE
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19790623 200312 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 32124, Malili 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id, email : satpolpp@luwutimurkab.go.id

Malili, 29 Desember 2025

Nomor : 300.1/890/SATPOL PP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Kinerja

Kepada Yth :
1. Kasi. Pengembangan SDA dan Kerjasama
2. Kasi. Sarpras, Data dan Informasi

Masing-masing
di –

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan IV, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, yang akan dilaksanakan pada tanggal :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Pukul : 09.00 wita - selesai
Tempat : Ruangan Bid.SDM dan Sarpras

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KABID. SDM DAN SARPRAS,

NI KADEK RINHA WATY, S.E
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 19790623 200312 2 012

NOTULENSI RAPAT

Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Hari/Tanggal	;	Selasa, 30 Desember 2025
Waktu	;	09.00 WITA-Selesai
Tempat	;	Ruangan Bid SDM dan Sarpras
Agenda	;	Rapat Evaluasi Kinerja Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi
Pimpinan Rapat	;	Kepala Bidang Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana
Peserta	;	Kepala Seksi dan Staf Bidang SDM dan Sarana Prasarana

Agenda Rapat

Evaluasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Jalannya Rapat dan Pembahasan

1. **Pembukaan**

   Rapat dibuka oleh Kepala Bidang SDM dan Sarana Prasarana dengan penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, khususnya pada Triwulan IV.
2. **Pemaparan Capaian Kinerja**

   Disampaikan hasil pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.1**, dengan sasaran program terpenuhinya standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Indikator kinerja berupa persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Perda dan Perkada menunjukkan target 100% dengan realisasi 67,51%, sehingga capaian kinerja sebesar 67,51% dan dikategorikan **cukup (sedang)**.

3. **Analisis Faktor Penyebab**

   Rapat mencatat beberapa faktor yang memengaruhi belum tercapainya target secara optimal, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang baru terpenuhi sebesar 49,36%, keterbatasan SDM dalam jumlah dan distribusi, dinamika gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang fluktuatif, serta koordinasi lintas sektor dan administrasi pelaporan yang masih perlu ditingkatkan.

4. **Uraian Indikator Pendukung Kinerja**

   Dibahas capaian masing-masing komponen indikator kinerja, antara lain:

   - Persentase SDM aparatur terlatih tercapai 113,0%.
   - Kerja sama antar lembaga dan kemitraan tercapai 100%.
   - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal sebesar 49,36%.
   - Penyusunan SOP Trantibum tercapai 100%.
   - Layanan dampak akibat penegakan Perda/Perkada tercapai 100%.
   - Pengembangan kapasitas PPNS tercapai 100%.

5. **Evaluasi Program dan Kegiatan**

   Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum beserta kegiatan dan sub kegiatan pendukung dinilai telah berjalan sesuai perencanaan, meskipun masih terdapat sisa anggaran dan beberapa kegiatan yang realisasinya bergantung pada kondisi lapangan, khususnya penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada.

6. **Tindak Lanjut dan Rekomendasi**

   Rapat menyepakati beberapa langkah tindak lanjut, yaitu:

   - Meningkatkan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar.
   - Melanjutkan dan memperluas pelatihan SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS.
   - Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penegakan Perda dan Perkada.

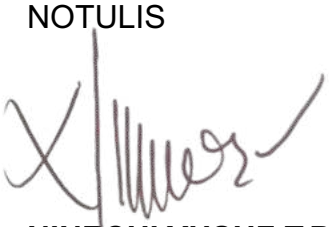
- Menyempurnakan sistem pendataan dan pelaporan layanan agar lebih akurat dan tepat waktu.
- Mengoptimalkan perencanaan program agar capaian kinerja pada periode berikutnya meningkat.

Penutup

Rapat ditutup oleh pimpinan rapat dengan harapan agar seluruh hasil evaluasi dan tindak lanjut yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten guna meningkatkan capaian kinerja Bidang SDM dan Sarana Prasarana pada tahun berikutnya sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Mengetahui :

NOTULIS



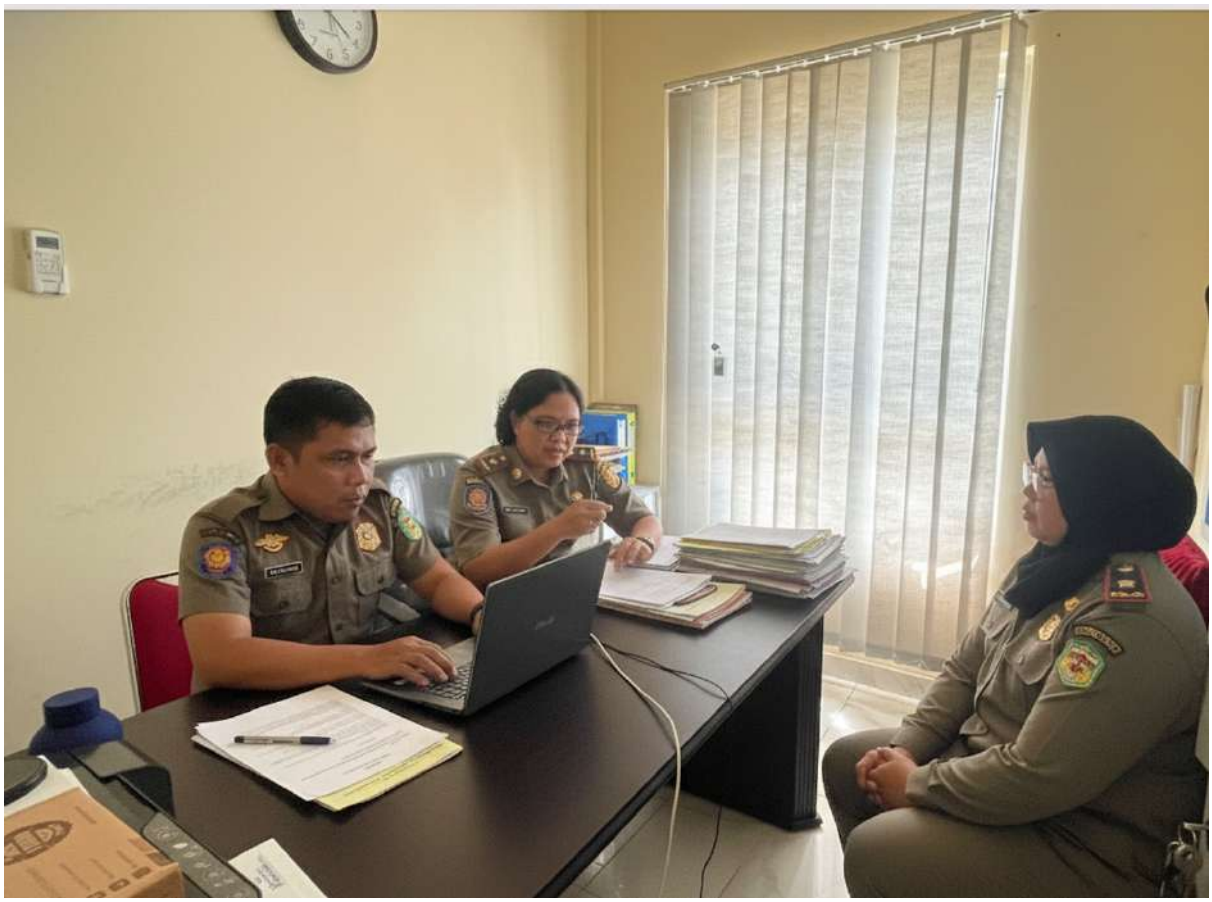
NINECHI YUSUF T.P, S.H

KEPALA BIDANG SDM, SARANA DAN PRASARANA



NI KADEK RINHA WATY, S.E
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19790623 200312 2 012

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA SARANA DAN PRASARANA



DAFTAR HADIR RAPAT
TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : SELASA, 30 DESEMBER 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	NI KD. RINHA WATY, SE	KABID SDM	P	1.
2	ADE ENDAH ULFIANA, S.E	KASI SDA	P	2.
3	MAHMUDDIN, S.AN	KASI SARPRAS	L	3.
4	Ninechi Yusuf	Fungsional	P	4.
5				5.
6				6.
7				7
8				8.
9				9.
10				10.

KEPALA BIDANG SDM DAN SARPRAS

NI KADEK RINHA WATY, SE
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19790623 200312 2 012

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DAN KERJASAMA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

SATUAN POLISI PEMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerja Sama Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan sehingga dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerja Sama Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak.Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur
dan Kerja Sama

ADE ENDAH ULFIANA, S.E.
Pangkat: Penata Tk. 1
NIP. 19730712 201001 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUGAS POKOK 3

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 5

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 5

2.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 8

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 20

BAB III PENUTUP 22

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerja Sama Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Triwulan IV atas Kinerja Seksi Sarana Prasarana , Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

c. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerja Sama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerja Sama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya aparatur dan kerjasama serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. menyusun kebutuhan pengembangan sumberdaya aparatur untuk menunjang teknis operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengembangan dan Kerjasama sumber daya aparatur dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
i. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis bagi aparatur dalam penggunaan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
j. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

k. Menyusun penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari

program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kapasitas SDA Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	155 org
2	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Trantibum	1 dokumen
3	Pengembangan Kapasitas PPNS	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan

Penjabaran Perjanjian Kinerja dalam Pelaksanakan Uraian Tugas

Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Waktu				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Tersedianya Aparatur Satpol PP dan Satlinmas SDM Berkompeten			√		Kasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
	- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	√	√	√	√	Kasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
	- Terlaksananya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan K3.				√	Kasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
	- Terlaksananya pengembangan Kapasitas PPNS				√	Kasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

2.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Memenuhi Aparatur Satpol PP dan Satlinmas SDM Berkompeten	Persentase pemenuhan Aparatur Satpol PP dan Satlinmas SDM Berkompeten	100%	68,02%	68,02%

Berdasarkan Tabel 2.2 tentang Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama Tahun 2025, diketahui bahwa sasaran strategis Memenuhi Aparatur Satpol PP dan Satlinmas SDM Berkompeten diukur melalui indikator Persentase pemenuhan Aparatur Satpol PP dan Satlinmas SDM Berkompeten.

Pada Tahun 2025, target kinerja indikator tersebut ditetapkan sebesar 100%. Adapun realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 68,02%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 68,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan belum sepenuhnya mencapai target.

Belum optimalnya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur, belum meratanya kesempatan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, serta penyesuaian kebijakan dan kebutuhan organisasi dalam pengembangan sumber daya aparatur.

Meskipun demikian, capaian sebesar 68,02% tetap mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi aparatur Satpol PP dan Satlinmas. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan pengembangan SDM, peningkatan intensitas pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait agar target kinerja pada periode berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Tabel.3.2
Capaian Kinerja
Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
s.d Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	68,02%	68,02%
2	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	1 dokumen realisasi disusun bersama TNI dalam	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	ketenteraman dan ketertibanumum.			kegiatan kesamptaan	
3	Pengembangan Kapasitas PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 laporan	2 Laporan Yang menunjukkan bertambahnya 2 orang PPNS baru di Lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas yang diukur melalui indikator jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 68,02% sehingga capaian kinerja mencapai 68,02%, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kompetensi aparatur belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kesempatan pelatihan, ketersediaan anggaran, serta penyesuaian kebutuhan organisasi. Sementara itu, sasaran kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum mencapai target 100%, ditandai dengan tersusunnya 1 dokumen kerja sama bersama TNI dalam kegiatan kesamaptaan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas PPNS juga mencapai target 100%, dengan terealisasinya 2 laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas yang menunjukkan bertambahnya 2 (dua) orang PPNS baru di lingkungan Satpol PP Kabupaten Luwu Timur. Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi target yang ditetapkan, namun peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas masih memerlukan penguatan perencanaan, peningkatan pelatihan, dan optimalisasi dukungan sumber daya pada periode selanjutnya.

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal

Sebagaiamana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2025:

Tabel 3.3

Data SDM Satpol PP yang Terlatih Tahun 2025

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	HURU HARA	KESAMAPTAAN	KORSIK	DIKSAR	PATAKA	TOTAL
1	PNS	4	10	1	20	4	38
2	CPNS	0	0	0	0	0	0
3	PPPK	35	0	77	50	7	1
4	UPAH JASA	0	1	0	0	0	1
TOTAL		**39**	**11**	**78**	**70**	**11**	**191**

Berdasarkan Tabel 3.3, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebanyak 191 peserta diklat. Pelatihan tersebut meliputi berbagai jenis diklat, antara lain diklat Huru Hara, Kesamaptaan, Korsik, Diksar, dan Pataka, yang diikuti oleh aparatur dengan status kepegawaian PNS, CPNS, PPPK, dan Upah Jasa. Perhitungan persentase SDM terlatih dilakukan dengan membandingkan jumlah SDM yang telah mengikuti diklat dengan jumlah personel Satpol PP yang ada, kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah personel Satpol PP

sebanyak 269 orang, sehingga persentase SDM terlatih dihitung sebagai berikut:

$$191 / 269 \; x \; 100 \; \% \; = \; 68{,}02 \; \%$$

Persentase capaian yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa sebagian personel Satpol PP mengikuti lebih dari satu jenis diklat pada periode pelaporan yang sama. Dengan demikian, angka 191 bukan merepresentasikan jumlah individu yang berbeda, melainkan akumulasi keikutsertaan personel dalam berbagai kegiatan diklat.Capaian ini menggambarkan komitmen yang tinggi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Satpol PP melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, guna mendukung pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

REALISASI KEUANGAN SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SDA DAN KERJASAMA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARPRAS
TRIWULAN IV
TAHUN 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*	*12*
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		668.756.550	668.756.550	567.085.356	**84,79**	101.671.194	**15,20**	101.671.194	**15,20**	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	NI KADEK RINHA WATY,SE	564.052.200	564.052.200	479.561.226	85,02	84.490.974	14,98	84.490.974	14,98	terdapat belanja sewa kendaraan dan honorarium yang tidak terealisasi 100%

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
									Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*	*12*
					Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	NI KADEK RINHA WATY,SE	9.048.000	9.048.000	7.059.580	78,02	1.988.420	21,98	1.988.420	21,98	
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	NI KADEK RINHA WATY,SE	95.656.350	95.656.350	80.464.550	84,12	15.191.800	15,88	15.191.800	15,88	1. teradapat anggaran honorarium yang tidak terealisasi berupa honorarium korwas PPNS Polda. 2. terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak terealisasi 100% dikarenakan disesuaikan dengan belanja perjalanan dinas pelatihan PPNS Satpol PP

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
									Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*	*12*
					TOTAL BELANJA		668.756.550	668.756.550	567.085.356	**84,79**	101.671.194	**15,20**	101.671.194	**15,20**	

REALISASI PELAKSANAAN URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DAN KERJASAMA TRIWULAN IV

NO	Uraian Tugas	Tahapan Pelaksanaan	Deskripsi Uraian Tugas	Bukti Dukung
1	Melaksanakan Rapat Evaluasi Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama Triwulan IV	Sudah Terlaksana	Melaksanakan Rapat Evaluasi Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama Triwulan IV bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja selama periode pelaporan. Rapat ini membahas realisasi kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta tindak lanjut yang	

			diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja dan perencanaan kegiatan selanjutnya.	
1	Mengadakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Menyusun program pemeliharaan sarana dan prasarana - Pelatihan Korsik	Sudah terlaksana	Latihan bagi anggota Korps Musik Swaprabu sebanyak 43 orang yang rutin dilaksanakan tiap bulan pada tanggal 16	

2	Mengadakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Pelatihan Kesamptaan Bagi PNS, CPNS, dan Upah Jasa.	Sudah Terlaksana	Pelatihan Kesamptaan Bagi 81 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari 10 PNS, 70 CPNS, dan 1 Upah Jasa. Dilaksanakan pada 12 November-21November 2025	
3	Mengadakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Pengembangan Karir PPNS	Sudah Terlaksana	Pengembangan Karir PPNS Penegak Perda bagi Anggota Satpol PP yang terdiri dari 2 orang mulai 21 Oktober-4Desember bertempat di Pendidikan dan Pelatihan Reserse	

			Lemdiklat Polri Jalan Megamendung No. 1 Cipayung Bogor.	
4	Mengadakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	Sudah terlaksana	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 70 orang terdiri dari 20 PNS, dan 50 PPPK.	

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka evaluasi dan analisis kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur terhadap upaya pencapaian target kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari seluruh sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur, penguatan kerjasama antar lembaga, serta pengembangan kapasitas PPNS berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Walaupun capaian kinerja telah tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan pendukung pengembangan kapasitas aparatur, sehingga pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
2. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan akibat penyesuaian jadwal pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor yang memerlukan waktu tambahan.
3. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi sarana maupun tenaga teknis tertentu, yang mengharuskan dilakukannya pengaturan ulang prioritas kegiatan.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung pencapaian target kinerja pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama antara lain:

1. Adanya komitmen, dedikasi, dan semangat kerja yang tinggi dari seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Terjalinnya koordinasi, komunikasi, dan sinergi yang baik antar unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta dengan instansi dan lembaga terkait, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan kerjasama.
3. Dukungan pimpinan dalam bentuk arahan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan yang tepat, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian, pelaporan kinerja, dan monitoring kegiatan yang memberikan kemudahan, ketepatan, serta efisiensi dalam pencapaian target kinerja.
5. Adanya perencanaan kegiatan yang jelas dan terarah berdasarkan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi dan analisis tersebut, Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama akan terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan, guna mempertahankan capaian kinerja yang telah baik serta meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pada tahun berikutnya

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Apatur dan Kerjasama Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang dan untuk mewujudkan tata pemerintahan serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan kerjasama, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur
dan Kerja Sama



ADE ENDAH ULFIANA, S.E.
Pangkat: Penata Tk. 1
NIP. 19730712 201001 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 32124, Malili 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id, email : satpolpp@luwutimurkab.go.id

Malili, 23 Desember 2025

Nomor : 300.1/876/SATPOLPP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth :
1. Fungsional Satpol PP Bid. Sarpras Data dan Informasi
2. PPPK Bid. Sarpras Data dan Informasi

Masing-masing
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan IV, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama, yang akan dilaksanakan pada tanggal :

Hari/Tanggal : Senin , 29 Desember 2025
Pukul : 13.30 wita - selesai
Tempat : Ruangan Bid.SDM dan Sarpras

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KASI SUMBER DAYA APARATUR
DAN KERJASAMA

ADE ENDAH ULFIANA, S.E
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19730712 201001 2 005

NOTULENSI RAPAT

Evaluasi Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama Triwulan IV Tahun 2025

Hari/Tanggal	:	Senin, 29 Desember 2025
Waktu	:	13.30 WITA-Selesai
Tempat	:	Ruang SDM dan Sarpras Satpol PP Kab. Luwu Timur
Pimpinan Rapat	:	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
Notulis	:	Staf

Peserta Rapat :

1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama
2. Staf Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

1. Agenda Rapat

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

2. Pembahasan Rapat

1. Penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun 2025.
2. Evaluasi capaian kinerja peningkatan kapasitas SDM, kerjasama antar lembaga, dan pengembangan kapasitas PPNS.Identifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan.
3. Pembahasan realisasi anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
4. Perumusan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja.

3. **Hasil Rapat**
    1. Seluruh indikator kinerja telah tercapai sesuai target.
    2. Pelaksanaan kegiatan dinilai berjalan dengan baik dan efektif.
    3. Diperlukan peningkatan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

4. **Kesimpulan**

Kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik.

5. **Tindak Lanjut**
    1. Penyusunan laporan kinerja Triwulan IV.
    2. Penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.
    3. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja.

Mengetahui :
Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Notulis



RATMI



Ade Endah Ulfiana, S.E
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19730712 201001 2 005

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DAN KERJA SAMA



DAFTAR HADIR RAPAT
TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : SENIN, 29 DESEMBER 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	ADE ENDAH ULFIANA	KASI SDA	P	1.
2	Winechi	Fungsional	P	2.
3	Mely Ambarwati	—	P	3.
4	Hendra Ramadani	—	L	4.
5	Rika Noviani	Pranata Tramtibum	P	5.
6	Dewa Priambudi	Fungsional	L	6.
7	Fahira Wahyuni Saputri	—	P	7.
8	Ratmi	Pranata Tramtibum	P	8.
9	Dilla Setianingsih	—	P	9.
10			P	10.

KEPALA SEKSI SDA DAN KERJASAMA

ADE ENDAH ULFIANA, S.E
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19730712 201001 2 005

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

SEKSI SARANA PRASARANA, DATA DAN INFORMASI

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

SATUAN POLISI PEMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan sehingga dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Disamping sebagai bentuk pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak.Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Seksi Sarana Prasarana,
Data dan Informasi

MAHMUDDIN, S.AN
Pangkat: Penata
NIP. 19820918 201001 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUGAS POKOK 3

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA 5

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 5

2.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 7

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 20

BAB III PENUTUP 22

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran stategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Triwulan IV atas Kinerja Seksi Sarana Prasarana , Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
c. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana prasarana, data dan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana minimal untuk menunjang teknis operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
i. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
j. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
k. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;

l. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah secara terintegrasi;
m. melakukan pemeliharaan sistem informasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah;
n. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah;
o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2025 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari

program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Memenuhi Sarana dan Prasarana Trantibum	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum minimal	100%

Penjabaran Perjanjian Kinerja dalam Pelaksanakan Uraian Tugas Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Waktu				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trantibum					Kasi Sarpras, Data dan Informasi
	- Tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai	√				Kasi Sarpras, Data dan Informasi
	- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana			√		Kasi Sarpras, Data dan Informasi
	- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang				√	Kasi Sarpras, Data dan Informasi

2.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Memenuhi Sarana dan Prasarana Trantibum	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum minimal	100%	100 %	100%

Berdasarkan Tabel 2.2, pengukuran Indikator Kinerja Utama Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran strategis pemenuhan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) ditetapkan dengan target sebesar 100%, namun realisasi yang dicapai baru sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran, belum terpenuhinya seluruh kebutuhan sarana dan

prasarana sesuai standar teknis, serta adanya penyesuaian prioritas program dan kegiatan pada tahun berjalan. Untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan, akan dilakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana secara lebih komprehensif, optimalisasi perencanaan dan pengusulan anggaran, serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja
Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi
s.d Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	100%	100 %	100%
	- Tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai (kondisi baik)	- Jumlah Sarana Dan Prasarana Kondisi Baik	100%	100%	100%
	- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	- Jumlah Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	100%	100%	100%
	- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang	- Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.3, capaian kinerja Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui beberapa indikator kinerja, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana yang siap pakai, pelaksanaan pemeliharaan, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang, dengan target kinerja sebesar 100%. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa indikator ketersediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang telah terealisasi sesuai target, sementara indikator kondisi sarana dan prasarana yang siap pakai belum sepenuhnya terpenuhi, dengan realisasi

sebesar 49,36%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh proses pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan ketersediaan sumber daya. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini telah berjalan sesuai rencana dan akan terus dioptimalkan pada periode berikutnya guna mendukung pencapaian kinerja secara menyeluruh.

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal

Sebagaiamana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2025:

Tabel 3.3

Daftar Sarana Dan Prasarana Minimal s.d TRIWULAN IV Tahun 2025

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
1	Bangunan Gedung		
	a. Gedung Kantor	2	2
	- Ruang kerja pimpinan dan Staf	1	1
	- Ruang pos jaga	8	8
	- Ruang rapat	2	2
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	-
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	2
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Ruang sidang majelis kode Etik	0	0
	- Tempat apel/upacara	1	1
	- - Halaman parkir	1	1
	b. Gedung UPTD Kecamatan	0	0
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1
	b Mobil Truk Dalmas	1	1
	c. Mobil Pengawalan	1	1
	d. Mobil Patroli	2	2
	e. Mobil operasional kecamatan	0	0
	f. Motor Patwal	2	2
	g. Motor Patroli	21	21
	h. Motor Operasional	2	2
3	Perlengkapan Operasional		
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu		
	- PDL	247	247
	- PDU	13	13
	- Sepatu PDL	0	0

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Topi PDU	13	13
	- baret	247	247
	-perlengkapan pataka	10	10
	- Tonfa dan holster tonfa	29	29
	- Borgol	0	0
	- Tameng	60	60
	- Senter	8	8
	- ferplas	0	0
	- tas/ ransel	0	0
	- *sleeping bag*	1	1
	- jaket	0	0
	- rompi *body protector*	60	60
	- masker	0	0
	- matras/ velbad	30	30
	- tenda peleton	4	4
	- tenda Komando	1	1
	- *Handy Talkie*	32	32
	b. Perelengkapan lainnya :		

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG URUSAN	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- tali carmantel	1	1
	- tandu	4	4
	- Perahu karet	0	0
	- baju pelampung	18	18
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Note Book / Laptop	30	30
	- Computer PC	17	17
	- Printer	24	24
	- AC	21	21
	- Brankas	2	2
	- Faximili	1	1
	- Filling Cabinet	17	17
	- Lemari	6	6
	- Handycam	1	1
	- Kasur	5	5
	- Kipas angin	5	5
	- Meja Kantor	43	43
	- Microfon sirene	1	1

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	PENUNJANG URUSAN		
	- Tempat Tidur	10	10
	- Sirene/Rotari Mobil	1	1
	Camera	3	3
	drone	1	1
	Televisi	8	8
	Kursi	98	98
TOTAL		1121	1121

Tabel 3.3, menyajikan kondisi sarana dan prasarana minimal yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung penunjang urusan, kendaraan dinas operasional dan lapangan, perlengkapan operasional, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas ketenteraman dan ketertiban umum.Berdasarkan data pada tabel, total sarana dan prasarana yang tersedia dalam kondisi baik berjumlah 1.121 unit, sedangkan jumlah standar yaitu 1.121 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana masih bervariasi pada setiap jenis dan kelompok, dimana sebagian sarana telah terpenuhi sesuai standar, namun sebagian lainnya masih belum memenuhi jumlah kebutuhan minimal.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal dihitung dengan membandingkan total sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan jumlah sarana dan prasarana sesuai standar, kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persentase sebesar:

1.121 / 1.121 x 100% = 100%

Dengan demikian, persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana minimal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar, Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi telah melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pada Tahun 2025. Adapun pengadaan yang telah terlaksana antara lain Life Jacket sebanyak 8 buah sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas Satpol PP, khususnya dalam kegiatan pertolongan di perairan. Selain itu, telah dilaksanakan pengadaan Handy Talkie sebanyak 22 buah yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas operasional di lapangan, juga telah dilaksanakan pengadaan senter sebanyak 8 buah yang berfungsi sebagai sarana pendukung kegiatan patroli dan pengamanan, terutama pada kondisi minim pencahayaan. Seluruh kegiatan pengadaan tersebut telah terlaksana sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan menjadi bagian dari upaya bertahap dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana minimal.Ke depan, diperlukan perencanaan pengadaan yang berkelanjutan serta dukungan anggaran yang memadai agar kekurangan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar dapat dipenuhi secara bertahap, sehingga mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara lebih efektif.

REALISASI KEUANGAN SEKSI SARANA PRASARANA, DATA DAN INFORMASI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARPRAS
TRIWULAN IV
TAHUN 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SAMPAI TRIWULAN III (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN/ KENDALA
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/5*100)*	*8=5-6*	*9=(8/5*100)*	*10=4-6*	*11=(10/4*100)*	*12*
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		49.325.000	49.325.000	43.927.000	89,06	5.398.000	10,94	5.398.000	10,94	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	NI KADEK RINHA WATY,SE	49.325.000	49.325.000	43.927.000	89,06	5.398.000	10,94	5.398.000	10,94	
	TOTAL BELANJA		49.325.000	49.325.000	43.927.000	89,06	5.398.000	10,94	5.398.000	10,94	

REALISASI PELAKSANAAN URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN IV

NO	Uraian Tugas	Tahapan Pelaksanaan	Deskripsi Uraian Tugas	Bukti Dukung
1	Melaksanakan Rapat Evaluasi Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi	Sudah Terlaksana	Rapat Evaluasi Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi dilaksanakan sebagai upaya untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta capaian kinerja seksi sampai dengan periode pelaporan. Rapat ini membahas progres pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana, pengelolaan data dan sistem informasi, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui rapat evaluasi ini, dilakukan identifikasi kendala dan perumusan	

			tindak lanjut perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.	

2	Mengadakan Sarana dan Prasarana sesuai standar - Pengadaan Live Jacket	- Sudah terlaksana	- Pengadaan Live Jacket Sebanyak 8 Buah. Sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas Satpol PP seperti pertolongan di perairan.	

3	Mengadakan Sarana dan Prasarana sesuai Standar - Pengadaan Handy Talkie	- Sudah Terlaksana	- Pengadaan Handy Talkie sebanyak 22 buah untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaran ketertiban umum, keterntraman Masyarakat, dan Penegakan Perda.	

4	Mengadakan Sarana dan Prasarana sesuai Standar	- Sudah Terlaksana	- Pengadaan Senter sebanyak 8 buah untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaran ketertiban umum, keterntraman Masyarakat, dan Penegakan Perda.	

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada tabel capaian kinerja, maka evaluasi dan analisis kinerja Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur terhadap upaya pencapaian target menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan perencanaan. Hal ini tercermin dari tercapainya indikator kinerja utama berupa persentase pemenuhan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) minimal yang mencapai 100%, serta terpenuhinya target pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam kondisi siap pakai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

Meskipun secara indikator kinerja telah tercapai, berdasarkan hasil analisis data sarana dan prasarana minimal sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar secara keseluruhan masih berada pada angka 49,36%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah optimal dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, namun secara kuantitatif pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masih memerlukan peningkatan secara bertahap.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas antara lain:

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pemenuhan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana sesuai standar sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, sehingga pengadaan hanya dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
2. Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis khusus dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan beberapa jenis sarana dan prasarana tertentu, khususnya peralatan operasional dan sarana penunjang teknis di lapangan.
3. Tingginya kebutuhan sarana dan prasarana operasional dibandingkan dengan ketersediaan sarana yang ada, seiring dengan meningkatnya intensitas tugas dan kegiatan Satpol PP di lapangan.

Sedangkan faktor yang mendukung pencapaian target pada Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi antara lain:

1. Adanya komitmen dan semangat kerja aparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan, serta pengadaan sarana dan

prasarana sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

2. Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit kerja, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga sarana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal meskipun jumlahnya belum sepenuhnya memenuhi standar.

3. Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pada Tahun 2025, antara lain pengadaan life jacket, handy talkie, dan senter, yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta kegiatan operasional di lapangan.

4. Pelaksanaan tugas yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan data, pelaporan, dan monitoring sarana dan prasarana, sehingga memudahkan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendukung tersebut, Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi akan terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja melalui perencanaan pengadaan yang lebih terarah, penetapan skala prioritas kebutuhan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Seksi Sarana Prasarana, Data dan Infomasi Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang dan untuk mewujudkan tata pemerintahan serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi



MAHMUDDIN, S.AN
Pangkat: Penata
NIP. 19820918 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 32124, Malili 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id, email : satpolpp@luwutimurkab.go.id

Malili, 23 Desember 2025

Nomor : 300.1/875/SATPOLPP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth :
1. Fungsional Satpol PP Bid. Sarpras Data dan Informasi
2. PPPK Bid. Sarpras Data dan Informasi

Masing-masing
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan IV, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi, yang akan dilaksanakan pada tanggal :

Hari/Tanggal : Senin , 29 Desember 2025
Pukul : 10.30 wita - selesai
Tempat : Ruangan Bid.SDM dan Sarpras

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KASI SARANA PRASARANA,
DATA DAN INFORMASI

MAHMUDDIN, S.AN
Pangkat : Penata
Nip. 19820918 201001 1 008

NOTULENSI RAPAT

Rapat Evaluasi Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi

Hari/Tanggal	Senin, 29 Desember 2025
Waktu	10.30 WITA-Selesai
Tempat	Ruangan Bid SDM dan Sarpras
Agenda	Rapat Evaluasi Kinerja Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi
Pimpinan Rapat	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi
Peserta	Staf Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi

Pokok Pembahasan:

Evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana, pengelolaan data dan sistem informasi, serta capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

Hasil Rapat:

1. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi Triwulan IV Tahun 2025 telah berjalan dengan baik sesuai Perjanjian Kinerja.
2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
3. Diperlukan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai standar.

Tindak Lanjut:

Menetapkan rencana tindak lanjut berupa peningkatan perencanaan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi.

Notulis

RIKA NOVIANI

Mengetahui :
Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi

MAHMUDDIN, S.AN
Pangkat : Penata
NIP: 19820918 201001 1 008

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025
SEKSI SARANA PRASARANA DATA DAN INFORMASI



DAFTAR HADIR RAPAT
TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TANGGAL : SENIN, 29 DESEMBER 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	MAHMUDDIN	KASI SARPRAS	L	1.
2	Dinechi	Fungsional	P	2.
3	Mely Ambarwati	— " —	P	3.
4	Kendra Ramadani	— " —	L	4.
5	Rika Noviani	Pranata Trantibum	P	5.
6	Dewa Priambudi	Fungsional	L	6.
7	Fahira Wahyuni Saputri	— " —	P	7.
8	Ratna	Pranata Trantibum	P	8.
9	Dilla Setianingsih	— " —	P	9.
10				10.

KEPALA SEKSI SARPRAS
DATA DAN INFORMASI

MAHMUDDIN,S.AN.
Pangkat : Penata
NIP : 19820918 201001 1 008

Dipindai dengan CamScanner